



**PUTUSAN
Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] **Pemohon Perkara Nomor 91/PHPU.D-IX/2011**

1. Nama : **H. La Uku, S.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Lagaurana, 31 Desember 1959
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo
Desa
2. Nama : **Dani, B.Sc.**
Tempat/Tanggal Lahir : Talaga, 31 Desember 1954
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Talaga Satu, Kecamatan Talaga
Raya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 yang semula Bakal Pasangan Calon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MM/MK/VIII/2011, bertanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/MM/MK/IX/2011, bertanggal 6 September 2011, memberi kuasa kepada **Moh. Mi'Rajtullah Mahyuddin, S.H.** dan **Munsir, S.H.**, semuanya adalah Advokat dari kantor Moh. Mi'Rajtullah Mahyuddin, S.H. dan rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi

Sulawesi Tenggara, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I;**

[1.3] **Pemohon Perkara Nomor 92/PHPU.D-IX/2011**

1. Nama : **Samsu Umar Abdul Samiun, S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Buton, 13 Maret 1966
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 57
 Bau-Bau
2. Nama : **Drs. LA Bakry, M.Si.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Buton, 7 Mei 1966
 Alamat : Jalan Ampera Raya Kompleks IPDN
 Blok C/20 Cilandak Jakarta Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Agustus 2011, memberi kuasa kepada **Sahrin Hamid, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Unoto, SH., Willy Hanafi, S.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Hendry Kurniawan, S.H., dan Arief Hidayat, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hamid & Hamid Law Firm, beralamat di Gedung Graha Binakarsa lantai 4, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-18, Kuningan, Jakarta 12940, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II;**

Untuk selanjutnya keseluruhan disebut -----**para Pemohon;**

Terhadap:

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton**, berkedudukan di Jalan Balaikota-Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.MK/AR/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 memberi kuasa kepada **Abdul Rahman, SH., MH.**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan A. Yani, Komp. Perum. BTN II Blok D/5 Kelurahan

Bonggeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.5] 1. Nama : **Agus Feisal Hidayat, S.Sos. M.Si**
 Alamat : Lingk. Lakasiri, Desa/Kelurahan Pasar Wajo,
 Kecamatan Pasa Wajo, Kabupaten Buton
2. Nama : **Yaudu Salam Adjo, S.PI**
 Alamat : Jalan Poros Lapulu RT 013/006
 Desa/Kelurahan Anggoeya, Kecamatan
 Poasia, Kota Kendari

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2012 memberi kuasa kepada **Rudi Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Heru Widodo, S.H., M. Hum., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H Rantealo, S.H., Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Robinson, S.H., Kristian Masiku, S.H., dan Melissa Christianes, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Alfonso & Partners Law Office, beralamat di Gedung Palma One 5th. Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said, Kav X-2 Nomor 4 Jakarta-1290, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.6] Mendengar keterangan dan membaca laporan tertulis Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 Mendengar keterangan dan membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan dan membaca laporan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton;
 Membaca laporan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan dan membaca laporan tertulis Kementerian Dalam Negeri;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pemohon II;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Mendengar keterangan ahli Pemohon II dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon II, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon II, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon II, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011**, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011;
- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Buton oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton

Nomor 35/BA/KPU-KAB/PKD/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 9 Agustus 2011, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik yaitu:
 1. Agus Feishal Hidayat, S.Sos., M.Si., dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi.;
 2. Ali La Opa, SH., dan Drs. La Diri, MA.,
 3. DR. Azhari, S.STP., M.Si dan H. Naba Kasim, SH.
 4. Dr. Djaliman Mady, MM., dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag.,
 5. Samsu Umar Abdul Samiun, SH., dan Drs. La Bakri, M.Si
 6. Abdul Hasan Mbou, S.Sos. dan H. Buton Achmad, SE.
 7. H. La Uku, SH., dan Dani, B.Sc

dan bakal pasangan calon perseorangan yaitu:

1. HM. Yasin Welson Lajaha dan H. Abd. Rahman Abdullah;
2. La Sita dan Zuliadi, S.Sos;
3. La Ode M. Syafrin Hanamu, ST., dan Drs. Ali Hamid;
4. Edy Karno, S.Pd., M.Pd., dan Zainuddin, SH.

selanjutnya melakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 di seluruh Kabupaten Buton;

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bakal pasangan calon serta pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

[2.2] Menimbang bahwa mengutip segala uraian yang termuat dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Maret 2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, yang ketetapannya menyatakan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah ketetapan ini diucapkan dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton, dan Kementerian Dalam Negeri (sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan umum terhadap Pemerintahan Daerah) untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011 dan ketetapan ini, serta membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya tenggat sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu ketetapan ini;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat ketetapan ini dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap verifikasi administrasi dan faktual ulang terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik dan bakal pasangan calon perseorangan serta pemungutan suara ulang yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Maret 2012, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* pada tanggal 12 Juni 2012 dengan agenda mendengarkan laporan **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Pusat, Panitia**

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, Pemohon permohonan Nomor 92/PHPU.D-IX/2011 (Pemohon II), dan Pihak Terkait, yang masing-masing pihak melaporkan yang pada pokoknya sebagai berikut (laporan selengkapnya ada dalam berkas perkara):

[2.3.1] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton**

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

1. Dengan terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 pada tanggal 19 Mei 2012 diharapkan seluruh permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 dapat diselesaikan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Maret 2012.
2. Demikian pula dengan terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan di Kabupaten Buton. Menyadari akan hal tersebut, KPU Kabupaten Buton telah berusaha dengan segala kemampuan untuk dapat melaksanakan pemungutan suara ulang dalam waktu 60 hari sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi kepada KPU Kabupaten Buton dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011.
3. Laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU Kabupaten Buton dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

1. Dasar hukum penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012:
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011;
 - c. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Maret 2012.
2. Di samping itu dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud juga berpedoman pada peraturan KPU yang terkait dengan tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada saat pemungutan suara ulang dimaksud yang meliputi:
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009

- tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
3. Tidak kalah penting dan sangat *urgent* untuk diperhatikan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 adalah Surat KPU Nomor 446/KPU/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011. Walaupun surat tersebut bukan merupakan bagian dari ketentuan hukum peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah namun demikian Surat tersebut merupakan satu-satunya petunjuk yang dikeluarkan oleh KPU berkenaan dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011. Surat tersebut merupakan jawaban terhadap surat KPU Kabupaten Buton Nomor 12/KPU-PKD/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011 dan surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/107/KPU.PROV.027/IX/2011 mengenai pemungutan suara ulang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011.

C. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab KPU Kabupaten Buton dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

Untuk melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Maret 2012. yang memerintahkan KPU Kabupaten Buton Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam 60 hari dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi.

D. Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan

Sesuai dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, KPU Kabupaten Buton menetapkan Berita Acara Nomor 11/BA/KPU-KAB/IV/2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 10/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 02/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/III/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 sebagai berikut:

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		JUMLAH HARI	
		MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	
I	PERSIAPAN				
1	Penyusunan Program dan Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012				
	a.	Penyusunan rencana kegiatan Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012	20 Februari 2012	06 Maret 2012	16 Hari
	b.	Penyampaian rencana kegiatan Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012	07 Maret 2012	08 Maret 2012	2 Hari
	c.	Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Kab. Buton dan Pemda Kab. Buton	09 Maret 2012	09 Maret 2012	1 Hari
2	Penyusunan Pedoman Teknis/Juklak/Juknis				
	a.	Sosialisasi dan penyampaian informasi tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011	23 Maret 2012	01 April 2012	10 Hari
	b.	Tata cara verifikasi bakal pasangan calon dari partai politik pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011			

		c.	Tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011			
		d.	Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten Buton pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011			
		e.	Tata cara Penetapan Calon Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011			
	3	Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kab. Buton				
		a.	Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011			
		b.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011			
		c.	Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011			
		d.	Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011			
		d.	Penetapan hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011	23 Maret 2012	01 April 2012	10 Hari
		e.	Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara di TPS, PPS, PPK dan KPU Kab. Buton pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011			
		f.	Penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPK dan KPU Kab. Buton pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011			
		g.	Penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011			

		h.	Penetapan kelompok kerja pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011			
	4	Verifikasi, Pengangkatan dan Pelantikan PPK dan PPS				
		a.	Verifikasi	28 Maret 2012	10 April 2012	14 Hari
		b.	Pengangkatan	11 April 2012	12 April 2012	2 Hari
		c.	Pelantikan	14 April 2012	14 April 2012	1 Hari
	5	Rapat Kerja KPU Kab. Kabupaten Buton dengan PPK dan PPS				
		a.	Rapat Kerja KPU Kab. Buton dengan PPK	17 April 2012	12 Mei 2012	26 Hari
		b.	Rapat Kerja PPK dan PPS	17 April 2012	12 Mei 2012	26 Hari
	6	Sosialisasi dan Bimtek				
				23 Maret 2012	18 Mei 2012	57 Hari
II	PELAKSANAAN					
	1	Pencalonan				
		a.	Perseorangan			
		1	Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat	20 April 2012	20 April 2012	1 Hari
		2	Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat	20 April 2012	22 April 2012	3 Hari
		3	Rapat pleno terbuka penetapan pengundian nomor urut pasangan calon	21 April 2012	21 April 2012	1 Hari
		4	Pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon	21 April 2012	23 April 2012	3 Hari
		b.	Partai Politik/Gabungan Partai Politik			
		1	Verifikasi administrasi dan faktual persyaratan dukungan dan persyaratan berkas bakal pasangan calon	13 April 2012	19 April 2012	7 Hari
		2	Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat	20 April 2012	20 April 2012	1 Hari
		3	Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat	20 April 2012	22 April 2012	3 Hari
		4	Rapat pleno terbuka penetapan, pengundian nomor urut pasangan calon	21 April 2012	21 April 2012	1 Hari
		5	Pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon	21 April 2012	23 April 2012	3 Hari
	2	Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan Penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan KPU Kab. Buton dengan kegiatan :				
		a.	Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	26 Maret 2012	01 April 2012	7 Hari
		b.	Proses administrasi pengadaan surat suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	02 April 2012	04 Mei 2012	33 Hari

		c.	Pengadaan, pencetakan dan pengepakan Surat Suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara			
			1. Pengadaan, pencetakan dan pengepakan Surat Suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara oleh Rekanan	05 Mei 2012	11 Mei 2012	7 Hari
			2. Penerimaan dan Sortir Surat Suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU Kab. Buton	12 Mei 2012	14 Mei 2012	3 Hari
		d.	Pendistribusian dan Penerimaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara			
			1. Dari KPU Kab. Buton ke PPK	15 Mei 2012	16 Mei 2012	2 Hari
			2. Dari PPK ke PPS	17 Mei 2012	17 Mei 2012	1 Hari
			3. Dari PPS ke KPPS	18 Mei 2012	18 Mei 2012	1 Hari
	3	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara				
		a.	Persiapan			
		1	Monitoring dan supervisi persiapan pemungutan suara di TPS	28 April 2012	18 Mei 2012	21 Hari
		2	Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi	28 April 2012	07 Mei 2012	10 Hari
		3	Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon	17 Mei 2012	19 Mei 2012	3 Hari
		4	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS	12 Mei 2012	14 Mei 2012	3 Hari
		5	Penyampaian surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) kepada Pemilih	14 Mei 2012	16 Mei 2012	3 Hari
		6	Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang belum memperoleh surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) agar melaporkan kepada Ketua KPPS/PPS	18 Mei 2012	18 Mei 2012	1 Hari
		7	Penyiapan TPS	16 Mei 2012	18 Mei 2012	3 Hari
		b.	Pelaksanaan			
		1.	<i>Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS</i>	19 Mei 2012		
		a).	Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS	19 Mei 2012	19 Mei 2012	1 Hari
		b).	Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS	19 Mei 2012	19 Mei 2012	1 Hari
		2.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK			

			a..	Rapat Pleno Terbuka PPK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di tingkat PPK	20 Mei 2012	20 Mei 2012	1 Hari
			b.	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon	20 Mei 2012	22 Mei 2012	3 Hari
			c.	Penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kab. Buton	20 Mei 2012	21 Mei 2012	2 Hari
		3.		Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kab. Buton			
			a..	Rapat Pleno Terbuka KPU Kab. Buton tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di tingkat KPU Kab. Buton	22 Mei 2012	22 Mei 2012	1 Hari
			b.	Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	22 Mei 2012	24 Mei 2012	3 Hari
		4.		Penetapan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012			
			a..	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton	23 Mei 2012	23 Mei 2012	1 Hari
			b.	Pengumuman Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton	23 Mei 2012	25 Mei 2012	3 Hari
III	PENYELESAIAN						
	1			Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 kepada Mahkamah Konstitusi yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tenggara, Pejabat Bupati Buton dan DPRD Kabupaten Buton	24 Mei 2012	26 Mei 2012	3 Hari
	2			Memelihara arsip dan dokumen Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 serta mengelola barang inventaris	24 Mei 2012	22 Juni 2012	30 Hari
	3			Pembubaran KPPS	26 Mei 2012	26 Mei 2012	1 Hari
	4			Pembubaran PPK, PPS	14 Juni 2012	14 Juni 2012	1 Hari
	5			Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan serta pengawasan hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012	24 Mei 2012	22 Juni 2012	30 Hari
	6			Pertanggungjawaban Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012	26 Mei 2012	23 Agustus 2012	90 Hari

Bab II

Hasil Pelaksanaan

A. Tahapan Persiapan

1. Penyusunan Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012

Guna melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Selanjutnya RKB dimaksud disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten Buton yang diwakili oleh Ketua KPU Kabupaten Buton La Rusuli, S.H bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton yang diwakili oleh Pejabat Bupati Buton H. Nasruan, S.H., menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Buton Nomor Nomor 279/542 dan Nomor 01/KPU-BTN/PRJ.PKD/III/2012 pada tanggal 9 Maret 2012 di Aula Kantor Bupati Kabupaten Buton – Pasar Wajo.

2. Penyusunan Pedoman Teknis/Juklak/Juknis

Dalam rangka memudahkan dalam pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang memberikan tugas dan wewenang kepada KPU Kabupaten Buton untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Buton telah menetapkan pedoman teknis sebagai berikut:

NO.	Pedoman Teknis
1.	Sosialisasi dan penyampaian informasi tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011
2.	Tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011
3.	Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten Buton pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011
4.	Tata cara Penetapan Calon Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011

3. Penyusunan Draft Keputusan KPU Kabupaten Buton

Untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012, KPU Kabupaten Buton dengan dibantu oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun draft keputusan dan berita acara yang akan digunakan oleh KPU Kabupaten Buton dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012.

4. Verifikasi, Pengangkatan dan Pelantikan PPK dan PPS

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, KPU Kabupaten Buton tidak melakukan rekrutmen atau penerimaan (seleksi) terhadap Anggota PPK dan PPS. KPU Kabupaten Buton hanya melakukan verifikasi terhadap Anggota PPK dan PPS yang telah dibentuk sebelumnya pada saat Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011. Verifikasi tersebut didasarkan atas pertimbangan untuk menilai apakah Anggota PPK dan PPS yang telah dibentuk sebelumnya masih memenuhi syarat sebagai Anggota PPK dan PPS. Hal ini didasarkan atas informasi adanya Anggota PPK dan PPS yang telah

berdomisili di luar Kabupaten Buton juga di luar wilayah kerja PPK dan PPS.

Pelaksanaan verifikasi Anggota PPK dan PPS dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012. Adapun hasil verifikasi dalam rangka pengangkatan anggota PPK dan PPS adalah sebagai berikut:

- a. Anggota PPK yang diganti sejumlah 4 orang terdiri dari:
 - 1) 2 orang, Anggota PPK Kecamatan Sampolawa, dengan alasan pergantian sebagai berikut:
 - a) Saudara **La Rusuli, SH** digantikan oleh **Saharuddin Badi, S.Pd** karena Saudara **La Rusuli, SH** menjadi Anggota KPU Kabupaten Buton.
 - b) Saudari **Asti Wahyuni, S.Pd** digantikan oleh **Sudin** karena saudari **Asti Wahyuni, S.Pd** melanjutkan pendidikan S2 di Australia.
 - 2) 1 Orang, Anggota PPK Kecamatan Mawasangka **a.n. Sirudin, S.Pd. MM.Pd** digantikan oleh **a.n Arwin, SE** karena Saudara **Sirudin, S.Pd. MM.Pd** mengundurkan diri.
 - 3) 1 Orang, Anggota PPK Kecamatan Wolowa yaitu saudari **Wa Ode Urhani** digantikan oleh Abu Bakar karena saudari **Wa Ode Urhani** meninggal dunia.
- b. Anggota PPS yang diganti sejumlah 8 orang terdiri dari:
 - 1) 3 orang, Anggota PPS dari Kecamatan Siompu sebagai berikut:
 - a) Desa Biwinapada yaitu saudara Ishan, S.Ag digantikan oleh Ahmad, S.Pd dengan alasan menghadapi ujian;
 - b) Desa Wakinamboro yaitu saudara Zulham Nazaluddin digantikan oleh La Edi dengan alasan pergi merantau;
 - c) Desa Ngula-Nggula yaitu saudara Sunarmin Haryanto, ST digantikan oleh La Dalimu dengan alasan mengundurkan diri;
 - 2) 1 orang Anggota PPS dari Kecamatan Sampolawa yaitu Desa Hendea atas nama La Sarinci digantikan oleh La Inuri dengan alasan menjadi temuan Panwas Kecamatan karena yang bersangkutan menjadi Tim Sukses salah satu kandidat pasangan calon;

- 3) 3 orang Anggota PPS dari Kecamatan Pasarwajo sebagai berikut:
 - a) Desa Warinta
 - Saudara Sudin digantikan oleh Suhartina dengan alasan keluar daerah;
 - Saudari Hartina, S.Pd digantikan oleh Wa Teni dengan alasan keluar daerah;
 - b) Desa Kancinaa yaitu Abdul Kadir digantikan oleh Rajamudin dengan alasan terpilih menjadi Kepala Desa;
- 4) 1 Orang, Anggota PPS dari Kecamatan Kapontori yaitu Desa Wakalambe atas nama La Sariu digantikan oleh Sarnayati dengan alasan menjadi Sekretaris Desa;

Maka jumlah keseluruhan Anggota PPK pada 21 kecamatan adalah sebanyak 105 orang, berdasarkan hasil verifikasi terhadap Anggota PPK terdapat 5 orang Anggota PPK sebelumnya yang tidak memenuhi syarat sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut di angkat Anggota PPK baru yang memenuhi syarat.

Jumlah Seluruh Anggota PPS yang terdapat pada 207 desa/kelurahan adalah sebanyak 621 orang, berdasarkan hasil verifikasi terhadap Anggota PPS terdapat 8 orang Anggota PPS sebelumnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota PPS sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut di angkat Anggota PPS baru.

Pelantikan Anggota PPK dan PPS dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 April 2012 bertempat di Gedung Serba Guna Wa Kaakaa Kecamatan Pasarwajo.

5. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

- a. Dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012, dibentuk KPPS yang mempunyai tugas pada prinsipnya melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- b. Jumlah anggota KPPS dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012

Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH ANGGOTA KPPS
1	LASALIMU	20	140
2	LASALIMU SELATAN	28	196
3	SIOTAPINA	20	140
4	KAPONTORI	27	189
5	WABULA	11	77
6	WOLOWA	9	63
7	PASARWAJO	64	448
8	SAMPOLAWA	39	273
9	LAPANDEWA	18	126
10	BATUATAS	17	119
11	BATAUGA	27	189
12	KADATUA	20	140
13	SIOMPU BARAT	16	112
14	SIOMPU	15	105
15	SANGIA WAMBULU	13	91
16	GU	36	252
17	LAKUDO	43	301
18	MAWASANGKA	42	294
19	MAWASANGKA TENGAH	17	119
20	MAWASANGKA TIMUR	15	105
21	TALAGA RAYA	18	126
JUMLAH		515	3.605

- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah Anggota KPPS sebanyak 7 orang. Dalam pemungutan suara ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 terdapat 515 TPS. Dengan demikian jumlah TPS sebanyak 515 dikali 7 orang anggota KPPS disetiap TPS maka jumlah Anggota KPPS sebanyak 3.605 orang.

B. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih;
- b. Pencalonan;
- c. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- d. Kampanye;
- e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
- f. Penetapan calon terpilih.

Namun demikian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tahapan pelaksanaan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 yang menyatakan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik yaitu:

1. Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si., dan Yaudu Salam Ajo, S.Pi.;
2. Ali La Opa, SH., dan Drs. La Diri, MA.,
3. DR. Azhari, S.STP., M.Si dan H. Naba Kasim, SH.
4. Dr. Djaliman Mady, MM., dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag.,
5. Samsu Umar Abdul Samiun, SH., dan Drs. La Bakry, M.Si
6. Abdul Hasan Mbou, S.Sos. dan H. Buton Achmad, SE.
7. H. La Uku, SH., dan Dani, B.Sc

dan bakal pasangan calon perseorangan yaitu:

1. HM. Yasin Welson Lajaha dan H. Abd. Rahman Abdullah;
2. La Sita dan Zuliadi, S.Sos;

3. La Ode M. Syafrin Hanamu, ST dan Drs. Ali Hamid;
4. Edy Karno, S.Pd., M.Pd., dan Zainuddin, SH.

Selanjutnya melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 di seluruh Kabupaten Buton, maka tahapan pelaksanaan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 sesuai dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 dibagi menjadi dua tahapan meliputi:

1. Tahapan pencalonan yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik dan bakal pasangan calon perseorangan; dan
2. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara

1. Tahapan Pencalonan, Verifikasi Administrasi dan Faktual Bakal Pasangan Calon Yang Diusulkan Partai Politik dan Perseorangan

Tahapan Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 10/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/TAHUN 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 02/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/III/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, Tahapan Pencalonan berupa Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Terhadap Bakal Pasangan Calon Yang Diusulkan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, disusun dengan program dan jangka waktu sebagai berikut:

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		LAMA WAKTU
		MULAI	SELESAI	
1.	a. Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat	25 April 2012	25 April 2012	
	b. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat	25 April 2012	27 April 2012	
	c. Rapat pleno terbuka penetapan pengundian nomor urut pasangan calon	28 April 2012	28 April 2012	
	d. Pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon	28 April 2012	30 April 2012	

2.	Partai Politik/Gabungan Partai Politik			
	a Verifikasi administrasi dan faktual persyaratan dukungan dan persyaratan berkas bakal pasangan calon	18 April 2012	24 April 2012	
	b Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat	25 April 2012	25 April 2012	
	c Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat	25 April 2012	27 April 2012	
	d. Rapat pleno terbuka penetapan, pengundian nomor urut pasangan calon	28 April 2012	28 April 2012	
	e Pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon	28 April 2012	30 April 2012	

2. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Terhadap Bakal Pasangan Calon Yang Diusulkan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

a. Verifikasi Administrasi dan Faktual Terhadap Bakal Pasangan Calon Yang Diusulkan Partai Politik

Verifikasi administrasi dan faktual bakal pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik atau gabungan partai politik dilakukan dengan mengikuti petunjuk KPU dalam Surat KPU Nomor 446/KPU/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011. Adapun mekanisme verifikasi administrasi dan faktual bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam Surat KPU Nomor 446/KPU/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dimaksud sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon (verifikasi administrasi) untuk 7 (tujuh) bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, berdasarkan dokumen yang telah disampaikan pada saat pendaftaran awal termasuk dokumen perbaikan;
- 2) Melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon kepada dewan pimpinan partai politik atau lembaga/instansi yang berwenang menerbitkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan untuk 7 (tujuh) bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011,

apabila terdapat keraguan mengenai dokumen pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon;

- 3) Apabila hasil verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana tersebut pada poin 1 dan poin 2, terbukti bahwa kepengurusan partai politik tidak memenuhi syarat dan berakibat tidak memenuhi 15% (lima belas per seratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas per seratus) suara sah atau bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat calon, maka bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton dalam pemungutan suara ulang;
- 4) Dalam penelitian administrasi maupun faktual sebagaimana tersebut pada poin 2 dan poin 3, tidak dibuka kesempatan untuk memperbaiki dokumen syarat pengajuan calon dan/atau dokumen syarat calon.

Berdasarkan petunjuk KPU dalam Surat KPU Nomor 446/KPU/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tersebut di atas, maka pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Buton melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumen pemenuhan syarat pengajuan calon yakni surat pencalonan (Model B-KWK.KPU. Partai Politik) dari masing-masing 7 (tujuh) bakal pasangan calon pada saat pendaftaran awal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 yakni tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011. Surat pencalonan dari masing-masing 7 (tujuh) bakal pasangan calon tersebut didasarkan oleh surat pencalonan ketujuh bakal pasangan calon yang diserahkan oleh Anggota KPU Kabupaten Buton yang lama (La Biru dan kawan-kawan) pada tanggal 28 Maret 2012 Yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 03/BA/KPU-KAB/II/2012.
2. Berdasarkan penelitian administrasi surat pencalonan dari masing-masing 7 (tujuh) bakal pasangan calon dimaksud, diketahui bahwa terdapat keganjilan berupa dukungan ganda partai politik atau gabungan partai politik kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan

calon. Dukungan ganda tersebut terjadi karena adanya kepengurusan ganda partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon. Adapun partai politik yang mengajukan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Partai politik	Mengajukan bakal pasangan calon
1	PPNUI	LA UKU, SH dan DANI, B.Sc ganda dengan ABDUL HASAN MBOU, S.Sos dan H. BUTON AHMAD, SE
2	PPDI	LA UKU, SH dan DANI, B.Sc ganda dengan ABDUL HASAN MBOU, S.Sos dan H. BUTON AHMAD, SE
3	PPI	LA UKU, SH dan DANI, B.Sc ganda dengan ABDUL HASAN MBOU, S.Sos dan H. BUTON AHMAD, SE
4	Partai Republikan	LA UKU, SH dan DANI, B.Sc ganda dengan ABDUL HASAN MBOU, S.Sos dan H. BUTON AHMAD, SE
5	PPKPI	ALI LA OPA, SH dan Drs. LA DIRI, MA ganda dengan ABDUL HASAN MBOU, S.Sos dan H. BUTON AHMAD, SE

Dengan demikian dari 7 (tujuh) bakal pasangan calon tersebut yang diduga diajukan oleh lebih dari 1 (satu) partai politik yakni:

- a. Bakal pasangan calon La Uku, SH dan Dani, B.Sc ;
- b. Bakal pasangan calon Ali La Opa, SH dan Drs. La Diri, MA ;
- c. Bakal pasangan calon Abdul Hasan Mbou, S.Sos dan H. Buton Ahmad, SE.

3. Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi pengajuan syarat calon oleh partai politik, KPU Kabupaten Buton pada tanggal 18 April 2012 melakukan konsultasi ke KPU di Jakarta dan diterima oleh Wakil Kepala Biro Teknis. Konsultasi bertujuan untuk mengetahui mengenai tata cara verifikasi administrasi dan Faktual bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 terutama yang terkait dengan mekanisme verifikasi dimaksud yang diatur dalam Surat KPU Nomor 446/KPU/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011.

Hasil konsultasi dimaksud pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi 91-92/PHPU.D-IX/2011, KPU Kabupaten Buton berpedoman pada surat KPU Nomor 446/KPU/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, mengingat bahwa surat tersebut masih berlaku dan belum dicabut.

- b. Untuk mengetahui kepengurusan yang sah apabila terjadi dualisme kepengurusan di tingkat dewan pimpinan pusat atau DPP atau sebutan lainnya, KPU kabupaten Buton mengacu pada SK Menteri Hukum dan HAM.
 - c. Dokumen yang diverifikasi adalah dokumen pada saat pendaftaran, tidak ada pendaftaran baru, perbaikan dukungan maupun penarikan dukungan partai politik terhadap bakal pasangan calon.
4. Menindaklanjuti hasil konsultasi dengan KPU tersebut di atas, KPU Kabupaten Buton melakukan konsultasi dan klarifikasi ke Departemen Hukum dan HAM mengenai kepengurusan ganda Dewan Pimpinan Pusat partai politik. Dalam konsultasi dan klarifikasi tersebut KPU Kabupaten Buton meminta daftar kepengurusan yang sah dari partai politik yang mempunyai kepengurusan ganda di tingkat DPP pada saat pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 April 2012. Atas permintaan KPU Kabupaten Buton Kasubdit Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum memberikan/menyerahkan SK Menteri Hukum dan Ham yang berlaku pada saat pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pada saat Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 yakni:
- a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-76.AH.11.01 TAHUN 2008 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Masa Bhakti 2005-2010 tertanggal 26 November 2008;
 - b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-37.AH.11.01 TAHUN 2008 tentang

- Pengesahan Partai Republika Nusantara Sebagai Badan Hukum tertanggal 3 April 2008;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.A.H.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Periode 2010-2015 tertanggal 10 Januari 2011;
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 tertanggal 27 Agustus 2010;
 - e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional 1 tertanggal 15 November 2010.
5. Pada tanggal 19 April 2012 Sampai dengan tanggal 24 April 2012, KPU Kabupaten Buton melakukan verifikasi faktual ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang pada saat pendaftaran mengajukan dukungan ganda karena adanya kepengurusan ganda;
- Adapun verifikasi faktual dilakukan kepada pengurus dewan pimpinan pusat Partai:
- | | |
|---------|------------|
| a. PPI | f. PMB |
| b. PPRN | g. PPNUI |
| c. PKPI | h. PPD |
| d. PIS | i. Pelopor |
| e. PPDI | j. PPPI |
6. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2012 KPU Kabupaten Buton melakukan verifikasi faktual kepada Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi

Sulawesi Tenggara di Kendari yang ditemui oleh Ketua DPP PKPI Provinsi Sulawesi Tenggara.

7. Adapun hasil verifikasi administrasi dan faktual masing-masing 7 bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK	JUMLAH PRESENTASE (%)		KET.
			KURSI	SUARA	
1.	ABDUL HASAN MBOU, S.Sos dan H. BUTON ACHMAD, SE	P. PATRIOT		2.07	TIDAK LOLOS
		PKPB		1.43	
		PIS		0.76	
		PNBK		0.50	
		P. REPUBLIKA-N		1.61	
		PPDI		0.79	
JUMLAH PERSENTASE (%)				7.16%	
2.	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan YAUDU SALAM ADJO, S.Pi	P. GOLKAR	20		LOLOS
		PKS	7		
JUMLAH PERSENTASE (%)			27%		
3.	ALI LA OPA, SH dan Drs. LA DIRI, MA	PDI-P	7		LOLOS
		PPD	3		
		PKPI	3		
		PPPI	3		
JUMLAH PERSENTASE (%)			16%		
4.	DR. AZHARI, S.STP, M.Si dan H. LA NABA KASIM, SH	PPP		4.28	LOLOS
		PKB		3.02	
		PDP		3.01	
		PBR		2.85	
		P. BARNAS		2.00	
		PNI-M		1.59	
		P. MERDEKA		1.07	
JUMLAH PERSENTASE (%)				17.82%	
5.	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM dan	P. HANURA	10		LOLOS
		PBB	10		
		PKNU	3		

	MUH. SALEH GANIRU, S.Ag				
JUMLAH PERSENTASE (%)			23%		
6.	H. LA UKU, SH dan DANI, B.Sc	P. DEMOKRAT		3.04	LOLOS
		P. GERINDRA		2.16	
		PPNUI		0.74	
		P. PELOPOR		0.65	
		P. BURUH		0.73	
		P. KEDAULATAN		0.98	
		PKP		1.54	
		PPIB		1.14	
		PPI		1.86	
		PMB		1.48	
		PSI		1.33	
JUMLAH PERSENTASE (%)				15.65%	
7.	SAMU UMAR ABDUL SAMIUN, SH dan Drs. LA BAKRY, M.Si	PAN	7		LOLOS
		PPRN	7		
		PDK	3		
		JUMLAH PERSENTASE (%)			

a. Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Bahwa sesuai Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 huruf h poin 4) menyatakan:

Pelaksanaan verifikasi pasangan calon dari unsur perseorangan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton yang hasilnya belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, menurut Mahkamah, untuk efisiensi waktu pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton meneruskan pelaksanaan verifikasi yang telah dilakukan tersebut dengan membuat surat ketetapan hasil verifikasi dan menetapkan pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat, serta melakukan verifikasi Faktual ulang terhadap pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik.

2. Melaksanakan ketentuan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam huruf a di atas, KPU Kabupaten Buton melakukan rapat rekapitulasi hasil verifikasi Faktual dukungan perseorangan oleh PPK dan PPS pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011. Rapat rekapitulasi dimaksud dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, bertempat di Gedung Serba Guna Wa Kaaka Pasarwajo Kabupaten Buton, yang dihadiri oleh Ketua PPK dan Ketua PPS seluruh Kabupaten Buton.
- Dalam rapat rekapitulasi dilakukan dengan mekanisme masing-masing Ketua PPK membacakan langsung hasil verifikasi faktual oleh PPS dalam wilayah kerjanya yang telah direkapitulasi jumlah dukungan oleh PPK.
3. Adapun hasil rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan hasil verifikasi faktual PPS dan PPK sebagai berikut:

NO	NAMA BAKAL PASANGAN CALON	JUMLAH TOTAL DUKUNGAN YANG DIAJUKAN	JUMLAH DUKUNGAN YANG MEMENUHI SYARAT	JUMLAH DUKUNGAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
1.	LA SITA Dan ZULIADI, S.Sos	19.928	14.270	5.658
2	EDY KARNO, S.Pd, M.Pd Dan ZAINUDDIN, SH	25.208	11.739	13.469
3	L.M. SYAFRIN H, ST Dan Drs. ALI HAMID	28.663	8.962	19.701
4	H.M. YASIN W. LA JAHA Dan H.A. RAHMAN ABDULLAH	24.472	15.673	8.799

Berdasarkan hasil verifikasi faktual masing-masing PPK, dan PPS di wilayah kerjanya, KPU Kabupaten Buton menetapkan hasil verifikasi dimaksud dengan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-KAB/IV/2012 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh

PPK dan PPS Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011.

Dari hasil rekapitulasi dukungan tersebut di atas, maka bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat jumlah dukungan minimal perseorangan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 adalah bakal pasangan calon perseorangan H. M. Yasin Welson La Jaha dan H. ABD. Rahman Abdullah dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak **15.673** atau **5,3%**.

b. Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Diajukan Oleh Partai Politik dan Perseorangan Yang Memenuhi Syarat

1. Setelah dilaksanakan verifikasi administrasi dan faktual ulang terhadap bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan perseorangan sebagaimana dimaksud di atas, pada tanggal 25 April 2012, KPU Kabupaten Buton melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011.
2. Rapat pleno berdasarkan Berita Acara Nomor 14/BA/KPU-KAB/IV/2012 menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 31/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/Tahun 2012 sebagai berikut:

No	Nama Bakal Pasangan Calon	Partai/ Gabungan Parpol Pengusung/ Perseorangan	Persentase Kursi/Suara Sah/Dukungan
1.	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan YAUDU SALAM ADJO, S.Pi	P. GOLKAR	27%
		PKS	
2.	ALI LA OPA, SH dan Drs. LA DIRI, MA	PDI-P	16%
		PPD	
		PKPI	
		PPPI	
3.	DR. AZHARI, S.STP, M.Si dan H. LA NABA KASIM, SH	PPP	17.82%
		PKB	
		PDP	
		PBR	
		P. BARNAS	

		PNI-M	
		P. MERDEKA	
4	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM dan MUH. SALEH GANIRU, S.Ag	P. HANURA	23%
		PBB	
		PKNU	
		P. DEMOKRAT	
5	H. LA UKU, SH dan DANI, B.Sc	P. GERINDRA	15.65%
		PPNUJ	
		P. PELOPOR	
		P. BURUH	
		P. KEDAULATAN	
		PKP	
		PPIB	
		PPI	
		PMB	
		PSI	
6	SAMU UMAR ABDUL SAMIUN, SH dan Drs. LA BAKRY, M.Si	PAN	17%
		PPRN	
		PDK	
7	H.M. YASIN W. LA JAHA Dan H.A. RAHMAN ABDULLAH	Perseorangan	15.673 atau 5,3%.

c. Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat

Pengumuman pasangan calon dari partai politik dan perseorangan yang memenuhi syarat peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 dilakukan melalui media cetak dan elektronik serta penempelan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Buton mulai tanggal 25 April 2012 sampai dengan 27 April 2012.

d. Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1) Rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Buton tentang pengundian nomor urut pasangan calon baik yang diajukan partai politik dan perseorangan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 bertempat di Hotel Yusti Sari Kecamatan Pasarwajo yang di hadiri oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton bersama Tim Pemenangan, Panwaslu Kabupaten Buton, Muspida Kabupaten Buton serta undangan lainnya.

b). Pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam surat KPU Nomor 446/KPU/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, sebagai berikut:

- Apabila setelah dilakukan verifikasi administrasi ulang dan faktual ulang tidak terjadi perubahan pada nama dan jumlah pasangan calon sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tidak dilakukan pengundian nomor urut dan tetap menggunakan nomor urut yang lama;
- Apabila setelah dilakukan verifikasi administrasi ulang dan faktual ulang terjadi perubahan berupa bertambahnya jumlah pasangan calon dari jumlah semula sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni terdapat pasangan calon baru, maka dilakukan pengundian nomor urut kembali hanya terhadap pasangan calon baru tersebut, dengan mengundi nomor urut setelah nomor urut terakhir yang digunakan pada penetapan nomor urut pasangan calon sebelumnya adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, sedangkan untuk pasangan calon lainnya tetap menggunakan nomor urut yang lama;
- Apabila setelah dilakukan verifikasi administrasi ulang dan faktual ulang terjadi perubahan berupa adanya pasangan calon yang sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat akan tetapi setelah dilakukan verifikasi administrasi ulang dan faktual ulang menjadi tidak memenuhi syarat, dan juga tidak terdapat pasangan calon baru yang berasal dari pasangan calon yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka tidak dilakukan pengundian nomor urut, sehingga pasangan calon yang setelah dilakukan masih memenuhi syarat tetap menggunakan nomor urut yang lama;

- Apabila setelah dilakukan verifikasi administrasi ulang dan faktual ulang terjadi perubahan berupa adanya pasangan calon yang sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat akan tetapi setelah dilakukan verifikasi administrasi ulang dan Faktual ulang menjadi tidak memenuhi syarat, dan terdapat pasangan calon baru yang berasal dari pasangan calon yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat, maka dilakukan pengundian nomor urut hanya terhadap pasangan calon baru tersebut, dengan mengundi nomor urut setelah nomor urut terakhir yang digunakan pada penetapan nomor urut pasangan calon sebelumnya adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, sedangkan untuk pasangan calon lainnya tetap menggunakan nomor urut yang lama.
- c). Hasil pengundian nomor urut pasangan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah sebagai berikut:

Nomor urut	Nama Pasangan Calon	Ket
1	H.M. YASIN WELSON LA JAHA dan H.A RAHMAN ABDULLAH	Pasangan calon lama
2	DR. AZHARI, S.STP, M.Si dan H. LA NABA KASIM, SH	sda
3	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan YAUDU SALAM ADJO, S.Pi	sda
4	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM dan MUH. SALEH GANIRU, S.Ag	sda
5	ALI LA OPA, SH dan Drs. LA DIRI, MA	sda
9	SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH dan Drs. LA BAKRY, M.Si	sda
10	H. LA UKU, SH dan DANI, B.Sc	Pasangan calon baru

e. Pengumuman Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon

Pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon perseorangan dan partai politik dilakukan tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012. Pengumuman dilakukan kepada masyarakat luas melalui media cetak lokal, media elektronik dan papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Buton.

3. Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

a. Tahapan Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan

NO	PROGRAM KEGIATAN		JADWAL WAKTU		JUMLAH HARI
			MULAI	SELESAI	
1	2		3	4	5
	1.	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS	19 Mei 2012		
	a).	Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS	19 Mei 2012	19 Mei 2012	1 Hari
	b).	Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS	19 Mei 2012	19 Mei 2012	1 Hari
	2.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK			
	a..	Rapat Pleno Terbuka PPK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di tingkat PPK	20 Mei 2012	20 Mei 2012	1 Hari
	b.	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon	20 Mei 2012	22 Mei 2012	3 Hari
	c.	Penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kab. Buton	20 Mei 2012	21 Mei 2012	2 Hari
	3.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kab. Buton			
	a.	Rapat Pleno Terbuka KPU Kab. Buton tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di tingkat KPU Kab. Buton	22 Mei 2012	22 Mei 2012	1 Hari
	b.	Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	22 Mei 2012	24 Mei 2012	3 Hari
	4.	Penetapan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012			
	a.	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton	23 Mei 2012	23 Mei 2012	1 Hari
	b.	Pengumuman Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton	23 Mei 2012	25 Mei 2012	3 Hari

Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 10/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/TAHUN 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 02/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/III/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tentang Tahapan Pemungutan dan Penghitungan

Suara pada Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 disusun dengan program dan jangka waktu sebagai berikut:

b. Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di TPS

Bedasarkan Keputusan KPU Nomor 10/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/TAHUN 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 02/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/III/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2012.

Pemungutan suara dilakukan di **515** TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Buton. Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 dan berakhir pada Pukul 01.00 WITA. Sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap maka jumlah pemilih yang tercatat sebanyak **185.151 pemilih**. Dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT tersebut, yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak **122.060 pemilih** dan yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak **63.090** pemilih. Berdasarkan data tersebut maka persentase partisipasi pemilih pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 adalah sebanyak **65,92 % (enam puluh lima koma sembilan dua persen)**.

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di PPK

Setelah pelaksanaan pemungutan suara di TPS selanjutnya dilakukan Rapat rekapitulasi penghitungan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK di seluruh Kabupaten Buton. Rapat rekapitulasi dimaksud dilaksanakan serentak pada tanggal 20 Mei 2012 di masing-masing kecamatan. Rapat tersebut dihadiri oleh

masing-masing saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat PPK sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	NAMA PASANGAN CALON						
		M. YASIN WELSON LA JAHA dan ABD. RAHMAN ABDULLAH	AZHARI, Dan LA NABA KASIM	AGUS FEISAL HIDAYAT dan YAUDU SALAM ADJO	DJALIMAN MADY dan MUH. SALEH GANIRU	ALI LA OPA dan LA DIRI	SAMU UMAR ABDUL SAMIUN dan LA BAKRY	LA UKU dan DANI
1	SAMPOLAWA	1.244	440	3.076	19	22	4.270	306
2	LAPANDEWA	1.603	193	922	8	9	997	68
3	BATUATAS	638	28	1.174	2	5	1.230	80
4	BATAUGA	517	290	2.582	10	8	3.245	87
5	KADATUA	11	338	1.539	4	5	1.716	10
6	SIOMPU BARAT	151	112	714	3	5	1.230	228
7	SIOMPU	67	523	1.276	8	15	2.037	24
8	LASALIMU	206	586	2.016	14	12	2.632	68
9	LASALIMU SELATAN	446	589	1.692	23	9	3.198	219
10	SIOTAPINA	418	661	1.920	23	23	2.383	609
11	KAPONTORI	28	656	2.719	18	16	3.333	119
12	WABULA	32	440	1.025	2	11	887	375
13	WOLOWA	220	549	771	4	3	605	236
14	PASARWAJO	1.217	3.171	5.783	40	56	5.137	2.761
15	SANGIA WAMBULU	17	336	1.103	2	2	1.185	9
16	GU	32	1.046	2.791	51	19	2.723	74
17	LAKUDO	87	2.223	3.616	25	142	3.076	29
18	MAWASANGK A	80	5.939	3.266	24	28	1.656	71
19	MAWASANGK A TENGAH	134	1.409	1.200	18	21	1.195	35
20	MAWASANGK A TIMUR	2	534	873	4	3	943	4
21	TALAGA RAYA	209	883	806	3	9	1.263	984

d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di KPU Kabupaten Buton

Setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat PPK, Rekapitulasi dilanjutkan di tingkat KPU Kabupaten Buton. Rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Buton tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon di tingkat Kabupaten Buton yang dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 22 Mei 2012

Pukul : 12.30 WITA

Tempat : Gedung Serba Guna Wa Kaa Kaa Kecamatan
Pasarwajo

Rekapitulasi dimaksud diikuti oleh seluruh Ketua PPK, saksi pasangan calon, dan Panwaslu Kabupaten Buton.

Tata cara rekapitulasi dilakukan dengan cara masing-masing Ketua PPK membacakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon di masing-masing kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya.

Selanjutnya hasil rekapitulasi yang telah dibacakan oleh masing-masing Ketua PPK tersebut dicatat oleh KPU Kabupaten Buton dalam Formulir Lampiran Model DB1 - KWK.KPU.

Dengan dibacakan langsung oleh Ketua PPK tersebut maka KPU Kabupaten Buton hanya mencatat seluruh hasil rekapitulasi, dengan demikian dapat dijamin bahwa seluruh hasil rekapitulasi tersebut merupakan hasil rekapitulasi perolehan suara sah yang sebenarnya dimasing-masing kecamatan.

Berdasarkan pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon di masing-masing kecamatan oleh Ketua PPK, KPU Kabupaten Buton dengan Berita Acara Nomor 22/BA/KPU-KAB/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/V/TAHUN 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat Kabupaten Buton sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PERSENTASE PEROLEHAN SUARA (%)
1	H.M. YASIN WELSON LA JAHA dan H.ABD. RAHMAN ABDULLAH	7.359	6,07
2	DR. AZHARI, S.STP, M.Si dan H. LA NABA KASIM	20.946	17,28
3	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan YAUDU SALAM ADJO, S.Pi	40.864	33,71
4	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM dan MUH. SALEH GANIRU, S.Ag	305	0,25
7	ALI LA OPA, SH dan Drs. LA DIRI, MA	423	0,35
9	SAMU UMAR ABDUL SAMIUN, SH dan Drs. LA BAKRY, M.Si	44.941	37,07
10	H. LA UKU, SH dan DANI, B.Sc	6.396	5,28

e. Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat Kabupaten Buton, KPU Kabupaten Buton menggelar rapat pleno terbuka pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 di Kantor KPU Kabupaten Buton di Kecamatan Pasarwajo, yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Buton, para Muspida Kabupaten Buton, Pemantau, tokoh masyarakat dan unsur terkait lainnya. Berdasarkan Berita Acara Nomor 23/BA/KPU-KAB/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 34/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/V/TAHUN 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, KPU Kabupaten Buton menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas nama **Samsu Umar Abdul Samiun, SH dan Drs. La Bakry, M.Si** yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Demokrasi Kebangsaan sebagai calon terpilih pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 dengan jumlah perolehan suara sebanyak **44.941** dan persentase perolehan suara **37,07%** (*tiga puluh koma nol tujuh persen*).

Bab III

Penutup

1. Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 telah terselenggara sesuai dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Maret 2012;
2. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud KPU Kabupaten Buton senantiasa melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemungutan suara ulang khususnya dan umumnya peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011;
 - c. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Tanggal 22 Maret 2012;
 - d. berbagai peraturan KPU yang mengatur tentang pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih;

- e. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 446/KPU/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 di tengah berbagai permasalahan yang merupakan permasalahan yang terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tentunya dalam pelaksanaan terdapat banyak kekurangan, namun kami yakin kekurangan tersebut tidak mengurangi esensi dan tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-182 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda Kabupaten Buton dengan KPU Kabupaten Buton Nomor 279/543 dan Nomor 01/KPU-BTN/PRJ/III/2012 tanggal 9 Maret 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/KPU-Kab/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 01/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/III/Tahun 2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 06/BA/KPU- KAB/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 02/Kpts/ KPU-KAB/PSU-PKD/III/Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 04/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/III/Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-KAB/PSU/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 10/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 02/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/III/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan

- Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/BA/KPU- KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 02/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/III/ Tahun 2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/ PHPU.D-IX/2011;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 08/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/Tahun 2012 tanggal 2 April 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/ PHPU.D-IX/2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Buton Nomor 17/UND/KPU-KAB/ PSU-PKD /IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kab. Buton Nomor 17/UND/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Kepada

- Kajari Buton;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Buton Nomor 17/UND/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Kepada Ketua DPRD Kab Buton;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Buton Nomor 17/UND/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Kepada Kapolres Buton;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kab. Buton Nomor 17/UND/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Kepada Kapolres Baubau;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kab. Buton Nomor 17/UND/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Kepada Dandim 1413 Buton;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Buton Nomor 17/UND/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Kepada PJ. Bupati Buton;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Buton Nomor 17/UND/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal

- 12 April 2012 perihal Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Kepada Camat Pasarwajo;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Buton Nomor 17/UND/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Kepada Komandan Pos TNI -AL Baubau;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Buton Nomor 17/UND/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Kepada Ketua Pengadilan Negeri Buton;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Buton Nomor 17/UND/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Kepada Kepala Badan Kesbang dan Pembinaan Politik Kabupaten Buton;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Buton Nomor 17/UND/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Buton;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Buton Nomor 17/UND/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 09/ Kpts/ KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 10/KPU-KAB/PSU-PKD/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Permohonan pencairan dana PSU Pemilukada Kab. Buton 2012 yang ditujukan kepada PJ. Bupati Buton;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-KAB/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang penyerahan dokumen calon dari partai politik dan calon perseorangan dalam PSU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Ketua KPU Nomor 446/KPU/X/ 2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Bawaslu, dan Ketua KPU Kabupaten Buton;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Ketua KPU Pusat Nomor

- 130/KPU/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupatena Kabupaten Buton Tahun 2012 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupateen Buton;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Buton Nomor 24/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/ 2012 tanggal 17 April 2012 perihal Permintaan Supervisi dan Monitoring KPU Propinsi Sulawesi Tenggara;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 31/Kpts/KPU -KAB /PKD/V/Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penetapan Jumlah Syarat Minimal Suara Sah dan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Buton Tahun 2009 sebagai syarat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton tahun 2011 dari Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Buton Nomor 23/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/ 2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan verifikasi faktual PSU Pemilu Kab Buton Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten Buton kepada Menkumham Republik Indonesia yang ditembuskan kepada:
- Ketua Mahkamah Konstitusi
 - Ketua Komisi Pemilihan Umum
 - Ketua Bawaslu
 - Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
 - Ketua Panwaslu Kabupaten Buton.
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik, Nomor 02/Istimewa/VI/2011 Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Abdul Hasan Mbou dan Buton Ahmad yang ditanda tangani oleh 12 pimpinan Partai Politik tertanggal 14 Juni 2011;

33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik, Nomor 01/Istimewa/VI/2011 Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Abdul Hasan Mbou dan Buton Ahmad yang ditandatangani oleh 17 pimpinan Partai politik tertanggal 14 Juni 2011;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Tanda terima surat dari PPRN tertanggal 23 April 2012 yang diserahkan oleh Joller Sitorus kepada Ketua KPU Kabupaten Buton La Rusuli di kantor DPP PPRN;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 1261/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/ V/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang pengesahan perubahan AD/ART dan Kepengurusan DPP PPRN hasil Musyawarah Nasional I;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 0131/A.1/DPP-PPRN/REK/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2011-2016;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor 15/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 KPU Kabupaten Buton tertanggal 21 April 2012 ke DPP PPRN tentang dukungan calon pada Pemilukada Buton;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 26/KPU-KAB/PKD/PSU/IV/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Klarifikasi Kepengurusan Parpol yang ditujukan ke Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM;

40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 061/A.1/DPP-PPRN/IV/2012 tanggal 17 April 2012 perihal Permohonan dan Penjelasan yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Hasil pertemuan dan tindak lanjut pertemuan Ketua Umum PPRN Amelia A. Yani dengan Menko Polhukam dan dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM tanggal 24 Februari 2012;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum, dan Ham Nomor M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011 tentang pengesahan AD/ART dan Susunan Personalia Pengurus PPRN Periode 2011-2016;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Pencalonan MODEL B-KWK. KPU Partai Politik Nomor 02/Istimewa/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 yang ditandatangani 17 partai politik untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah H. LA UKU, SH – DANI, B.Sc;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 47/Rev/ SK/DPD.PD/DPC-PD/V/2008 tanggal 4 Mei 2008 tentang Revisi Susunan Nama dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Buton;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Model BA1-KWK.KPU Perseorangan, Berita acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah LA SITA-JULIADIN, S.Sos di tingkat kecamatan oleh PPK:
 - KKecamatan Gu
 - Kecamatan Wabula
 - Kecamatan Siompu Barat
 - Kecamatan Siotapina

- Kecamatan Lakudo
- Kecamatan Sangia Wambulo
- Kecamatan Kapontori
- Kecamatan Talaga Raya
- Kecamatan Lasalimu
- Kecamatan Lasalimu Selatan
- Kecamatan Batauga
- Kecamatan Pasarwajo
- Kecamatan Sampolawa
- Kecamatan Lapandewa
- Kecamatan Siompu.

46. Bukti T-46 : Fotokopi Model BA1-KWK.KPU Perseorangan, Berita acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah H.M Yasin Welson Lajaha - H.A. Rahman Abdullah di tingkat kecamatan oleh PPK:

- Kecamatan Wabula
- Kecamatan Siompu Barat
- Kecamatan Siotapina
- Kecamatan Sangia Wambulu
- Kecamatan Kapontori
- Kecamatan Talaga Raya
- Kecamatan Lasalimu
- Kecamatan Lasalimu Selatan
- Kecamatan Batauga
- Kecamatan Pasaar Wajo
- Kecamatan Batu Atas
- Kecamatan Sampolawa
- Kecamatan Lapandewa
- Kecamatan Siompu
- Kecamatan Mawasangka Tengah

47. Bukti T-47 : Fotokopi Model BA1-KWK.KPU Perseorangan, Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah

dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Edy Karno, S.Pd. M.Pd - Zainuddin. SH di tingkat kecamatan oleh PPK:

- Kecamatan Mawasangka
- Kecamatan Gu
- Kecamatan Wabula
- Kecamatan Siompu Barat
- Kecamatan Siotapina
- Kecamatan Wolowa
- Kecamatan Lakudo
- Kecamatan Sangia Wambulu
- Kecamatan Kapontori
- Kecamatan Talaga Raya
- Kecamatan Lasalimu
- Kecamatan Lasalimu Selatan
- Kecamatan Batauga
- Kecamatan Pasarwajo
- Kecamatan Batu atas
- Kecamatan Sampolawa
- Kecamatan Lapandewa
- Kecamatan Siompu
- Kecamatan Mawasangka Timur
- Kecamatan Mawasangka Tengah

48. Bukti T-48 : Fotokopi Model BA1-KWK.KPU Perseorangan, Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Laode Muhammad Syafrin Hanamu. ST – Drs. ALI Hamid di tingkat kecamatan oleh PPK:

- Kecamatan Mawasangka
- Kecamatan Gu
- Kecamatan Wabula
- Kecamatan Siompu Barat

- Kecamatan Siotapina
- Kecamatan Lakudo
- Kecamatan Sangia Wambulo
- Kecamatan Kapontori
- Kecamatan Talaga Raya
- Kecamatan Lasalimu
- Kecamatan Lasalimu Selatan
- Kecamatan Batauga
- Kecamatan Pasar Wajo
- Kecamatan Batu Atas
- Kecamatan Sampolawa
- Kecamatan Lapandewa
- Kecamatan Siompu
- Kecamatan Mawangka Timur
- Kecamatan Mawasangka Tengah.

49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 25 April Tahun 2012 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh PPK dan PPS pada PSU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 25 April tahun 2012 tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perseorangan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh PPK dan PPS pada PSU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2012 untuk Bakal Pasangan Calon LA Sita –Zuliadin, S.Sos yang ditandatangani oleh PPS, PPK, Panwaslu Kabupaten Buton dan KPU Kabupaten

- Buton;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 25 April tahun 2012 tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perseorangan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Oleh PPK dan PPS pada PSU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2012 untuk Bakal Pasangan Calon H.M. Yasin Welson Lajaha – H. A. Rahman Abdullah yang ditandatangani oleh PPS, PPK, Panwas Kabupaten Buton dan KPU Kabupaten Buton;
 52. Bukti T-52 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 25 April tahun 2012 tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perseorangan Hasil Verifikasi administrasi Dan Faktual oleh PPK dan PPS pada PSU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Buton Tahun 2012 pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/ PHPU.D-IX/2012 untuk Bakal Pasangan Calon Edy Karno, S.Pd, M.Pd – Zainuddin, SH yang ditandatangani oleh PPS, PPK, Panwas Kabupaten Buton dan KPU Kabupaten Buton;
 53. Bukti T-53 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 25 April tahun 2012 tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perseorangan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh PPK dan PPS pada PSU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/ PHPU.D-IX/2012 untuk pasangan calon LM. Syafrin H, ST – Drs. Ali Hamid yang ditandatangani oleh PPS, PPK, Panwas Kabupaten Buton dan KPU Kabupaten Buton;
 54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Nomor 14/BA/KPU-KAB/PSU-

- PKD/IV/Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 31/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/Tahun 2012 tanggal 25 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Nomor 14/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 25 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat yang diajukan oleh Partai Politik dan perseorangan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/ PHPU.D-IX/2011
57. Bukti T-57 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 32/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 28 April 2012 tentang Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-

- 92/PHPU.D-IX/2011
58. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Nomor 14.a/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 28 April 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011
59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 34/ KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Penyampaian Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang ditujukan kepada Pasangan Calon Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si & Yaudu Salam Adjo, S.Pi.;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 34/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Penyampaian Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang ditujukan kepada Pasangan Calon Ali La Opa, SH & Drs. La Diri, MA;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 34/ KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Penyampaian Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang ditujukan kepada Pasangan Calon DR. Azhari, S.STP, M.Si & H. La Naba Kasim;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 34/ KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Penyampaian Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang ditujukan kepada Pasangan Calon Drs. H. Djaliman Mady, MM dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag;

63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 34/ KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Penyampaian Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang ditujukan kepada Pasangan Calon H. La Uku, SH & Dani, B.Sc;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 34/ KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Penyampaian Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang ditujukan kepada Pasangan Calon HM. Yasin Welson La Jaha & H. Abd. Rahman Abdullah;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 34/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Penyampaian Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang ditujukan kepada Pasangan Calon Samsu Umar Abdul Samiun, SH & Drs. La Bakry, M.Si.;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 34/ KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Penyampaian Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Buton;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 23 April 2012 untuk Pengadaan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Formulir Seri A Model A4 KWK.KPU pada PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPK/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 23 April 2012 untuk Pengadaan Cetak Formulir Seri C dan Seri DA KWK.KPU pada PSU Pemilukada Kabupaten Buton

- Tahun 2012
69. Bukti T-69 : Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 04/KONT/ KPU-BTN/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Buton dengan Direktur Utama PT Surya Agung untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Cetak Surat Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 05/KONT/KPU-BTN/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Buton dan Direktur CV, Cahaya Intan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan KPU/PPK/KPPS/TPS pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 05/Kpts /KPU-KAB/PSU-PKD/III/ Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai atasan langsung Bendahara Belanja Hibah PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 08/KPU-KAB/PSU-PKD/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Permohonan Bantuan;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 49/KPU-KAB/PSU-PKD/III/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Permohonan Kesiediaan Memfasilitasi Penyeberangan Logistik PSU Pemilukada Kabupaten Buton kepada Kepala Kantor PT. ASDP Cabang Baubau;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Buton Nomor 50/KPU-KAB/PSU-PKD/III/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Permohonan Kesiediaan Memfasilitasi Penyeberangan Logistik PSU Pemilukada Kabupaten Buton kepada Kepala Kantor UPTD Pelabuhan Penyeberangan Ferry Baubau – Wara;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 48/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Undangan Menghadiri Pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 48/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Undangan Menghadiri Pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 kepada Ketua KPU Pusat;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 48/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Undangan Menghadiri Pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 19 Mei 2012 perihal Penggunaan Surat Suara yang Tidak Terbagi;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Lasalimu
80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-

- 92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Lasalimu Selatan;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU Tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Siotapina;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Kapontori;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Wabula;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Wolowa;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Pasarwajo;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Sampolawa;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang

- Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Lapandewa;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Batuatas;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Batauga;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU Tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Kadatua;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Siompu Barat;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Siompu;
93. Bukti T-93 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012

- Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Sangia Wambulu;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di Tingkat Kecamatan Gu;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di Tingkat Kecamatan Lakudo;
96. Bukti T-96 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Mawasangka;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Mawasangka Tengah;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Mawasangka Timur;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Formulir Model DA 1 – KWK. KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 di tingkat Kecamatan Talaga Raya;

100. Bukti T-100 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK.KPU Nomor 22/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 22 Mei tahun 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU, perihal Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
102. Bukti T-102 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
103. Bukti T-103 : Fotokopi Surat Model DB3 – KWK.KPU tanggal 21 Mei 2012 tentang Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Buton kepada saksi masing-masing pasangan calon;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Radiogram/Telex/Telekom KPU Kabupaten Buton Nomor 53/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal

21 Mei 2012 yang ditujukan kepada Seluruh PPK se-kabupaten untuk menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara;

105. Bukti T -105 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 58/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang ditujukan kepada saksi pasangan calon, H.M. Yasin Wilson Lajaha dan H. Abdul Rahman Abdullah;
106. Bukti T -106 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 58/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang ditujukan kepada saksi pasangan calon, DR. Azhari, S.STP. M.Si dan H. Naba Kasim;
107. Bukti T-107 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 58/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang ditujukan kepada saksi pasangan calon Agus Feisal Hidayat, S.Sos. M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi;
108. Bukti T-108 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 58/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang ditujukan kepada saksi pasangan calon Drs. H. Djaliman Madi, MM dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 58/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal

- Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang ditujukan kepada saksi pasangan calon Ali Laopa, SH dan Drs. La Diri, MA;l
110. Bukti T-110 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 58/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang ditujukan kepada saksi pasangan calon Samsu Umar Abdul Samiun, SH dan Drs. La Bakry, M.Si;
111. Bukti T-111 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 58/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang ditujukan kepada saksi pasangan calon H. La Uku, SH dan La Diri, B.Sc;
112. Bukti T-112 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 59/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tentang Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton kepada Pj. Bupati Buton;
113. Bukti T-113 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 59/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tentang Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton kepada Ketua DPRD Buton;
114. Bukti T-114 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 59/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tentang Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buton;
115. Bukti T-115 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 59/KPU-

- KAB/PSU-PKD/V/2012 tentang Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Buton;
116. Bukti T-116 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 59/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tentang Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton kepada Dandim 1413 Buton;
117. Bukti T-117 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 59/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tentang Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton kepada Kapolres Buton;
118. Bukti T-118 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 59/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tentang Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton kepada Kapolres Baubau;
119. Bukti T-119 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 59/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tentang Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton kepada Komandan POS TNI-AL Baubau;
120. Bukti T-120 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 59/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tentang Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buton;
121. Bukti T-121 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 59/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tentang Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton kepada,

Kepala Kesbang & Pembinaan Politik Kabupaten Buton;

122. Bukti T-122 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 59/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tentang Undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Buton;
123. Bukti T-123 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 34/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/ V/TAHUN 2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D/IX/2011;
124. Bukti T-124 : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 23 Meei 2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahn 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
125. Bukti T-125 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Buton Nomor 60/KPU-KAB/PSU-PKD/V/ 2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih berdasarkan perolehan suara sah terbanyak sesuai hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupatn Buton Tahun 2012 pada tanggal 19 Mei 2012;
126. Bukti T-126 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 61/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 26 Mei 2012 tentang Permintaan Bantuan Pengawasan dan Pengamanan Ketua KPU Kabupaten Buton kepada Kapolres Buton dalam rangka mengantar dokumen laporan pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun

- 2012 ke Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan Menteri Dalam Negeri;
127. Bukti T-127 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 62/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 26 Mei 2012 tentang Permintaan Bantuan Pengawasan dan Pengamanan Sekretaris KPU Kabupaten Buton kepada Kapolres Baubau dalam rangka mengantar dokumen laporan pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan Menteri Dalam Negeri;
128. Bukti T-128 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Formulir Seri A Model A.4 KWK.KPU pada Pemilukada Kabupaten Buton tanggal 4 Agustus 2011 untuk Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Batauga, Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Kapontori, dan Kecamatan Mawasangka Tengah;
129. Bukti T-129 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Formulir Seri A Model A.4 KWK.KPU Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton tanggal 19 Mei 2012 Pasca Kputusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 untuk Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Batauga, Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Mawasangka Tengah;
130. Bukti T-130 : Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012;
131. Bukti T-131 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/08/KPU-PROV. 027/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 perihal Tindak lanjut Persiapan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten

- Buton;
132. Bukti T-132 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/KPU. KAB.027/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Rancangan Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2012;
 133. Bukti T-133 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 02/KPU-KAB/PSU-PKD/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 perihal Keterangan KPU Kabupaten Buton tentang Persiapan PSU Pemilukada Kabupaten Buton yang ditujukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;
 134. Bukti T-134 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 03/KPU-KAB/PKD-PSU/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 perihal penyampaian RKB PSU Kabupaten Buton Tahun 2012 yang ditujukan kepada Pejabat Bupati Buton;
 135. Bukti T-135 : Fotokopi Berita Acara Nomor 279/546 tanggal 9 Maret 2012 perihal Serah Terima Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari Pemerintah Kabupaten Buton kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
 136. Bukti T-136 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 05/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/III/Tahun 2012, tanggal 26 Maret tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran (KPA) sebagai atasan langsung Bendahara Belanja Hibah PSU Pemilukda Kabupaten Buton Tahun anggaran 2012;
 137. Bukti T-137 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 07.a/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/III/TAHUN 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;

138. Bukti T-138 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Buton Nomor 08/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/III/ TAHUN 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Komisi Pemilihan Umum Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
139. Bukti T-139 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Buton Nomor 08.a/BA/KPU-KAB/PSU-PKD /III/ TAHUN 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penetapan Syarat Jumlah Minimal Suara Sah dan Kursi partai Politik pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011.;
140. Bukti T-140 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Buton Nomor 09.a/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/TAHUN 2012 tanggal 2 April 2012 tentang Penetapan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara sebagai Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
141. Bukti T-141 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 08/KPU-KAB/PSU-PKD/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Permohonan Bantuan Personil/Staf Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PSU Pemilukada Kabupaten Buton yang ditujukan kepada Bupati Buton;
142. Bukti T-142 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 12/KPU-KAB/PSU-PKD/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal Permintaan Bantuan Personil yang ditujukan kepada Kadis Kesehatan Kabupaten Buton;

143. Bukti T-143 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 11/Kpts/KPU-KAB/PSU-KD/IV/Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Sekretariat KPU Kabupaten Buton sebagai penyelenggara PSU Pelmilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
144. Bukti T-144 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 22/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi Faktual PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Buton:
- Ketua Mahkamah Konstitusi
 - Ketua KPU
 - Ketua Bawaslu
 - Ketua KPU Provinsi Sultra
145. Bukti T-145 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 16/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 perihal Permohonan Peminjaman Gedung/Aula yang ditujukan kepada Bupati Buton;
146. Bukti T-146 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 23/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi Faktual PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 yang ditujukan kepada Ketua DPP Parpol Pengusung Bakal Pasangan Calon dan ditembuskan kepada
- Ketua Mahkamah Konstitusi
 - KPU
 - Bawaslu
 - KPU Provinsi Sultra
 - Ketua Panwaslu Kabupaten Buton
147. Bukti T-147 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 19/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/Tahun 2012, tanggal

- 16 April 2012 tentang Kelompok kerja bimbingan teknis penyelenggara PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
148. Bukti T-148 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 20/Kpts/KPU-KAB/PSU-KD/IV/Tahun 2012, tanggal 16 April tentang Kelompok Kerja Verifikasi Administrasi dan Faktual Bakal Pasangan Calon dalam PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
149. Bukti T-149 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 21/Kpts/KPU-KAB/PSU-KD/IV/Tahun 2012, tanggal 16 April 2012 tentang Kelompok Kerja Pengadaan dan Pendistribusian Logistik PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
150. Bukti T-150 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 22/Kpts/KPU-KAB/PSU-KD/IV/Tahun 2012, tanggal 16 April 2012 tentang Kelompok Kerja Sosialisasi Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
151. Bukti T-151 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 23/Kpts/KPU-KAB/PSU-KD/IV/Tahun 2012, tanggal 16 April 2012 tentang Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
152. Bukti T-152 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 24/Kpts/KPU-KAB/PSU-KD/IV/Tahun 2012, tanggal 16 April 2012 tentang Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
153. Bukti T-153 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 25/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/ Tahun 2012, tanggal 16 April 2012 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
154. Bukti T-154 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 26/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/ Tahun 2012, tanggal 16 April 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
155. Bukti T-155 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 25/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 17 April 2012 perihal Permintaan Bantuan Pengawasan Anggota KPU yang ditujukan kepada:
1. Kapolres Buton di Pasarwajo
 2. Kapolres Baubau di Baubau
156. Bukti T-156 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 28/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Permohonan Peminjaman Gedung/Aula yang ditujukan kepada Bupati Buton Cq. Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton;
157. Bukti T-157 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 29/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 24 April 2012 perihal

- Undangan yang ditujukan kepada Panwaslukada Kabupaten Buton;
158. Bukti T-158 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 32/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Permintaan Pengamanan yang ditujukan kepada Kapolres Buton;
159. Bukti T-159 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 35/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Undangan Rapat Pleno yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Buton;
160. Bukti T-160 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 41/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal Permohonan Pinjam Pakai Kantor yang ditujukan kepada Pejabat Bupati Buton;
161. Bukti T-161 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 42/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal Hari yang diliburkan yang ditujukan kepada Pejabat Bupati Buton;
162. Bukti T-162 : Fotokopi Radiogram/Telex/Telekom Ketua KPU Kabupaten Buton Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 44/RDG/ KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 perihal Pelaksanaan Bimtek PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012;
163. Bukti T-163 : Fotokopi Surat Ketua PPK Kecamatan Pasarwajo (La Rih) Nomor 02/PPK-PW/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang ditujukan kepada Ketua PPS dan Ketuan KPPS se Kecamatan Pasarwajo perihal Penegasan;
164. Bukti T-164 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 45//KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 12 Mei 2012 perihal Penyampaian Hard Copy Salinan DPT untuk tiap TPS yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Buton;
165. Bukti T-165 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 47/KPU-

- KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 12 Mei 2012 perihal Permohonan Izin Masuk Pelabuhan yang ditujukan kepada Kepala Pelabuhan Baubau;
166. Bukti T-166 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 46/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 12 Mei 2012 perihal Permohonan Fasilitas Genset yang ditujukan kepada Kepala Kantor PLN Cabang Baubau;
167. Bukti T-167 : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/KPU-Kab/PSU-PKD/V/2012 tanggal 20 Mei 2012 perihal Pemusnahan Surat Suara PSU Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012;
168. Bukti T-168 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 55/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal Permintaan Bantuan Personil Keamanan yang ditujukan kepada Kapolres Buton;
169. Bukti T-169 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 56/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Buton;
170. Bukti T-170 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tambahan Kelurahan Kombeli Tahun 2011;
171. Bukti T-171 : Fotokopi Surat Mandat tanggal 27 April 2012 yang dikeluarkan oleh pasangan calon H.M. Yasin Welson Lajaha dan H. Abd. Rahman Abdullah kepada Drs. Yamin Gimansah, M.Pd sebagai Saksi Tingkat KPU pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012;
172. Bukti T-172 : Fotokopi Surat Mandat tanggal 27 April 2012 yang dikeluarkan oleh pasangan calon H.M. Yasin Welson Lajaha dan H. Abd. Rahman Abdullah kepada Soleman

- sebagai Saksi Tingkat KPU pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012;
173. Bukti T-173 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 22/GEMA AZAN/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon DR. Azhari, S.STP. M.Si dan H. Naba Kasim kepada Safirman untuk menjadi saksi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012;
174. Bukti T-174 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 22/GEMA AZAN/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh pasangan calon DR. Azhari, S.STP. M.Si dan H. Naba Kasim kepada Drs. Muslimin Kamil untuk menjadi saksi pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012;
175. Bukti T-175 : Fotokopi Surat Mandat tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh pasangan calon Agus Feisal Hidayat, S.Sos. M.Si dan Yaudu Salam Ajo, S.Pi kepada La Hijira, SH dan Drs. Jufri, M untuk menjadi saksi di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012;
176. Bukti T-176 : Fotokopi Surat Mandat tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Drs. H. Djaliman Mady, MM dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag, kepada Farid Bachmid untuk menjadi saksi di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012;
177. Bukti T-177 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 90/OB/SM/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Samsu Umar Abdul Samiun, SH dan La Bakry,

- M.Si kepada Sofyan Kaepa, SH dan Harsit Ambotang, SH, untuk menjadi saksi pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton di KPUD Kabupaten Buton;
178. Bukti T-178 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 014/PASSRAJA/ 2012 2012 tanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon H. La Uku, SH dan Dani, B.Sc kepada Superman, untuk menjadi saksi pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton di KPUD Kabupaten Buton;
179. Bukti T-179 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 014/PASSRAJA/ 2012 2012 tanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon H. La Uku, SH dan Dani, B.Sc kepada La Asiri, S.IP untuk menjadi saksi pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton di KPUD Kabupaten Buton.
180. Bukti T-180 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara La Jana Ali Selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Buton tanggal 18 Juni 2012 perihal Rekayasa Administrasi Surat Pencalonan Formulir B-KWK.KPU Sdr. Abdul Hasan Mbou dan Buton Ahmad bernomor 01/istimewa/VI/2011 tertanggal 14 Juni 2011;
181. Bukti T-181 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari KPU Kabupaten Buton kepada Kementerian Hukum dan HAM berupa Berita Acara Klarifikasi terkait adanya dualisme kepengurusan partai politik dalam pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
182. Bukti T-182 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari Kementerian Hukum dan HAM. RI kepada KPU Kabupaten Buton berupa

foto copy Keputusan MENKUMHAM Nomor

1. M.HH-37.AH.11.01 Tahun 2008 (Partai Republika Nusantara)
2. M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2008 (Partai PKPI)
3. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2011 (Partai PPNUI)
4. M.HH-76.AH.11.01 Tahun 2008 (PPDI)
5. M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010 (PPRN)

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 26 Juni 2012 dan tanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. La Nusa, S.Pd.

- Saksi adalah Guru SD dan juga Ketua PPS Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa di tempat Saksi ada 6 TPS;
- Bahwa PSU dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2012;
- Bahwa selesai PSU kotak suara yang terkumpul dari PPS langsung disimpan di Kantor PPK;
- Bahwa Saksi membantah keterangan saksi La Rihi, Ketua PPK Kecamatan Pasarwajo, yang mengatakan bahwa Saksi menambah 21 wajib pilih yang tidak terdaftar dalam DPT;
- Bahwa yang benar adalah dalam daftar tambahan tercantum sebanyak 26 orang yang datang meminta memilih, namun mereka tidak terdaftar dalam DPT. Kemudian PPS mengakomodir mereka untuk ikut memilih karena menurut ketentuan jika seseorang namanya tidak tercantum dalam DPT namun tercantum dalam Daftar Pemilih Tambahan atau sementara maka diperbolehkan untuk memilih;

2. Syarifuddin

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Warinta, Kecamatan Pasar Wajo;
- Bahwa di tempat Saksi ada 3 TPS;
- Bahwa benar jumlah dukungan calon perseorangan atas nama La Sita dan Zuliadi, S.Sos., sebanyak 762 pendukung untuk Desa Warinta;

- Bahwa setelah Saksi *cross-check* ada 6 orang yang meninggal dunia, maka suara pendukung yang sah menjadi 756;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi terhadap calon perseorangan di tingkat PPS;
- Bahwa Saksi memverifikasi semua pasangan calon perseorangan;
- Bahwa ketika memverifikasi tim sukses pasangan calon tidak hadir;
- Bahwa dalam Formulir C-8 tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pada saat Saksi mengisi Berita Acara verifikasi, saksi menanyakan kepada Ketua PPK Kecamatan Pasar Wajo, La Rihi, mengenai kekosongan jabatan ketua jabatan PPS di Warinta;
- Bahwa terhadap pertanyaan Saksi, dijawab oleh La Rihi bahwa tidak usah mempermasalahkan hal tersebut, dan Saksi diminta untuk mengatur berdua dengan Hartina siapa yang menjadi ketua;
- Bahwa terhadap hal tersebut maka Saksi diangkat menjadi ketua tanpa mendapatkan SK;
- Bahwa keterangan saksi, La Sudi, mengenai Wateni sebagai anggota PPS bekerja melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS, adalah tidak benar; Yang benar adalah mengawasi sesuai perintah Saksi di TPS 1;

3. Hasim

- Saksi adalah Anggota PPK Pasarwajo;
- Bahwa tidak ada pengalihan dukungan terhadap calon perseorangan atas nama La Sita;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemukan keberatan dari saksi pasangan calon pada saat PSU;
- Bahwa PSU berjalan tertib;
- Bahwa kekosongan jabatan, isteri Pak Sudin (PPS Warinta yang sudah tidak aktif) diganti, bukan serta-merta diganti begitu saja;
- Bahwa pada saat rekapitulasi PSU di Pasar Wajo semua saksi pasangan calon hadir, kecuali saksi pasangan calon Uku-Dani;
- Bahwa pada saat rekapitulasi PSU ada yang mengajukan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengenai dukungan partai politik

PPRN terhadap salah satu Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir keberatan;

- Bahwa terhadap keberatan tersebut PPK menyerahkan kepada KPU Buton;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hanya dua saksi Pasangan Calon;
- Bahwa di Pasar Wajo yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 3;

4. La Ode Muhirun

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Lasalimu Selatan;
- Bahwa Saksi membantah keterangan saksi Abdul Rauf yang mengatakan bahwa pada saat Bimtek tanggal 17 Mei 2012 Saksi mengarahkan kepada Ketua PPS dan Ketua KPPS bahwa wajib pilih yang tidak terdaftar di DPT bisa menggunakan haknya apabila ada salah satu DPT yang tidak menggunakan haknya;
- Bahwa yang benar adalah Saksi menyatakan dengan tegas untuk sekedar mengingatkan kepada Ketua PPS dan Ketua KPPS bahwa PSU adalah hal baru untuk Kabupaten Buton, bahwa DPT yang lahir itu adalah DPT yang digunakan pada 4 Agustus 2011, Jadi Saksi menyarankan kepada mereka agar berhati-hati dalam mengeluarkan C-6 karena jika salah, maka ada dua alternatif yang akan terjadi, yaitu penggelumbungan, dan penyalahgunaan suara;
- Bahwa pada saat itu ada salah satu penanya dari KPPS desa Mulia Jaya yang meminta penjelasan mengenai langkah-langkah apa yang dilakukan jika ada salah seorang masyarakat yang datang untuk melakukan hak pilihnya dan dia membawa KTP, dan punya kartu keluarga, serta mereka dikenal berdomisili di tempat itu;
- Bahwa terhadap pertanyaan tersebut Saksi mengatakan bahwa apabila salah satu masyarakat benar-benar terdaftar di DPS maupun DPT tambahan, mereka bisa menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2012 dari jam 10.00 sampai dengan jam 15.00;

- Bahwa pada saat rekap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 10 tidak hadir;
- Pada saat rekapitulasi Panwascam hadir;
- Bahwa pada saat rekap ada yang mengajukan keberatan yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengenai dukungan partai politik PPRN yang dianggap ilegal;
- Bahwa dari kelima saksi yang datang pada saat rekap, dua Pasangan Calon yang tidak menandatangani Berita Acara, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa di tempat saksi yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa saksi Pasangan Calon yang keberatan tidak mengisi formulir keberatan;

5. Abdul Karim

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Mulia Jaya, Kecamatan Lasalimu Selatan;
- Bahwa DPT di tempat Saksi sebanyak 173, yang menggunakan hak pilih sebanyak 107;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi menklarifikasi pernyataan Abdul rauf, Ketua KPPS 3 Desa Lasalimu, yang menyampaikan bahwa ketua Ketua PPK menyarankan untuk menggantikan orang-orang yang tidak ada apabila ada orang yang akan memilih, pada saat Bimtek tanggal 17 Mei 2012;
- Bahwa arahan tersebut tidaklah benar;

6. LM. Amsri Alwi

- Saksi adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buton;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 Saksi diundang oleh Hasan Mbou;
- Bahwa keterangan tanggal 4 Februari 2012 digunakan oleh Hasan Mbou untuk tanggal 4 Juni 2011;
- Bahwa keterangan Saksi pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Pemohon II atas nama La Janali;

7. Safirman

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Sidang Pleno PPK Kecamatan Pasar Wajo dan Pleno KPUD Kabupaten Buton;
- Bahwa pada Sidang Pleno PPK Kecamatan Pasar Wajo telah terjadi upaya-upaya untuk mencoba melakukan pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Pasar Wajo, Saudara La Rihi;
- Pada saat Sidang Pleno PPK, saksi-saksi diberikan semacam catatan panduan berupa *print out* komputer sebanyak 22 lembar;
- Bahwa catatan panduan tersebut berisi data-data perolehan untuk setiap desa per TPS dan rekapitulasi;
- Bahwa ada beberapa keanehan yang menurut saksi sangat disengaja. Pertama, dalam setiap data entri untuk perolehan semua pasangan calon per desa, jumlah data entrinya benar, jumlah akhirnya benar. Tetapi ketika berbicara tentang jumlah perolehan pasangan calon untuk semua desa, data entrinya benar, jumlah akhirnya keliru. Sebagai contoh, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam data panduan yang diberikan kepada saksi, tertera angka 2.977. Ketika saksi melakukan penghitungan kembali data yang benar adalah 3.171;
- Bahwa pada saat itu saksi mengajukan keberatan;
- Bahwa setelah saksi melakukan protes, Ketua PPK bertanya kepada salah satu anggotanya, Ferdian Evani, dan melihat *laptop*-nya, "Kok bisa salah angka-angka ini?" Ferdian Evani tidak memberikan jawaban yang jelas, hanya mengatakan, "Tolong dicek ulang." Setelah dihitung ulang ternyata perhitungan saksi yang benar;
- Bahwa rekapitulasi sempat discors dan dimulai kembali pada malam hari. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diwakili oleh Saudara Irwan Ihsanudin dari unsur PKS, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diwakili oleh Saudara Hasan Adiya dari unsur Golkar, melakukan protes. Lembar keberatannya diisi dan diucapkan, Yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak sah untuk ikut PSU kali ini karena dukungannya tidak sampai 15%, PPRN tidak sah karena terjadi semacam dualism;

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara Panwascam hadir;
- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 9, dalam formulir DA1 tertera dalam tulisan tangan 517 suara., angka puluhan tiga, tidak tertulis, jadi 5.137 dikurangi 517 terjadi selisih pengurangan sebesar 4.620 suara;
- Bahwa saksi melakukan keberatan kepada ketua PPK, namun ketua PPK hanya diam. Karena tidak ada respons saksi mengambil panduan *print out* yang telah direvisi dan memperlihatkan kepada Ketua PPK. Kemudian dengan serta-merta La Rihi mencoret angka 517 dan memperbaikinya menjadi 5.137 disertai paraf;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi ditelepon oleh Ketua PPK dan diserahkan Catatan pelaksanaan rekapitulasi DAA yang kosong, Saksi diminta untuk tanda tangan yang katanya untuk intern;

[2.3.2] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara**

- Bahwa supervisi dan pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan melalui dua tahapan supervisi, yang pertama supervisi tahapan persiapan dan yang kedua supervisi tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012;
- Bahwa secara garis besar, supervisi dalam tahapan persiapan diarahkan pada bagaimana membantu KPU Kabupaten Buton dalam mempersiapkan hal-hal teknis yang terkait dengan persiapan pelaksanaan PSU. Supervisi pada tahapan ini dilakukan secara intensif dengan memberikan masukan, baik dalam bentuk arahan maupun dalam bentuk konsep yang berkenaan dengan teknis administrasi kegiatan yang harus dilakukan oleh KPU Kabupten Buton dalam tahap persiapan PSU;
- Bahwa kegiatan supervisi dalam tahapan persiapan PSU dimaksud di antaranya memberikan konsep administrasi berupa contoh-contoh draf putusan, pedoman teknis, dan lainnya. Sedangkan pengawasan pada tahapan persiapan dititikberatkan pada pemantauan secara langsung terhadap pelaksanaan tahapan persiapan PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 sesuai dengan tahapan program dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton;

- Bahwa pengawasan dimaksud dilakukan antara lain, mengawasi proses penyusunan seluruh keputusan dalam Berita Acara dalam tahapan persiapan. Kemudian mengawasi persiapan pelaksanaan verifikasi pembentukan PPK dan PPS sebagai penyelenggara PSU dan lainnya;
- Bahwa dalam tahapan persiapan PSU yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton, tidak ditemui permasalahan yang signifikan yang mungkin dapat menghambat PSU Kabupaten Buton dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mempersiapkan pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012;
- Bahwa supervisi dan pengawasan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada KPU Buton yang pada pokoknya terkait pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual bakal pasangan calon dari partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, serta membantu dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
- Bahwa dalam melakukan supervisi dan pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan dengan tetap memperhatikan batas kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam artian bahwa seluruh pengambilan keputusan mengenai hasil verifikasi administrasi dan faktual bakal pasangan calon hingga penetapan calon terpilih, terletak pada hasil Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Buton. Dengan demikian KPU Kabupaten Buton tetap mempunyai otonom penuh dan menjalankan tugas dan wewenang tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, supervisi, dan pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 pasca penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011, KPU Kabupaten Buton telah melaksanakan tugas dengan baik, demikian halnya pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[2.3.3] **Komisi Pemilihan Umum Pusat**

- Bahwa atas keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, maka KPU mengeluarkan dua surat. Yang pertama, Surat Nomor 446/KPU/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang intinya, memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan pengawasan dan supervisi kepada KPU Kabupaten Buton untuk melaksanakan putusan Mahkamah tersebut. Kemudian membentuk dewan kehormatan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton. Yang kedua, KPU mengeluarkan surat Nomor 130/KPU/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buton untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tersebut;
- Bahwa atas dua surat tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Buton KPU dinilai telah melaksanakan semua yang telah diperintahkan oleh KPU pusat dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Buton telah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Maret 2012. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mereka telah melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh KPU Pusat baik kepada KPU provinsi maupun kepada KPU kabupaten;

[2.3.4] **Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Buton**

- Bahwa dari hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Buton terhadap verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton, Panwaslu Kabupaten Buton menemukan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton;
- Bahwa ternyata KPU Kabupaten Buton tidak melaksanakan semua amar putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Buton tidak melakukan verifikasi terhadap semua bakal pasangan calon. Hal ini sesuai dengan klarifikasi yang Panwaslu Kabupaten Buton lakukan terhadap Ketua KPU Kabupaten Buton dan ketua pokja verifikasi pada tanggal 5 Mei, Panwaslu

Kabupaten Buton mempertanyakan masalah, apakah KPU Kabupaten Buton sudah melakukan verifikasi terhadap semua bakal pasangan calon. Dan dijawab bahwa KPU Kabupaten Buton hanya melakukan verifikasi terhadap partai-partai yang ganda, yang telah mendukung bakal calon yang ganda;

- Bahwa berdasarkan hasil laporan Saudara Hasan Mbau yang dimasukkan kepada panwas tentang ketidaklolosannya atas verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap Partai Peduli Rakyat Nasional. Di sana juga ditemukan bahwa ternyata KPU Kabupaten Buton menggunakan B-KWK pada saat pendaftaran pemilukada yang lalu, dimana ternyata B-KWK yang lalu itu ditandatangani oleh Saudari Amelia Yani, yaitu pengurus PPRN yang lama;
- Bahwa dari hasil pengamatan Panwaslukada, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Saudara Abdul Hasan Mbou, ditemukan bahwa Amelia Yani itu tidak lagi bisa menjabat atau tidak bisa mewakili Partai Peduli Rakyat Nasional sejak tanggal 22 April 2010, yaitu sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 336;
- Panwaslu Kabupaten Buton telah menemukan bahwa beberapa pasangan bakal calon itu tidak diverifikasi oleh KPU;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap ketua KPU dan ketua pokja verifikasi Kabupaten Buton, Panwaslu Kabupaten Buton mengeluarkan rekomendasi tentang adanya pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi, yang ditembuskan ke Badan Pengawas Pemilu Pusat dan pelanggaran administrasinya ditembuskan ke KPU Provinsi;
- Bahwa kesimpulan Panwaslu Kabupaten Buton adalah bahwa KPU Buton ternyata tidak melakukan amar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu tidak melakukan verifikasi terhadap semua pasangan bakal calon;

[2.3.5] **Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)**

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, yang pokok amarnya antara lain memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buton untuk melaksanakan verifikasi ulang terhadap 7(tujuh) bakal pasangan calon yang diajukan oleh gabungan partai politik dan 4 (empat) bakal pasangan calon perseorangan, selanjutnya memerintahkan

melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu pada Buton Tahun 2011 di seluruh Kabupaten Buton.

2. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu Pada adalah dengan melakukan supervisi kepada Panwaslu pada dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sesuai dalam Pasal 74 huruf b Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

“melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan”;

3. Bahwa Bawaslu telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten Buton antara lain untuk melakukan pengawasan pada proses verifikasi ulang terhadap 7(tujuh) bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh gabungan partai politik dan 4(empat) bakal pasangan calon perseorangan serta melakukan pengawasan pada proses pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Pada kabupaten Buton di seluruh Kabupaten Buton. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011.
4. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 02/KPTS/KPU-KAB/PSU-PKD/IX/Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu pada Kabupaten Buton Tahun 2011.
5. Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 204/KPU-KAB/PSU-PKD/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011, tentang laporan tertundanya Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu pada Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011.
6. Bahwa Bawaslu telah menerima surat pengaduan Nomor 28/Pemilukada/VIII/2011 tertanggal 10 Agustus 2011 dari Abdul Hasan Mbou, surat pengaduan Nomor 135/Lap.Pilkada/VIII/2011 tertanggal 1 Agustus 2011, tanda bukti dan penerimaan laporan Panwaslu Kabupaten Buton Nomor 03/Pemilukada/VII/2011 dan Kajian Laporan Panwaslu Kabupaten Buton Nomor 03/Pemilukada/VII/2011 tanggal 3 Agustus 2011. (**bukti Terlampir**)

7. Bahwa hasil pengawasan lebih rinci mengenai pelaksanaan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dilaporkan oleh Panwaslukada Kabupaten Buton.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Bawaslu telah melakukan supervisi pengawasan, penanganan dan tindak lanjut pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011. Adapun hasil yang dicapai, antara lain telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

A. Pengawasan Preventif.

1. Tanggal 19 Mei 2012 KPU Kabupaten Buton menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton yang diikuti oleh 7 (tujuh) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 20 September 2011 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, antara lain menyebutkan bahwa “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bakal pasangan calon serta Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai kewenangannya”.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kada adalah melakukan pembinaan/supervisi kepada Panwaslukada Kabupaten Buton, hal tersebut dilakukan sesuai amanat Pasal 74 huruf b Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa “Bawaslu berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan”.
4. Pembinaan/supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu kepada Panwaslukada Kabupaten Buton adalah memberikan arahan, penjelasan dan advokasi terkait titik rawan pelanggaran, fokus pengawasan, strategi pencegahan pelanggaran dan penindakan pelanggaran pada pelaksanaan

Pemungutan Suara Ulang. Pembinaan/supervisi tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Rakor dan Supervisi Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara, yakni Bawaslu mengutus Tim untuk mensupervisi Panwaslu Kabupaten Buton bertempat di Pasar Wajo Kabupaten Buton selama 3 (tiga) hari. Tim tersebut terdiri dari 1 (satu) orang Anggota Bawaslu, 1 (satu) orang Tim Asistensi dan 1 (satu) orang staf Bawaslu, adapun kegiatan yang dilakukan, yakni;
 - 1) Rakor Persiapan Pengawasan PSU pada waktu hari pertama;
 - 2) Pengawasan spot cek pada saat malam hari sebelum PSU dan pada saat pemungutan dan penghitungan suara serta pergerakan surat suara ("hari H"); dan
 - 3) Rapat evaluasi pengawasan spot cek pada waktu malam "hari H".
 - b. Audensi Panwaslukada kepada Bawaslu, yakni pertemuan/tatap muka antara Bawaslu dan Panwaslukada Kabupaten Buton bertempat di Kantor Bawaslu Jakarta, audensi tersebut diterima oleh Anggota Bawaslu atau Tim Asistensi atau Pejabat/Staf Sekretariat Bawaslu
5. Kegiatan audiensi Panwaslukada Kabupaten Buton kepada Bawaslu tersebut dilakukan pada waktu, sebagai berikut:
- a. Tanggal 1 Mei 2012, Panwaslukada melakukan pertemuan dengan Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran yakni Sdr. Purnomo dan Bagian Tatalaksana Pengawasan Pemilu Sdri. Ike Aprilina Yonida;
 - b. Tanggal 16 Mei 2012, Panwaslukada melakukan pertemuan dengan Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Sdr. Purnomo; dan
 - c. Tanggal 22 Mei 2012, Panwaslukada melakukan pertemuan dengan Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Sdr. Purnomo.
6. Rakor dan Supervisi Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut, diselenggarakan tanggal 18 Mei s.d. 20 Mei 2012 bertempat di Pasar Wajo Kabupaten Buton, Bawaslu telah menerjunkan Tim Supervisi

Pengawasan terdiri dari Dr. Muhammad, S.IP, M.Si (Ketua Bawaslu), Prayogo Beki Utomo (Tim Asistensi Bawaslu), dan Abdul Ghofur, SS, M.Si (Staf Bagian Tatalaksana Pengawasan Pemilu). Tim Bawaslu tersebut telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Rakor Pengawasan.

Pada tanggal 18 Mei 2012, Bawaslu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan Panwaslukada Kabupaten Buton, Panwaslu, dan PPL. Materi yang di bahas dalam Rakor tersebut antara lain:

- 1) Persiapan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang, yakni:
 - modus pelanggaran yang telah terjadi dan potensi pelanggaran yang di prediksi akan terjadi.
 - pemetaan kecamatan/desa/TPS yang berpotensi terjadi pelanggaran/rawan (pemetaan menjadi pertimbangan untuk menentukan lokasi pengawasan).
 - Realitas kinerja dan integritas Panwaslukadadan KPU Kabupaten.
- 2) Prediksi partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada.
- 3) Netralitas atau intervensi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada.
- 4) Memberikan saran dan masukan kepada Panwaslukada tentang titik rawan pelanggaran, strategi pengawasan dan penanganan pelanggaran yang akan dihadapi pada proses, antara lain:
 - Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Ulang (TPS);
 - Pergerakan surat suara dari TPS ke PPS dan dari PPS ke KPPS;
 - Ketepatan penyerahan kotak suara dari PPS ke PPK; dan
 - Ketepatan rekapitulasi di PPK, dan KPU Kabupaten.

b. Pengawasan Spot Cek.

Pada tanggal 19 Mei s.d 20 Mei 2012, Bawaslu melakukan Pengawasan Spot Cek pemungutan dan penghitungan suara di TPS, antara lain:

- 1) *TPS 01, Desa Wakaokili, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton.* Hasil temuan Bawaslu, yakni DPT tidak ditempel di TPS, arahan Bawaslu kepada Pengawas Pemilu adalah meminta Panwascam dan

PPL untuk lebih fokus mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran.

2) *TPS 001, Desa Waangu-angu, Pasar Wajo.*

Hasil temuan Bawaslu, antara lain:

- DPT tidak ditempel di TPS; dan
- Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih tidak dalam keadaan terbuka.

3) *TPS 03 Desa Lapodi, Pasar Wajo.*

Hasil temuan Bawaslu, antara lain:

- Terdapat 52 DPT tanpa NIK; dan
- Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih tidak dalam keadaan terbuka.

4) *TPS 1 Desa Takimpo, Pasar Wajo.*

Hasil temuan Bawaslu, antara lain:

- DPT yang diterima KPPS ditetapkan oleh PPS tanpa tanggal;
- DPT Nomor Urut 282 s.d 306 tanpa NIK; dan
- DPT tidak ditempel di TPS.

5) *TPS 2 Desa Kondowa, Pasar Wajo.*

Hasil temuan Bawaslu, antara lain:

- DPT tidak ditempel di TPS; dan
- Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih tidak dalam keadaan terbuka.

6) *TPS 3 Desa Kondowa, Pasar Wajo.*

Hasil temuan Bawaslu, yakni DPT dengan Nomor Urut 340 s.d 379 tanpa NIK.

7) *TPS 2 Desa Kancina, Pasar Wajo.*

Hasil temuan Bawaslu, yakni surat suara dicoblos dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan.

8) *TPS 1 Desa Wolowa.*

Hasil temuan Bawaslu yakni KPPS tidak menyerahkan Formulir C1 pada PPK Kecamatan Wolowa.

Kesimpulan Hasil Pengawasan Spot Check, antara lain:

- 1) Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Hasil supervisi di semua TPS yang dipantau menunjukkan bahwa KPPS tidak memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka atau masih dalam keadaan terlipat. Surat suara yang diberikan kepada Pemilih tanpa dibuka oleh Ketua KPPS terlebih dahulu dapat membuka peluang terjadinya kecurangan/pelanggaran apabila surat suara yang diterima Pemilih dalam keadaan sudah tercoblos atau terjadinya kerugian di pihak Pemilih apabila surat suara yang diterima Pemilih dalam keadaan rusak. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa surat suara yang diberikan kepada Pemilih dalam keadaan baik maka Ketua KPPS hendaknya menyerahkan surat suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka. Tim Supervisi pun segera mengingatkan KPPS agar memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka;
- 2) Bahwa di beberapa TPS terjadi kekurangan surat suara pada saat Pemungutan Suara Ulang menunjukkan bahwa KPPS/PPS bekerja secara tidak cermat/profesional karena di TPS yang memiliki kekurangan surat suara tidak mampu segera memenuhi kekurangan surat suara yang terjadi pada saat Pemungutan Suara Ulang, maka KPPS tersebut dapat berpotensi diduga melakukan pelanggaran pidana pemilu karena dianggap sengaja dalam bekerja untuk menggagalkan seseorang dalam menggunakan hak pilihnya;
- 3) Temuan Panwaslu di TPS 2 Desa Kancina, Kecamatan Pasar Wajo adalah adanya surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS karena lubang yang terdapat dalam surat suara tersebut terkesan tidak dilubangi dengan menggunakan alat pencoblos yang disediakan oleh KPPS;
- 4) Panwaslu Kecamatan melaporkan bahwa ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di 2 (dua) TPS yang berbeda, yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Desa Wolowa. Ketua Bawaslu segera menginstruksikan Panwaslu Kabupaten Buton agar mengkonfirmasi seluruh jajaran pengawas pemilu di wilayahnya, apakah di TPS lain

juga terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Pemungutan Suara Ulang dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan

- 5) Panwaslu Kecamatan Wolowa juga menemukan bahwa terdapat KPPS yang tidak menyerahkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) kepada Pengawas Pemilu Lapangan setelah penghitungan suara selesai dilakukan Tim Supervisi mengingatkan agar tidak memaksakan untuk mendapatkan Formulir Model C1 tersebut apabila formulir yang dimaksud sudah terlanjur dimasukkan ke kotak suara dan disegel kepada KPPS. Karena pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (Pasal 104 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

B. Penanganan Pelanggaran.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dalam mengkaji pelanggaran yang terjadi pada masa pencalonan dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bakal Pasangan Calon Hasan Mbou-Buton Achmad mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Buton pada tanggal 14 Juni 2011 yang didukung oleh 12 partai politik (berdasarkan bukti-bukti tertulis yang dimiliki oleh Bawaslu) yaitu;
 - Partai Patriot
 - Partai Pemuda Indonesia
 - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
 - Partai Karya Peduli Bangsa

- Partai Indonesia Sejahtera
 - Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
 - Partai Persatuan Indonesia Baru
 - Partai Penegak Demokrasi Indonesia
 - Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia
 - Partai Republika Nusantara
 - Partai Matahari Bangsa
 - Partai Pelopor
2. Bahwa di dalam bukti tertulis yang dimiliki oleh Bawaslu tidak ada Partai Peduli Rakyat Nasional di dalam Formulir B, Formulir B1, dan Formulir B2 KWK pada tanggal 14 Juni 2011 (formulir dukungan bakal pasangan calon Hasan Mbou-Buton Achmad)
3. Bahwa bakal pasangan calon La Uku – Dani mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Buton pada tanggal 15 Juni 2011 yang didukung oleh 17 partai politik yaitu:
- Partai Demokrat
 - Partai Gerakan Indonesia Raya
 - Partai Persatuan Indonesia Baru
 - Partai Serikat Indonesia
 - Partai Indonesia sejahtera
 - Partai Matahari Bangsa
 - Partai Penegak Demokrasi Indonesia
 - Partai Kedaulatan
 - Partai Pelopor
 - Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia
 - Partai Buruh
 - Partai Peduli Rakyat Nasional
 - Partai Bintang Reformasi
 - Partai Karya Perjuangan
 - Partai Pemuda Indonesia
 - Partai Karya Peduli Bangsa
 - Partai Republik Nusantara

4. Bahwa terhadap dukungan pencalonan dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Bawaslu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang mendukung bakal pasangan calon La Uku-Dani ditandatangani oleh WD.ST.Hadijah sebagai Ketua DPC dan Esti Dwi Susanti sebagai Sekretaris DPC sebagaimana tercantum di dalam Formulir B, Formulir B1, dan Formulir B2 KWK yang ditandatangani pada tanggal 9 Juni 2011.
 - b. Bahwa Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang mendukung bakal pasangan calon Abdul Hasan Mbou-Buton Achmad ditandatangani oleh Irwan sebagai Ketua DPC dan Asma Dewi sebagai Sekretaris DPC sebagaimana tercantum di dalam Formulir B, Formulir B1, dan Formulir B2 KWK yang ditandatangani tanggal 14 Juni 2011.
 - c. Bahwa KPU Kabupaten Buton menyatakan terdapat dualisme kepengurusan DPC dan DPP PPDI yang menimbulkan dukungan ganda kepada bakal pasangan calon Hasan Mbou-Buton Achmad dan bakal pasangan calon La Uku-Dani sesuai dengan surat dari KPU Kabupaten Buton bernomor 100/KPU-KAB/PKD/VI/2011 dan bernomor 102/KPU-KAB/PKD/VI/2011 yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon La Uku-Dani dan Hasan Mbou-Buton Achmad tertanggal 27 Juni 2011.
 - d. Bahwa berdasarkan Lembaran Verifikasi Keabsahan Surat Pencalonan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Buton tertanggal 12 Juli 2011 menyatakan Partai Penegak Demokrasi Indonesia tidak memenuhi syarat untuk mendukung salah satu bakal pasangan calon dikarenakan adanya dualisme DPP PPDI antara Sukarlan sebagai Ketua Umum dan Joseph Williem Lea Wea sebagai Sekretaris Jenderal dengan Mentik Budiwoyono sebagai Ketua Umum dan Joseph Williem Lea Wea sebagai Sekretaris Jenderal.
 - e. Bahwa hak konstitusional Partai Politik untuk mendukung pasangan calon dan hak warga negara untuk menjadi kandidat lewat jalur partai politik merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-VII/2009 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada halaman 33-34.

- f. Bahwa DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang sah dan diakui Menteri Hukum dan HAM sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-76.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia masa bhakti 2005-2010 yang ditetapkan pada tanggal 26 November 2008 adalah Mentik Budiwiyono sebagai Ketua Umum dan Joseph Williem Lea Wea sebagai Sekretaris Jenderal, yang juga dikuatkan oleh Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.4.HM.02.03-05 tertanggal 6 Juli 2011 perihal Kepengurusan Partai Penegak Demokrasi Indonesia;
- g. Bahwa DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia dengan Ketua Umum Mentik Budiwiyono dan Sekretaris Jenderal Joseph Wiliem Lea Wea mengakui kepengurusan DPC PPDI Kabupaten Buton dengan Wa Ode Siti Hadijah sebagai Ketua DPC dan Musdin sebagai Sekretaris DPC berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1511/SK/DPP/PPDI/XI/08 tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Buton Masa Bhakti 2008-2013 yang ditetapkan tanggal 29 November 2008;
- h. Bahwa pada masa pencalonan diketahui bahwa PPDI yang memenuhi syarat untuk mendukung hanya memberikan dukungan kepada bakal pasangan Calon La Uku-Dani. Sesuai dengan pernyataan dalam berita acara klarifikasi Superman dan bukti-bukti tertulis yang dimiliki Bawaslu yang menyatakan Musdin atas nama pribadi menjadi Sekretaris Tim Kampanye bakal pasangan calon Agus Feisal Hidayat-Yaudu Salam dan tidak mencantumkan PPDI

- sebagai Partai Pendukung bakal pasangan calon Agus Feisal Hidayat-Yaudu Salam, sehingga Kepengurusan PPDI dengan Wa Ode Siti Hadijah sebagai PPDI yang memenuhi syarat untuk mendukung, hanya mendukung bakal pasangan calon La Uku-Dani;
- i. Bahwa DPC PPDI yang mendukung Hasan Mbou-Buton Achmad pada masa pencalonan tidak diangkat oleh DPP PPDI yang diakui Kementerian Hukum dan HAM ;
 - j. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, halaman 199-200: Mahkamah berpendapat **sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) tidak mengakui memberikan dukungan pencalonan kepada selain bakal pasangan calon La Uku-Dani**”;
5. Bahwa terhadap dukungan pencalonan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Bawaslu dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa PKPI mendukung bakal pasangan calon Hasan Mbou-Buton Achmad berdasarkan Formulir B, Formulir B1, dan Formulir B2 KWK yang ditandatangani oleh LD.Zainal F.Aziz sebagai Ketua DPC dan LD.Amrullah sebagai Sekretaris DPC, tertanggal 14 Juni 2011;
 - b. Bahwa dukungan kepada bakal pasangan calon Hasan Mbou-Buton Achmad diperkuat oleh DPN PKPI melalui surat nomor 072/DPN/PKP IND/VI/2011, perihal Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah dan Wkail Kepala Daerah, tertanggal 3 juni 2011, yang ditujukan kepada Ketua DPP PKP Indonesia Sulawesi Tenggara dan Ketua DPK PKP Indonesia Kabupaten Buton, yang menyatakan merekomendasikan Abdul Hasan Mbou-Buton Achmad sebagai bakal pasangan calon yang didukung dari PKPI;
 - c. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, KPU Kabupaten Buton melalui surat dengan Nomor 100/KPU-KAB/PKD/VI/2011 yang ditujukan kepada bakal pasangan calon Hasan Mbou-Buton Achmad menyatakan PKPI sebagai Partai yang tidak bermasalah dalam mendukung bakal pasangan calon yang bersangkutan sehingga PKPI

- memenuhi syarat mendukung bakal pasangan calon Hasan Mbou-Buton Achmad; bahwa dikarenakan merujuk surat tersebut maka bakal pasangan calon Hasan Mbou-Buton Achmad tidak memperbaiki dukungan dari PKPI;
- d. Bahwa KPU Kabupaten Buton menyatakan PKPI tidak memenuhi syarat untuk mendukung bakal pasangan calon Hasan Mbou-Buton Achmad, padahal dari bukti-bukti dan dokumen tertulis pada masa pencalonan, PKPI memenuhi syarat mendukung bakal pasangan calon Hasan Mbou-Buton Achmad;
- e. Bahwa berdasarkan pengakuan Ketua KPU Kabupaten Buton atas nama La Biru di dalam Berita Acara Klarifikasi (lihat jawaban pertanyaan berita acara klarifikasi nomor 23) dengan menyatakan “untuk PKPI saya mengakui bahwa pada surat pemberitahuan kepada pasangan calon tidak tercantum PKPI yang memiliki kepengurusan ganda sehingga PKPI untuk Hasan Mbou bukan partai yang bermasalah. Walaupun kemudian didalam penetapan dinyatakan PKPI tidak memenuhi syarat untuk Hasan Mbou. Dan surat dari Sekjen PKPI saya tidak pernah mengetahui dan dari proses penetapan saya tidak mengetahui itu. Dan saya baru dengar kalau ada bahwa itu hanya lisan saja dari Sekjen PKPI”;
- f. Bahwa dalam melakukan menetapkan PKPI memenuhi syarat untuk bakal pasangan calon Ali La Opa-La Diri hanya berdasarkan lisan tanpa disertai bukti-bukti tertulis dan KPU Kabupaten Buton mengabaikan bukti-bukti tertulis yang menyatakan PKPI yang memenuhi syarat hanya mendukung bakal pasangan calon Hasan Mbou-Buton Achmad;
6. Bahwa Bawaslu dengan memperhatikan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton, Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum di dalam halaman 199-200 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 berpendapat: “**sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pengurus Partai Indonesia Sejahtera, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI),**

dan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) tidak mengakui memberikan dukungan pencalonan kepada selain bakal pasangan calon La Uku-Dani'

7. Bahwa Bawaslu dalam sidang Mahkamah Konstitusi ini ingin menyampaikan terkait Samsu Umar Abdul Samiun yang pernah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara dengan Nomor 25/Pid/2009/PT dan divonis dengan hukuman penjara 6 bulan dan denda 6 juta rupiah, Subsider satu bulan kurungan
8. Bahwa KPU Kabupaten Buton berdasarkan surat Nomor 116/KPU BTN/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009 dan surat Nomor 135/KPU-BTN/IX/2009 tertanggal 5 September 2009 menyatakan bahwa Samsu Umar Abdul Samiun harus dicoret berdasarkan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan penggantian calon terpilih dilakukan apabila calon terpilih terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara tetap melantik Samsu Umar Abdul Samiun sebagai anggota DPRD Kabupaten Buton berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 523 Tahun 2009 padahal yang bersangkutan seharusnya dicoret dan tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Buton.
10. Bahwa Bawaslu sudah mengirimkan surat Nomor 233/Bawaslu/IV/2012 tertanggal 9 April 2012 dan Surat Nomor 328/Bawaslu/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 terkait penerusan laporan terkait rekomendasi pencoretan Samsu Umar Abdul Samiun dari keanggotaan DPRD Kabupaten Buton.
11. Bahwa walaupun tidak ada aturan di dalam Pemilu Kada yang mengatur adanya hubungan sebab akibat antara Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 25/Pid/2009/PT tersebut dengan pencalonan Samsu Umar Abdul Samiun dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton, namun prinsip *Supremacy of Law* dan *Equality Before The Law* harus tetap ditegakkan dengan mencoret nama

yang bersangkutan dari anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2009-2014.

12. Bahwa sampai dengan keterangan ini dibacakan di hadapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Samsu Umar Abdul Samiun belum dicoret dari keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Periode 2009-2014

[2.3.6] Kementerian Dalam Negeri

- Bahwa pasca penetapan tanggal 22 Maret 2012, Kementerian Dalam Negeri melakukan *monitoring* untuk memastikan agar pemungutan suara ulang dapat berjalan. Menteri Dalam Negeri memastikan bahwa naskah pemberian hibah daerah sudah dilaksanakan dan penyediaan anggaran dalam APBD sudah dilakukan;
- Bahwa Menteri Dalam Negeri juga memonitor pentahapan yang sudah dilakukan pada tanggal 12 April, hal tersebut merupakan awal yang baik untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Jadi, dengan penentuan anggaran yang ada dalam APBD yang dibungkus dalam naskah perjanjian hibah daerah dan penetapan tahapan program, dan jadwal PSU, maka PSU akan dapat berjalan. Sedangkan persoalan-persoalan teknis Kemendagri menyerahkan kepada KPU Buton dan KPU Provinsi, serta KPU Pusat untuk melakukan pembinaannya;

[2.3.7] Pemohon perkara Nomor 92/PHPU.D-IX/2011 (Pemohon II)

- Bahwa sejak ditetapkannya ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 22 Maret 2012, KPU Kabupaten Buton telah melaksanakan perintah MK dengan melaksanakan PSU pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, hal tersebut masih dalam kurung waktu 60 hari.
- Bahwa pihak-pihak lain dalam amar ketetapan itu diperintahkan untuk melaksanakan pengawasan yang ketat agar KPU Kabupaten Buton melaksanakan pemungutan suara ulang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Bahwa untuk melaksanakan PSU, Termohon telah menetapkan perubahan tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemungutan Suara

Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton sebagaimana Surat Keputusan Termohon;

- Bahwa dalam tahapan program dan jadwal penyelenggaraan PSU, Termohon tidak menetapkan tahapan kampanye dan tidak pula tahapan pemuktahiran DPT, sehingga konsekuensi hukumnya pasangan calon serta PSU telah melakukan kampanye dan dalam melaksanakan PSU, Termohon menggunakan DPT yang sama, yaitu dengan DPT pada pemungutan suara tanggal 4 Agustus 2011;
- Bahwa pemungutan suara ulang yang diselenggarakan oleh Termohon secara serentak di seluruh TPS di Kabupaten Buton pada Sabtu 19 Mei secara umum berlangsung aman, tertib, dan lancar, serta demokratis dengan mengedepankan asas Luber dan Jurdil sesuai dengan amanat konstitusi.
- Bahwa Pemohon menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 dengan dukungan Partai Amanat Nasional, PPRN, dan PDK. Sernua dukungan partai tersebut sah secara hukum dan Termohon dalam hal ini KPU Buton telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual, sehingga tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan. Sebagai buktinya, pada persidangan pertama perkara Nomor 91-92-93/PHPU.D-IX/2011 yang telah diputus oleh MK tanggal 21 September 2011, Pihak Terkait, dan Pemohon lainnya, Termohon tidak pernah mempertanyakan maupun mempersoalkan *legal standing* Pemohon khususnya terkait dengan dukungan Partai PPRN;
- Bahwa Termohon melakukan verifikasi administrasi dan faktual, sehingga Pemohon ikut sebagai pasangan calon dan pemungutan suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pilkada Buton Tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, alasan hukum bagi KPU untuk membatalkan dan/atau menggugurkan pasangan calon kepala daerah adalah pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari negara asing, lembaga swasta asing, LSM asing, dan warga negara asing, atau penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah, BUMN, dan BUMD. Sehingga tidak ada alasan Pihak Terkait yaitu pasangan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu

Salam Ajo yang meminta untuk membatalkan atau menggugurkan Pasangan Umar Bakri sebagai kontestan Pemilu Pilkada calon;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya, serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Ketentuan tersebut dipertegas dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, usulnya Pasal 7, Pasal 39, dan Pasal 61, serta Pasal 39 bahwa secara tegas jelas menyebutkan apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politik. Dengan demikian, Partai PPRN tidak dapat mencabut atau mengalihkan dukungan pada calon lainnya karena pada saat pendaftaran pasangan calon kepengurusan PPRN yang sah adalah kepengurusan versi Amelia A. Yani karena PPRN versi Rouchin dan Joller Sitorus baru diakui sejak tanggal 19 Desember 2011 berdasarkan SK Menkumham Nomor M.HH.17.AH.11.01. Dengan demikian kepengurusan versi Rouchin dan Joller Sitorus tidak boleh berlaku surut mengingat masa pendaftaran pasangan calon adalah bulan Juni 2011;
- Bahwa jika konsepsi pemikiran Pihak Terkait tentang diperbolehkannya partai mencabut dukungan dan/atau mengalihkan dukungan, tentu Pemohon dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 9 dan pasangan calon lainnya akan mencari lagi dukungan partai lain. Tentunya hal tersebut jelas keliru dan jauh dari maksud Putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang. Selain itu sistem hukum khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu bisa amburadul dan kacau-balau, jika partai-partai mencabut dukungan di tengah jalan. Kemudian bahwa mengingat tidak ada masa pendaftaran ulang, masa kampanye tidak ada pemutakhiran dan data pemilih, maka partai pengusung tidak diperbolehkan mencabut dan/atau

mengalihkan dukungan kepada pasangan lainnya. Oleh karena itu, keinginan pihak yang lain untuk mendiskualifikasi Pemohon jelas mengada-ada dan tendensius;

- Bahwa PPRN memberikan dukungan sebagai calon tunggal kepada Pemohon dalam Pilkada Buton tanggal 4 Februari 2011 dan kepengurusan yang sah pada saat itu adalah kepengurusan Amelia A. Yani. Sehingga kepengurusan versi Rouchin dan Joller Sitorus tidak boleh berlaku surut;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Pemohon hanya sedikit pemungutan suara ulang yang menghadirkan pemenang yang berbeda dengan pemungutan suara sebelumnya. Artinya dengan PSU terdapat kesempatan peluang yang adil bagi semua kontestan untuk membuktikan pemimpin yang dicintai rakyat oleh karenanya adalah suara rakyat itu adalah suara Tuhan dan Pilkada Buton sudah memberikan warna tersendiri sebagai sebuah penyelenggaraan Pemilu karena menghasilkan pemenang yang berbeda dengan pemungutan suara sebelumnya dan ini adalah demokrasi yang sehat;

Untuk membuktikan laporannya Pemohon II mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-117 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton, Nomor 02/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/III/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Paska Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 26 Maret 2012. Beserta Lampiran;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton, Nomor 10/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Kpu Kabupaten Buton Nomor 02 /Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/III/ Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Paska

- Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 12 April 2012. Beserta Lampiran;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton, Nomor 04/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/III/Tahun 2012 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemulihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Paska Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 26 Maret 2012;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Nomor 08/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/Tahun 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Paska Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 2 April 2012. Beserta Lampiran;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Nomor 31/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Paska Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 25 April 2012. Beserta Lampiran;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Buton Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Paska Ketetapan

- Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Mei 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, tanggal 22 Mei 2012;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 34/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD// Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 23 Mei 2012;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan "**Lasalimu**";
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Model DA-A KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Model C1 KWK Hasil Penghitungan Suara Ulang Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tps Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Se-Kecamatan "**Lasalimu Selatan**";
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di

- Tingkat Kecamatan “**Siotapina**”;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Kapontori**”;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Wabula**”;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 PASCA Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Wolowa**”;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/Phpu.D-lx/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Pasar Wajo**”;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Sampolawa**”;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Lapandewa**”;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Batuatas**”;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Batauga**”;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Kadatua**”;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Siompu Barat**”;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di

- Tingkat Kecamatan “**Siompu**”;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Sangia Wambulu**”;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**GU**”;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Lakudo**”;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Mawasangka**”;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Mawasangka Tengah**”;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Mawasangka Timur**”;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Di Tingkat Kecamatan “**Talaga Raya**”;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Putusan PTUN Jakarta, Nomor 91/G/2010/PTUN.JKT, tanggal 1 November 2010
DPP PPRN (Amelia A Yani) sebagai penggugat melawan:
1. Menteri Hukum dan HAM sebagai Tergugat.
 2. Ir. Ricky Sitorus, Msi dan Negeri Sirait, SH., MH Sebagai Tergugat II Intervensi;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Putusan PT TUN dalam Perkara Banding, dengan Nomor 09/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Maret 2011.
Ir.Ricky Sitorus, Msi dan Negeri Sirait, SH., MH sebagai Tergugat II Intervensi/Pembanding I. dan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Tergugat/Pembanding II, melawan:
DPP PPRN sebagai Penggugat/Terbanding;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Putusan PTUN Nomor 169/G/2010/PTUN-JKT, tanggal 3 Maret 2011.
Penggugat: Ir.Ricky Sitorus, Msi dan Negeri Sirait, SH., MH
Tergugat: Menteri Hukum dan HAM RI
Tergugat II: Amelia A Yani;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Putusan PT.TUN Nomor 90/B/2011/PT.TUN.JKT, **tanggal 22 Agustus 2011.**

- Pembanding: Ir.Ricky Sitorus, Msi dan Negeri Sirait, SH., MH
 Terbanding/Tergugat: Menteri Hukum dan HAM RI
 Terbanding/ Tergugat II: Amelia A Yani;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 652K/PDT.SUS/2011, tanggal **11 November 2011**.
 Pemohon Kasasi: Rouchin dan Joller Sitorus
 Termohon Kasasi: Menteri Hukum dan HAM
 Termohon Kasasi: Amelia A Yani;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 563/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tanggal **7 Maret 2011**.
 Penggugat: Ir.Ricky Sitorus, Msi dan Negeri Sirait, SH
 Tergugat I: DPP PPRN
 Tergugat II: Menteri Hukum dan HAM RI;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal **20 Desember 2011**.
 Penggugat: DR. Thomas Ola Langoday (Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PPRN)
 Tergugat: Amelia A Yani
 Obyek Gugatan: perselisihan Kepengurusan;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM **Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008** tentang pengesahan Partai Peduli Rakyat Nasional sebagai Badan Hukum.
 Dengan lampiran susunan kepengurusan (Amelia A Yani sebagai Ketua Umum);
38. Bukti P-38 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM **Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 November 2010** tentang pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional

Hasil Musyawarah Nasional-1.

Dengan Ketua Umum Amelia A Yani dan Sekretaris Jenderal Drs Maludin Sitoru, MM, MBA;

39. Bukti P-39 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016.
Dewan Pembina Nasional: DR.Sultan Raja DL.Sitorus
Ketua Umum: H.Rouchin
Sekretaris Jenderal: Joller Sitorus
Bendahara Umum: Hotman Sitorus;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung Nomor 68 /Td TUN /X 2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditandatangani Ketua Muda TUN dan ditujukan Kepada H Rouchin dan Joller Sitorus;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Jawaban Mahkamah Agung Nomor Nomor 149/KMA/XII/2009 Perihal Permohonan Fatwa atas perbedaan pendapat terkait pelaksanaan eksekusi.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat KPU Nomor 498/KPU/IX /2010, tanggal 3 September 2010, Perihal Kepengurusan DPP Partai Peduli Rakyat Nasional yang ditandatangani Prof. Dr. H.A. Hafis Anshari AZ.MA., yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi di seluruh Indonesia;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU.4.AH.11.01-13 tanggal **18 April 2011** perihal Kepengurusan DPP Partai Rakyat Nasional (PPRN)
Beserta Lampiran Surat dari DPP PPRN Kepada Menteri Hukum dan HAM;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 013/A.1/DPP-PPRN/REK/II/2011, **tanggal 4 Februari 2011**, tentang

- penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Menteri Hukum dan HAM Periode 2011-2016;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat keputusan DPP PPRN Nomor 037 /A.1 /DPP-PPRN /SK-DPD /XII /2010 tanggal **6 Desember 2010** tentang susunan pengurus DPD PPRN Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
 46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat keputusan DPP PPRN Nomor 1261 /A.1 /DPP-PPRN /SK-DPD/V /2011 tanggal **9 Mei 2011** tentang Susunan Pengurus DPD PPRN Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
 47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat keputusan DPP PPRN Nomor 913 /A.1 /DPP-PPRN/SK-DPD/IV/2011 tanggal **21 April 2011** tentang Susunan Pengurus DPW PPRN Provinsi Sulawesi Tenggara;
 48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat DPD PPRN Kabupaten Buton, Nomor 101/DPD/PPRN/BTN/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010, perihal: Permohonan usul DPD PPRN Kabupaten Buton tentang dukungan Calon Bupati Buton Periode 2011-2016, yang ditujukan kepada Ketua DPW PPRN Sultra di Kendari;
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat pernyataan pengunduran diri Amelia A Yani tertanggal 1 Juni 2011;
 50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan **Pencabutan Surat Pengunduran diri** tertanggal 13 Juni 2011;
 51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat DPP PPRN Nomor 015.A.1 /DPP-PPRN /VI/2010 tanggal 15 Juni 2011 Kepada Menteri Hukum dan HAM c/q Direktur Tata Negara Kementerian Hukum dan HAM;
 52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat pernyataan tentang pencabutan sebagai plt. Ketua Umum DPP PPRN Drs. Dicky MS. Lantu tertanggal 27 Juni 2011;
 53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat DPP PPRN Nomor 099A.1 /DPP-PPRN

- /VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal permohonan, yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat panggilan dari Polda Metro Jaya Nomor S.Pgl/17888/IX/2011/Dit Reskrimum tertanggal 20 September 2011 Kepada Amalia A Yani;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat pernyataan Pengurus DPW-DPW Se Indonesia tanggal 9 Juli 2011 sejumlah 19 DPW yang menyatakan tetap Setia dan Solid pada Partai PPRN dibawah kepengurusan Ketua Umum PPRN AMALIA YANI, yang diantaranya adalah DPW SULTRA;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara (daftar hadir) Rapat Pimpinan Nasional PPRN I tanggal 9 Juli 2011 di Jakarta;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat keputusan DPP PPRN Nomor 020 /A.1 /DPP-PPRN/REK/III/2011, **tanggal 24 Maret 2011** tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten **Aceh Singkil** Provinsi Nangroe Aceh Darusalam periode 2011-2016. Yang memberikan dukungan kepada pasangan calon Safriadi Sebagai Calon Bupati.
Terlampir SK DPP PPRN Nomor 443 /A.1 /DPP-PPRN /SK-DPD/III/2011 tentang susunan kepengurusan PPRN Kabupaten Aceh Singkil;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat keputusan DPP PPRN Nomor 050/A.1 /DPP-PPRN/REK/VII/2011, **tanggal 22 Juli 2011**, tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Periode 2011-2016. Yang memberikan dukungan kepada calon H Ibnu Hasyim sebagai Calon Bupati dan Adam sebagai calon Wakil Bupati.
Terlampir SK DPP PPRN Nomor 1576/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/V/2011 tentang Susunan Kepengurusan PPRN Kabupaten Gayo Lues;

59. Bukti P-59 : Fotokopi Model B-KWK.KPU Partai Politik Surat Pencalonan Nomor 01/ISTIMEWA/VI/2011 yang berisi 17 daftar Partai Pendukung Pasangan Calon Abdul Hasan Mbou , S.Sos dengan H. Buton Achmad, SE tertanggal 14 Juni 2011, yang mana dari 17 Parpol hanya 12 yang menandatangani dukungan;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Model B-KWK.KPU Partai Politik Surat Pencalonan Nomor 01/ISTIMEWA/VI/ 2011 yang berisi 19 Daftar Partai Pendukung Pasangan Calon Abdul Hasan Mbou, S.Sos Dengan H. Buton Achmad, SE tertanggal 14 Juni 2011, yang mana dari 19 Parpol hanya 17 yang menandatangani dukungan. (Di Palsukan);
61. Bukti P-61 : Fotokopi Putusan (sebagian) Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011. yang dalam duduk perkara halaman 3 di sebutkan bahwa Pemohon (Hasan Mbou-Buton Achmad) Mengklaim dalam permohonannya di dukung 12 partai dimana 1 partai tidak di tindaklanjuti sehingga hanya 11 partai yang mendukung dengan presentase 15,31 % (namun ternyata dari 11 ada 7 yang dualisme kepengurusan dan dukungan ganda).
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model B-KWK.KPU Partai Politik Surat Pencalonan yang berisi 8 Partai Pendukung Pasangan Calon Ali La Opa - La Diri tertanggal 14 juni 2011, yang mana PDIP Dengan Ketuanya Amsri Alwi mendukung pasangan calon tersebut.
63. Bukti P-63 : Fotokopi Model B2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
64. Bukti P-64 : Model B-KWK.KPU Partai Politik Surat Pencalonan yang berisi 8 partai pendukung Pasangan Calon DR

- AZHARI,S.STP-LA Naba Kasim, tertanggal 6 Juni 2011;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Kliping Koran (*print out*)
KENDARINEWS.COM tanggal 13 April 2012;
66. Bukti P-66 : Fotokopi **Berita Acara Klarifikasi** KPU Buton Nomor 19/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tertanggal 23 April 2012;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat DPP PPRN Nomor 168/SP/DPP-PPRN/IV/2012 tertanggal 14 April 2012 perihal: Penegasan tentang Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Priode 2011-2016;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Pendapat Ahli (Tertulis) Prof. DR.HM. Laica Marzuki,SH;
69. Bukti P-69 : Foto Baju Program Bahteramas dari Pemprov Sulawesi Tenggara (Bangun Kesejahteraan Masyarakat);
70. Bukti P-70 : Foto Kunjungan Gubernur Sulawesi Tenggara di Mawasangka Tengah;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/255/VI/2012/BARESKRIM dengan Terlapor La Tuka;
72. Bukti P-72 : Foto Keterlibatan para Camat dan PNS dalam Acara sosialisasi Pasangan Calon Agus Feishal Hidayat-Yaudu Salam Adjo (Nomor Urut 3) di **Kecamatan Kapontori** untuk mendukung Pasangan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
73. Bukti P-73 : Foto-Foto (11 Foto) keterlibatan PNS dan Kepala-kepala Sekolah Pada Sosialisasi Pasangan Agus Faisal Hidayat - Yaudu Salam Adjo (Nomor Urut 3) di kecamatan Mawasangka pada tanggal 22 April 2012, **di hadiri juga La Tuka** (saksi Pihak Terkait di MK yang memberikan keterangan palsu dan telah di laporkan ke Bareskrim Mabes Polri).
74. Bukti P-74 : Foto-foto (14 foto/7 lembar) Keterlibatan PNS dan Kepala Sekolah dalam Acara Sosialisasi Pasangan

- Calon Nomor 3 Agus-Adjo (AYO) yang di hadiri juga Mantan Bupati 2 periode Sjafei Kahar yang juga merupaka Ayah Kandung Agus Feishal di Desa Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa;
75. Bukti P-75 : Foto Keterlibatan PNS (Pejabat Kecamatan dan Kepala Kantor Agama Kabupaten Buton) di kecamatan **Sangia Wambulu**;
76. Bukti P-76 : Foto Tim sukses Agus Feishal - Salam Adjo (AYO) yang melakukan penekanan dan pemaksaan pada PPS untuk Memberikan Formulir C-6.
77. Bukti P-77 : Fotokopi **Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwascam,Kecamatan Siompu Dengan Nomor 01 /PANWASCAM .SMP/2012 tanggal 18 Mei 2012**
Laporan Anggota Polsek Siompu (Brigadir Roni Atna) kepada Panwascam terkait penemuan sebuah dos di Desa Tongali yang berisi:
- a. gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 ukura kecil 780 lembar, ukuran sdang 188 lembar;
 - b. contoh Lembaran surat suara 185 lembar;
 - c. rokok surya 163 slop;
 - d. rokok Sampoerna 4 slop;
 - e. Hp Nokia Tipe x2 warna Merah 1 unit.
- Selebaran yang isinya menjelek –jelekan slah satu kadidat yang berjudul “ ADA FIR’AUN DI PILKADA BUTON “ 48 (*empat puluh delapan lembar*);
78. Bukti P-78 : Fotokopi Undangan Silaturahmi Sjafei Kahar (Mantan Bupati 2 Periode) pada hari Senin,14 Mei 2012 di Halaman Rumah Bapak La Jaruju Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasar Wajo;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Mawasangka Timur (La Saripi) tertanggal 20 Mei 2012.
80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan Bendahara LPM Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa (Rolus)

- tertanggal 22 Juni 2012, beserta Lampiran Bukti Rekening;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan WD Ntanale tertanggal 23 Juni 2012;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan Kelompok Penerima Dana Bantuan Block Grant Bahteramas tahun 2011 Tahap II Desa Bone Marambe Kecamatan Mawasangka Timur, tertanggal 21 Juni 2012;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Daftar Jumlah Jabatan Struktural Eselon II, III, dan IV di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton tertanggal 22 Juni 2012;
84. Bukti P-84 : Fotokopi **Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 237 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton tertanggal 15 Maret 2011.**
tertanggal 15 Maret 2011.
- Beserta Lampiran;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 989 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, dan III Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Tertanggal 30 November 2011.
Beserta Lampiran;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Baperjakat Dalam Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II Dan III Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton tanggal 28 November 2011;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan;
Hari Rabu, tanggal 30 November 2011;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 821.22/4335 perihal konsultasi pengangkatan /pemindahan pejabat struktural Eselon II Lingkup

- pemerintah Kabupaten Buton , tertanggal 30 Desember 2011;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 998 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural eselon II, III dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton tertanggal 8 Desember 2011.
Beserta Lampiran;
90. Bukti P-90 : Fotokopi daftar hadir rapat Baperjakat Dalam Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton tanggal 5 Desember 2011;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Hari Rabu tanggal 19 Desember 2011;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemkab Buton dengan Nomor 821.2/128/2012 tertanggal 9 Januari 2012,perihal usul Pengangkatan/Pemindahan Kepala SMP,SMA/SMK dan GURU.
Beserta Lampiran;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Keputusan Bupati Buton Nomor 249 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemindahan kepala SMP,SMA,SMK dan Guru Lingkup Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buton;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemkab Buton dengan Nomor 821.1/129/2012 tertanggal 9 Januari 2012, perihal usul Pengangkatan dan Pemindahan Kepala SD, TK, PENGAWAS SD,dan Guru.
Beserta Lampiran;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Keputusan Bupati Buton Nomor 250 tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemindahan kepala TK, SD, PENGAWAS dan Guru Lingkup dinas

Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Buton.

Beserta lampirannya;

96. Bukti P-96 : Fotokopi **Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat** Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012,perihal pelaksanaan tugas fasilitas bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
97. Bukti P-97 : Fotokopi **Surat Menteri Perumahan Rakyat** Nomor 18/M/PR.01.03/01/2012 tanggal 25 Januari 2012,perihal Mobilisasi sumber pendanaan untuk menangani rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Provinsi,yang ditujukan Gubernur Seluruh Indonesia;
98. Bukti P-98 : Fotokopi **Surat Bupati Buton** Nomor 648/0113 tanggal 25 Januari 2012 perihal Permohonan Audiens (kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat);
99. Bukti P-99 : Fotokopi **Surat Edaran** Kementerian Perumahan Rakyat Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 22/SE/DS/4/2012,tanggal 2 April 2012;
100. Bukti P-100 : Fotokopi **Surat Bupati Buton** Nomor 467/767, tanggal 2 April 2012, perihal pendataan rumah tidak layak huni. Beserta Lampiran;
101. Bukti P-101 : Fotokopi **Surat Bupati Buton** Nomor 640/835, tanggal 11 April 2012,perihal Permohonan bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tahun 2012. Beserta lampiran;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Kliping Koran Baubau Pos hari senin tanggal 04 Juni 2012;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Kliping Koran Radar Buton (Pernyataan La RIHI-Ketua PPK Pasar Wajo);
104. Bukti P-104 : Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos (dengan judul KPU Buton Hanya Verifikasi Berkas Lama);
105. Bukti P-105 : Fotokopi Kliping Koran Radar Buton Hari Senin tanggal 21 Mei 2012 (dengan judul Hakim MK tinjau PSU);
106. Bukti P-106 : Fotokopi Kliping Koran Radar Buton (dengan judul "Hari

- Ini, Formulir dpt Dikirim”) tanggal 16 Mei 2012;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Kliping Koran Radar Buton (dengan judul “35 POLISI amankan Pelipatan Surat Suara”).
 108. Bukti P-108 : Audio Visual (video) Lagu Bangun Kesejahteraan Masyarakat (Bahteramas), yang merupakan program Gubernur Sulawesi Tenggara;
 109. Bukti P-109 : Audio Visual (video) Keterlibatan PNS dalam sosialisasi pasangan Nomor Urut 3 (Agus Feishal – Yaudu salam Adjo) di Kecamatan **Mawasangka Timur**;
 110. Bukti P-110 : Audio Visual (video) Pidato Syafei Kahar (Mantan Bupati Buton) Bapak dari Agus Feishal Hidayat (Pihak Terkait) di Kecamatan **Mawasangka Timur**;
 111. Bukti P-111 : Audio Visual (video) Pidato Agus Feishal Hidayat – Yaudu Salam Adjo (Pihak Terkait) di Kecamatan **Mawasangka Timur**;
 112. Bukti P-112 : Audio Visual (video) Pidato Anggota DPRD Kabupaten Buton Ibu Sa’adiyah, S.Ag untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) di Kecamatan **Mawasangka Timur**.
 113. Bukti P-113 : Audio Visual (video) Artis Ibukota yang hadir untuk memeriahkan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (pihak terkait) di **Kecamatan Sampolawa**;
 114. Bukti P-114 : Video Intimidasi yang dilakukan Tim Sukses Pihak Terkait di **Kecamatan Sampolawa**;
 115. Bukti P-115 : Audio Visual (video) adanya Temuan Anggota Polsek Siompu (Brigadir Roni Atna), di Desa Tongali Kecamatan **Siompu**, tentang satu buah dus yang berisi upaya-upaya memenangkan Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);
 116. Bukti P-116 : Audio Visual (video) Klarifikasi Penyaluran Dana Desa Banabungi Selatan Kecamatan Kadatua oleh LM Yunus (fasilitator kabupaten) dan Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa;

117. Bukti P-117 : Fotokopi **Model C1-KWK.KPU**

TPS 1 Desa Barangka Kecamatan Kapontori.

Selain itu, Pemohon II mengajukan seorang ahli dan 9 (sembilan) orang saksi yang didengar di depan persidangan pada tanggal 14 Juni 2012, 18 Juni 2012, tanggal 25 Juni 2012 dan tanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon II**1. M. Laica Marzuki**

- Bahwa Pemungutan suara ulang (PSU) yang diselenggarakan secara serempak di seluruh TPS se-Kabupaten Buton pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 telah terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai yang diamanatkan konstitusi Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa Samsu Umar Abdul Samiun, S.H., dan Drs. La Bakry, M.Si., ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012. Keduanya ditetapkan selaku Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 9 mendapatkan dukungan parpol pengusung dari Partai Amanat Nasional, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan PDK. Dukungan 3 Parpol pengusung terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang diloloskan KPU Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara adalah sah sebagaimana halnya dukungan parpol-parpol pengusung bagi pasangan-pasangan calon lainnya;
- Bahwa dukungan 3 Parpol pengusung, termasuk dukungan PPRN bagi Pasangan Calon Nomor Urut 9 adalah sah dan ternyata tidak pernah dicabut, dan dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton/KPU Pusat;
- Bahwa Pasal 22E ayat 4 UUD 1945 menetapkan bahwasanya pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- Bahwa KPU mendapatkan *constitutional given* selaku penyelenggara Pemilu/Pemilukada. Persoalan kepengurusan ganda dalam DPP PPRN

sama sekali tidak berpengaruh bagi dukungan PPRN terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 9. Dukungan PPRN diberikan pada bulan Juni 2011 adalah semasa DPP PPRN di bawah Amelia Yani merupakan pengurus DPP semasa dalam kurun waktu sebelum konflik internal Partai PPRN, sebelum adanya dualisme kepengurus kepimpinan PPRN. Dan sampai sekarang KPU tidak pernah mencabut dukungan dari partai tersebut;

- Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan berbagai putusan peradilan bagi kepengurusan DPP Amelia Yani sama sekali tidak berpengaruh signifikan bagi Pemilukada Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tidak benar adanya campur tangan keterlibatan dan intervensi Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Buton tahun 2012. Pengangkatan pejabat Bupati Buton dilakukan sesuai kewenangan gubernur didahului dengan proses pengusulan kepada Menteri Dalam Negeri. Masa jabatan bupati lama telah berlangsung dua periode. Begitu pun mutasi-mutasi aparat sama sekali tidak berkaitan dengan urusan pemilukada, tetapi semata-mata merupakan pelaksanaan kewenangan publik gubernur, yang kesemuanya merupakan *tour of beauty* aparat sebagaimana lazimnya;

Saksi Pemohon II

1. Amelia A. Yani

- Pada tanggal 8 Maret 2008, saksi menerima SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan saksi sebagai ketua umum PPRN dan sekjennya adalah H.V.T.A. Simanjuntak serta dewan pembina, pemrakarsa, pendiri utama adalah D.L. Sitorus;
- Bahwa pada tahun 2009, D.L. Sitorus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme partai, yaitu melengserkan Sekjen H.V.T.A. Simanjuntak langsung dari LP Banceuy yang digantikan oleh Dr. Jansen Sitorus. Okaka digantikan oleh Sabar Ganda Sitorus, anak dari D.L. Sitorus. Ketika itu saksi diam saja, oleh karena itu mereka langsung urus

sendiri ke Kementerian Hukum dan HAM, namun sampai beberapa bulan tidak ada kepastian;

- Bahwa ada keributan diantara mereka, namun saksi tidak pernah ikut campur. Pada tanggal 26 Oktober 2009 saksi mengirim surat kepada D.L. Sitorus. Yang isinya antara lain saksi mengemukakan mengenai keributan tersebut, dan saksi diminta mengadakan munas agar permasalahan yang membelit PPRN bisa diselesaikan. Dan sebagai ketua umum, saksi juga minta izin untuk dilakukan audit oleh akuntan publik. Permintaan tersebut disetujui oleh D.L. Sitorus, dengan membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa ketika saksi mempersiapkan munas pada tanggal 21 November 2009, tiba-tiba ada mosi tidak percaya terhadap saksi dari 24 dewan pimpinan wilayah dalam sebuah rapat yang tidak dihadiri oleh saksi. Tapi beberapa ketua dan sekretaris mencabut surat mosi tersebut. Saksi menggugat D.L. Sitorus yang semena-mena karena berdasarkan 24 DPW tersebut. Pada tanggal 13 November D.L. Sitorus membuat surat kepada saksi yang mengancam saksi dengan menggunakan Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan bahwa saksi harus mundur;
- Bahwa pada tanggal 13 November malam saksi diadili sepihak oleh DPP yang notabene orang-orang D.L. Sitorus, mereka sudah mempersiapkan notulennya, dan pada saat itu saksi dan Sekjen H.V.T.A. Simanjuntak diminta untuk tanda tangan, namun saksi menolak;
- Bahwa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hasilnya adalah *No*, artinya konvensi saksi adalah *No* dan rekonvensi D.L. Sitorus juga *No*. Artinya pada saat sidang ada kejadian, Kuasa Hukum D.L. Sitorus tertangkap tangan di pinggir kali menyuap hakim. Jadi tertundalah sidang tersebut dan kemudian putusannya *obscur libel*. Memang buram karena saksi seharusnya mengatas namakan diri saksi sendiri;
- Bahwa oleh karena D.L. Sitorus sudah menyetujui untuk diadakannya Munas, maka satu per satu dewan pimpinan daerah kabupaten-kota dan DPW provinsi meminta saksi menyelenggarakan munas yang tertunda;
- Saksi mengadakan Musyawarah Nasional yang tertunda pada tanggal 8 sampai 10 Maret di Bandung. Pada saat mengadakan munas, saksi

diganggu oleh Sabar Ganda Sitorus dan Ricky Sitorus, serta teman-temannya untuk menyerang ruang sidang. Namun mereka berhasil dibawa keluar, dan saksi meneruskan pertanggungjawabannya. Saksi mempertanggungjawabkan isu-isu yang mengatakan bahwa saksi menggunakan dana dan sebagainya, namun tidak terbukti. Hasil dari munas tersebut, saksi bawa ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun ada tekanan dari pihak Sabar Ganda Sitorus secara bertubi-tubi, sehingga Dirjen yaitu Bapak Aidit menyarankan kepada saksi untuk menggugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saksi sempat bertanya kenapa harus digugat. Yang dijawab supaya ada bukti pengadilan.” Maka tenggang waktu 90 hari saksi menggugat Menkumham yang pada saat itu Menteriya Patrialis Akbar;

- Hasil dari gagasan tersebut, saksi mendapatkan putusan bahwa munas yang selenggarakan oleh saksi adalah legal dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 1 November 2010.
- Bahwa setelah SK itu keluar, D.L. Sitorus, Sabar, Ricky mengajukan gugatan. Banyak sekali gugatannya di sini, sampai saksi yang bukan seorang ahli hukum, tidak tahu yang mana yang benar. Perkara Nomor 91 gugatan saksi kepada Menteri Hukum dan HAM dan Terkaitnya Ricky Sitorus dan Negeri Sirait menghasilkan putusan tadi. Ada satu hal yang dilupakan oleh mereka bahwa D.L. Sitorus sudah menyetujui munas, sehingga poin nomor 5 adalah sah sebagai partai politik berbadan hukum dengan hasil munas.
- Bahwa mereka ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Nomor Banding 09, Ricky Sitorus Pembanding I dan saksi Terbanding. Putusan tanggal 8 Maret, mengeluarkan putusan PTUN, sehingga itu sah;
- Kemudian ada gugatan lagi ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), yang meminta penundaan SK saksi, tapi tanggal 3 Maret dikatakan tidak diterima gugatannya. Kemudian mereka ke Mahkamah Agung, dimana Prof. Effendi Lotulung telah memutuskan bahwa gugatan saksi tidak bisa diterima, tapi itu masalah sikap diam, bukan masalah SK, sikap diam yang batal di Nomor 91;

- Kemudian mereka ke pengadilan tinggi tata usaha negara lagi, Nomor 90, sudah ganti bukan Ricky, tapi Rochin dan Joller. Di sini juga mengenai SK. Terhadap hal tersebut pada tanggal 22 Agustus 2011 juga dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kemudian mereka juga menggugat saksi dan Menteri Hukum HAM ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun gugatan penggugat tidak dapat diterima. Setelah mereka kasasi, kasasi tersebut ada dua. Yang pertama mengenai sikap diam, yang kedua dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan mereka juga ditolak.
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012, saksi masih melegalisir SK 2010, yang ditandatangani oleh staf dari AHU. Kemudian pada tanggal 2 Februari 2012, saksi menerima SK fotokopi dari seorang pegawai Kumham, ketika saksi buka pelan-pelan SK itu tentang PPRN, tapi pada halaman empat, bukan PPRN, tapi Nasional Republik atau Nasrem. Jadi saksi berpikir bahwa karena sudah tanda tangan Menteri, maka bahan itu sudah sampai ke mana-mana terutama kepada kelompoknya Joller Sitorus.
- Bahwa pada tanggal 16 Februari, Menteri mengganti begitu saja dan katanya itulah yang sah. Dan si saat itu pula mereka mengadakan Munas tersendiri pada tanggal 19-20 Maret. Prof. Effendy Lotulung mengatakan, bahwa saksi bukan yang sah. Oleh karena itu hal tersebut sekarang yang menjadi pertentangan;
- Bahwa objek gugatan saksi sekarang di PTUN sudah berjalan, sudah delapan kali sidang, sidang ke-9 nanti menghadirkan saksi/ahli;
- Bahwa ada surat dari Prof. Lotulung yang diberikan secara pribadi kepada H. Rochim dan Joller Sitorus, yang merupakan surat biasa, tapi dijadikan fatwa di dalam SK mereka bertanggal 19 Desember;
- Bahwa saksi membawa SK tersebut ke PTUN untuk diuji, apakah benar bahwa surat biasa dijadikan fatwa? 194 sikap diam, dijadikan putusan satu-satunya, padahal ada dua kasasi. Dukungan saksi kepada Umar-Bakry, tidak pernah berubah dari 2011. Namun kenapa saksi dibilang illegal;

- Bahwa saksi sudah melakukan rekonsiliasi yang terbaik di Indonesia dengan anak-anak tokoh yang dulu berseteru, konflik di PPRN sebetulnya memang ada niat saksi tidak boleh ada, seperti kejadian yang dialami oleh ayah saksi;

2. Zaibuddin

- Bahwa saksi adalah kepala desa di Desa Batubawana, Kecamatan Mawasangka Timur;
- Bahwa sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 17 April 2012 di Desa Lasori, di depan rumah jabatan Kepala Desa Lasori dihadiri oleh para Camat;
- Bahwa saksi hadir pada acara tersebut dan saksi di panggil oleh Kepala Desa Lasori, Drs. Mayodin, yang memperkenalkan saksi dengan salah seorang yang memakai baju safari agak kecoklatan yang papan namanya tertulis Muirun Awi;
- Bahwa Kepala Desa Lasori menyampaikan kepada saksi bahwa beliau adalah Kepala Kantor Departemen Agama. Selanjutnya saksi dipanggil oleh Kepala Desa Arifin yang sudah duduk di dalam dan mengatakan kepada saksi untuk duduk dekatnya;
- Bahwa pada acara itu MC menyampaikan Agus Faisal Hidayat muncul dan duduk di samping Mantan Bupati Buton (Sjafei Kahar), kemudian MC mengatakan Agus Faisal Hidayat di sini tidak berjuang sendiri, tetapi banyak dibantu oleh para camat. Kemudian, MC memperkenalkan camat-camat yang hadir tersebut, yang salah satunya adalah Camat Mawasangka Timur, Muhammad Rijal, S.E., M.H., Camat Mawasangka Sarifudin A.S., S.Sos, Camat Telaga Raya, Drs. Mursal Zubair, Drs. La Mara, mantan Camat, Camat Sangiawambulu Hermanto, S.H., mantan Camat Kapontori Harsila dan mantan Kabag Umum Kabupaten Buton, Nasbah sebagai Staf Ahli Pemerintahan Kabupaten Buton;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut, saksi melihat Sekcam Mawasangka Timur, La Sariپی, Sekcam Mawasangka Tengah, La Tuka, dan para kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Wantopi, La Duhu S.Pd., Kepala Sekolah SD Negeri I Lamena Sanofi, Kepala Sekolah SMP Negeri I

Mawasangka Timur, Drs. Laode Molo, Kepala Sekolah SMP Negeri II, Mawasangka Timur, Kamaluddin, S.Pd., M.M.Pub, Kepala Sekolah SMA Negeri I Mawasangka Timur, La Amusi, S.Pd., serta hadir para sekretaris desa, yaitu Sekretaris Desa Bungi (Arsad), Sekretaris Desa Inulu (Sairudin), Sekretaris Desa Lasori (La Sariah), Sekretaris Desa Bonemarambe (La Hudin), Sekretaris Wambuloli (Surahman) dan Sekretaris Lagili (Tahrudin Abdul Karim). Para kepala desa yang hadir bukan hanya kepala desa Mawasangka Timur tetapi ada juga dari Mawasangka Tengah yaitu Kepala Desa Lagili (Hanudin), Kepala Desa Wambuloli dan Desa Lagili;

- Bahwa pada acara sosialisasi itu hadir ada empat kepala desa, kemudian ditambah dua Kepala Desa dari Mawasangka Tengah, Kecamatan Mawasangka Tengah, yaitu Kepala Desa Lanto yang bernama Kasim keseluruhannya Enam semua, dengan Mawasangka Tengah dan staf dari Mawasangka Timur dan Anggota DPRD Kabupaten Buton (Saadiyah dan Dra. Maryati);
- Bahwa pada acara tersebut Mantan Bupati Buton juga hadir yang menyampaikan sambutan yang salah satu isi sambutannya adalah membandingkan antara pemerintahan yang dilakukannya selama 10 tahun, dengan PJS Bupati Buton yang sekarang;
- Bahwa sebelum menutup sambutannya, mantan Bupati Buton mengundang beberapa orang untuk menyatakan sikap untuk naik ke panggung yang salah satunya adalah mantan bupati Samahuddin Ketua Partai PDP Buton, ketua timnya Gema Azan Azhari, Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada acara tersebut juga mengundang La Isi, Kepala Dusun Desa Lasori, La Apa, sebagai mantan pemandu desa di Desa Wantopi, serta pegawai negeri sipil yang bekerja di Kecamatan Talaga Raya. Samahuddin menyampaikan pernyataan sikapnya yaitu bahwa kemarin sebagai Ketua Tim Sukses Nomor Urut 2, tetapi hari ini, menyatakan sikap untuk bergabung di Pasangan Nomor Urut 3, Pasangan AYO, karena yakin dan percaya Pasangan AYO akan tetap menang;

- Bahwa pada saat penyampaian sikap, Samahuddin (Mantan Bupati Buton) mengumpamakan kalau tidak mau, “Naik di atas kapal bocor, saya mau cari kapal yang besar, yang tangguh yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3. Karena jelas, Azhari tidak akan menang dalam pertarungan nanti”;
- Bahwa La Palagi mengatakan silakan pilih Nomor Urut 3 untuk PSU nanti, kemudian pegawai dari Talaga Raya menghimbau kepada masyarakat-Mawasangka Timur sebagai berikut, “khususnya keluarga yang ada di Desa Lasori dan Desa Inulu, tolong jangan lagi diperdebatkan, mengapa lari ke Nomor Urut 3, Karena yakin dan saya percaya Pasangan Calon Nomor 3 pasti akan memenangkan pertarungan tanggal 19 nanti. Jadi, sekali lagi berharap kepada keluarga, mari bersama-sama untuk bekerja dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada saat kampanye Bendahara Kecamatan Mawasangka Timur (La Samili) sering turun ke lapangan untuk melihat para tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa di Kecamatan Mawasangka Timur ada 1 TPS dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 9 untuk Kecamatan Mawasangka;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan proposal, camat Mawasangka Timur menyampaikan kepada saksi tolong dibedakan dengan yang kemarin-kemarin untuk ke depan, Camat yakin Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan tetap memenangkan pertarungan karena para camat, termasuk beberapa kepala dinas telah bertanda tangan dan berkomitmen di depan Mantan Bupati Buton Syafei Kahar. Apapun yang terjadi, Camat akan tetap berjuang dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengatakan kepada saksi telah mengurus untuk pindah di Bombana karena Wakil Bupati Bombana Ibu Masyhura itu adalah keluarga saksi dan dijanjikan untuk jadi kepala dinas di sana, tetapi Camat belum bersedia dan tidak menghiraukan lagi permohonan pindahnya karena Camat masih yakin dan percaya Agus Faisal Hidayat Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan memenangkan pertarungan;
- Bahwa terkait dengan Gubernur, di Kecamatan Mawasangka saksi hadir karena karena ada kunjungan kerja, saksi mendapat telepon dari pegawai di Kecamatan Mawasangka Timur, Abdul Haris yang menyampaikan

kepada saksi bahwa besok harus hadir di Kecamatan Mawasangka Tengah, dengan membawa anggota kelompok sebanyak 20 orang. Masing-masing satu kelompok 5 orang untuk penyerahan secara simbolis bantuan pengadaan bibit jambu mente dari provinsi;

3. Jumahir

- Bahwa saksi adalah PNS PPN PLKB, Kecamatan Wolowa di BKKBN, Kabupaten Buton;
- Bahwa mengenai PSUD di Kabupaten Buton, tanggal 14 Mei 2012 di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasar Wajo ada sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa panitia tingkat desa di Kelurahan Kombeli mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh Mantan Bupati Buton (Syafei Kahar) dan para eselon II, Ketua DPRD, Sekwan, Kepala dinas kebersihan, Lurah Wagola, Lurah Saragi, Lurah Kombeli, Kepala Sekolah Aliyah Negeri Pasar Wajo, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah yang juga Calon Wakil Bupati Buton Nomor Urut 7;
- Bahwa acara sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Saleh Ganiru Calon Wakil Bupati Buton Nomor Urut 4 dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton;
- Bahwa pada acara sosialisasi itu, saksi mendengar Saleh Ganiru berkata untuk mengumpulkan suara antara mandiri Nomor Urut 7 dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 maka Kecamatan Pasar Wajo ini akan dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalau suara itu digabungkan;

4. Amahidin

- Bahwa saksi tinggal di Desa Barangka di Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2012 sekitar jam 13.30 WITA, saksi melihat langsung rombongan sosialisasi pemenangan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo di lapangan sepak bola Kabupaten Watumotobe;
- Bahwa sebelum rombongan menuju ke tempat acara, terlebih dahulu diterima oleh Camat Kapontori Samsudin di rumah jabatan camat, kurang

lebih satu jam, rombongan sosialisasi Nomor Urut 3 tersebut menuju ke tempat sosialisasi Lapangan Sepakbola Watumotobe;

- Bahwa yang hadir di acara tersebut adalah Camat Kapontori Samsudin, Sekretaris Camat Kapontori Laode Rihi Lurah Watumotobe, Camat Sangia Mambulu Amiluddin, Camat Talaga Raya, Camat Lasalimu Selatan, Camat Wolowa, Mantan Camat Kapontori dan mantan camat yang masih berstatus PNS, Harsila mantan kabag keuangan dan saat ini masih staf ahli eselon II;
- Bahwa acara tersebut mengenai sosialisasi untuk menguatkan dan memberikan arahan memilih Nomor Urut 3, yang dihadiri oleh beberapa pejabat;

5. Laode Rafiun

- Bahwa saksi adalah Ketua DPD PPRN semenjak DPD PPRN ada di Kabupaten Buton Versi Amelia Ahmad Yani;
- Bahwa saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 9, Samsu Umar Abdul Samiun dan Drs. La Bakry dan tidak berubah sampai saat ini. Namun ada versi lain tertanggal 14 Juni 2011 dari keterangan Joller Sitorus yang mengatakan bahwa PPRN mendukung Hasan Mbou. PPRN mempunyai 2 kursi di DPRD versi saksi dan akumulasi suara persentasenya 7,3% untuk mendukung;
- Bahwa dengan keluarnya SK Menkumham tanggal 19 Desember 2011, dan oleh karena masih terjadi sengketa antara Amelia dan DPP, saksi menunggu keputusan dari DPP, akhirnya saksi menetapkan SAMSUL UMAR ABDUL Samiun bertanggal 4 Februari 2012 yang masih sah berdasarkan SK Menkumham;
- Bahwa sejak keluarnya SK bertanggal 19 Desember 2011, masih ada masalah yang artinya masih ada dualisme kepemimpinan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendukung pasangan calon lainnya;

6. Muh S. Galih Siswanto

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Umar-Bakry untuk tingkat kecamatan yang tinggal di Desa Air Bajo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton;

- Bahwa saksi ditugaskan khusus untuk memantau keterlibatan para PNS;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2012 di rumahnya Mantan Camat Mawasangka, H. Dullah, pada Pukul 16.00 Wita hadir Drs. Laode Anwar Mantan Kadis P dan K, Rosli Akti, S.pd. staf Pemda Buton, Camat Mawasangka Syarifuddin A.S., S.Sos., Muhammad Rusli, Camat Mawasangka Timur, Sekretaris Camat Mawasangka Tengah La Tuka, dan Mawasangka Induk, Kepala Sekolah SMA Negeri I Mawasangka, Kepala Sekolah SMA Negeri II, Mawasangka, Kepala Sekolah SMK Mawasangka, Kepala Sekolah SMP I Mawasangka, Kepala Sekolah SMP II Mawasangka, Kepala Sekolah SMP IV Mawasangka, dan ada beberapa pegawai negeri, di antaranya guru, pegawai kecamatan, dan pemerintah daerah yang terlibat pada saat acara sosialisasi tim pemenangan Nomor Urut 9;
- Bahwa ada keterlibatan tingkat desa atau kepala dusun, seperti di Desa Terapung yang berperan aktif memberikan pengarahan kepada kaur-kaurnya untuk memenangkan AYO;
- Bahwa di Kecamatan Mawasangka ada 19 desa, menurut hasil penelitian ada keterlibatan para kepala desa. Ada 12 desa yang terlibat diantaranya Desa Terapung, Desa Polidu, Desa Banga, Desa Ongkolaki, Desa Tanailandu, Desa Dariango, Desa Wasilomata, Desa Matara, Desa Balobone, Desa Napa, Desa Mala;
- Bahwa di Mawasangka yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena di sana putra daerah;
- Bahwa saksi mendengar dari kepala dusun, bahwa Camat Syarifuddin, S.Sos., mengatakan sebagai berikut, "Kalau Kepala Desa Air Bajo tidak mau bergabung kepada AYO, "Tunggu saja, Desa Air Bajo akan kering karena setiap bantuan-bantuan akan saya tekel. Karena apa? Karena AYO pasti menang." Dan saya akan tetap jadi Camat Mawasangka."

7. La Janaali

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC Gerindra Kabupaten Buton;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012, saksi diundang oleh Abdul Hasan Mbou untuk hadir di rumahnya di Mawasangka, dengan agenda

penandatanganan dukungan terhadap dirinya sebagai Bakal Calon Bupati Buton dalam PSU tahun 2012;

- Bahwa saksi baru mengetahui penandatanganan pada saat itu, ternyata surat pencalonan atau B-KWK terhadap pasangan calon dari format KPU yang tanggalnya diundur menjadi tanggal 14 Juni 2011;
- Bahwa ternyata tanggal yang dimaksud tanggal 22 Februari 2012 tersebut ketika dimasukkan ke KPU oleh Abdul Hasan Mbou menjadi tanggal 14 Juni 2011;
- Bahwa pada acara penandatanganan dukungan dihadiri pula oleh Ketua PDIP Kabupaten Buton, Ketua PPRN versi Joller Sitorus, Ketua Patriot Kabupaten Buton, dan Ketua Republikan Kabupaten Buton;
- Bahwa Gerindra pada tanggal 22 Februari 2012 menyatakan telah mendukung Pasangan La Uku-Dani pada saat pemilukada pertama tahun 2011;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 yang menandatangani surat dukungan adalah Ketua PDIP, L. M. Amsri, Azaluddin, dan Ahmad Zainudin atas nama PPRN versi Joller Sitorus dan saksi tidak pernah menandatangani formulir tersebut walaupun saksi sudah disodorkan untuk harus tandatangani formulir tersebut;
- Bahwa saksi menghadiri acara penandatanganan dukungan kepada Hasan Mbou tersebut karena Ketua Patriot Kabupaten Buton adalah teman baik saksi;
- Bahwa pada acara tersebut teman saksi menyampaikan kehadiran undangan untuk menjaga kepercayaan teman saksi terhadap Hasan Mbou;
- Bahwa saksi sempat menyampaikan pertanyaan kepada peserta yang hadir di acara penandatanganan dukungan terhadap Hasan Mbou tersebut, yaitu apakah dukungan kepada Hasan Mbou masih dimungkinkan, karena sepengetahuan saksi, amar putusan Mahkamah Konstitusi itu, untuk pelaksanaan PSU Tahun 2012, sudah tidak dimungkinkan lagi untuk penambahan dukungan partai politik terhadap pasangan bakal calon yang sudah masuk nama-namanya;

8. Ansarullah

- Bahwa saksi adalah saksi PPK di Kecamatan Mawasangka Timur untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa Ketua PPK Kecamatan Mawasangka Timur, La Saripi, S.Sos yang juga sekretaris Camat Mawasangka Timur telah menghilangkan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 9 pada waktu rapat pleno di Kecamatan Mawasangka Timur;
- Bahwa dari hasil rekapitulasi lampiran C-1, Pasangan Calon Nomor Urut 9 mendapatkan suara sebanyak 943 dan menang di Kecamatan Mawasangka Timur;
- Bahwa ternyata di rekapitulasi lampiran DA-1, suara Pasangan Calon Nomor 9 sudah dikurangi menjadi 826;
- Bahwa pada saat semua para ketua PPS mengumumkan hasil rekapitulasi lampiran C-1, anggota PPK Kecamatan Mawasangka Timur mengumumkan langsung bahwa pemenang di Kecamatan Mawasangka Timur adalah Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa pada saat rekapitulasi dihadiri oleh KPPS-KPPS. Penghitungan suara berdasarkan per-desa, per-TPS di desa dan dari jumlah keseluruhan dari lampiran C-1 yang jumlah semuanya sebanyak 943, tetapi ketua PPK dan anggotanya memindahkan di lampiran DA-1 itu hanya 826;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan penjumlahan tersebut dan melaporkannya ke Ketua Panwas yang juga memperlihatkan data yang sama yaitu sebanyak 826;
- Bahwa saksi disarankan oleh Panwas untuk melaporkan kepada PPK, tetapi pada saat itu PPK sudah tidak ada sehingga saksi melaporkan masalah ini kepada Polsek Mawasangka Timur;
- Bahwa pada saat rekapitulasi, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 3 hadir, namun tidak sampai selesai;
- Bahwa saksi yang hadir pada saat itu, hanya 4 orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 9.

Setelah hasil rekapitulasi selesai, Ketua PPK beristirahat untuk makan siang, setelah selesai makan siang yang hadir tinggal saksi;

- Bahwa pada saat istirahat makan siang saksi kembali ke PPK, saksi agak terlambat datang ke tempat rekapitulasi, dan PPK sudah melakukan pengisian blangko di DA-1;
- Bahwa karena Ketua PPK Mawasangka Timur mengatakan, “Harus cepat-cepat pengisiannya karena kita mau berangkat ke Bau-Bau mengantar kotak suara”, sehingga saksi akhirnya pulang;
- Bahwa ternyata setelah saksi kembali lagi ke tempat rekapitulasi, terjadi selisih angka, oleh karena itu saksi tidak menandatangani Formulir DA-1, yang menandatangani hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi mencocokkan data hasil rekapitulasi, namun ternyata ada kekeliruan sehingga saksi langsung ke PPK. Tetapi di PPK sudah tidak ada ketua PPK, yang tinggal hanya anggota PPK. Saksi menanyakan masalah kepada anggota PPK yang dijawab kalau anggota PPK tersebut tidak mengetahui masalah tersebut dan yang mengetahui adalah Ketua PPK Mawasangka Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Panwaslu langsung melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Mawasangka Timur;
- Bahwa atas laporan saksi tersebut, ditindaklanjuti oleh Panwaslukada, pada waktu itu anggota Polsek menelepon kapolsek dan bersama dengan ketua PPK menuju ke Bau-Bau untuk menyampaikan kepada saksi agar menunggu informasi dari Bau-Bau. Tidak lama kemudian ada informasi yang menyampaikan kepada saksi untuk bersikap tenang dan mengajak saksi ke Bau-Bau untuk membawa Ketua PPK Mawasangka Timur. Pada saat ini Ketua PPK tersebut sudah ditahan di Polres Bau-Bau;
- Bahwa anggota Polsek menyampaikan kepada saksi bahwa permasalahan sudah selesai, Ketua PPK Mawasangka Timur sudah membuat Berita Acara penyesuaian angka kembali seperti perolehan dari lampiran C-1;

- Bahwa Ketua PPK Kecamatan Mawasangka Timur yang juga sebagai Sekretaris Camat Mawasangka Timur mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

9. La Ode Mutanafas

- Bahwa saksi adalah Ketua Penggiat sosial LSM Saluran Aspirasi Rakyat;
- Bahwa saksi mengklarifikasi keterangan saksi Pihak Terkait yang menyampaikan bahwa ada Tim Umar-Bakry yang turun ke salah satu desa untuk mensosialisasikan program bedah rumah. Menurut saksi hal tersebut tidak benar;
- Bahwa ada anggota LSM Saluran Aspirasi Rakyat yang memang ditugaskan dari Dinas Sosial Kabupaten Buton untuk melakukan pendataan rumah tidak layak huni yang akan diusulkan kepada kementerian perumahan rakyat;
- Bahwa anggota tersebut ditugaskan sebagai unit pengelola kegiatan karena dalam proses pendataan harus ada unit pengelola kegiatan yang melakukan pendataan di tiap desa dan kelurahan;
- Bahwa saksi sebagai UPK (Unit Pelaksana Teknis) bertugas mendampingi program ini;

[2.3.8] Pihak Terkait

- Bahwa berkaitan dengan legalitas Partai PPRN pimpinan Amelia Yani, tanggal 22 April 2010 adalah hari kematian kepengurusan Amelia Yani karena kepengurusan dia sudah demisioner. Kemudian Amelia Yani menggunakan haknya mengajukan *legal action* di PN Jakarta Timur. Sudah diputus dan kemudian tidak ada upaya banding maupun kasasi. Artinya kepengurusan secara kelembagaan Amelia Yani sudah tidak punya lagi kewenangan, maka dari itu ketika pendaftaran dibuka pada bulan Juni, maka yang punya hak adalah kepengurusannya Joller Sitorus;
- Bahwa dari sisi kualitas penyelenggaraan pilkada, Pihak Terkait menilai bahwa PSU ini jauh lebih parah daripada yang pertama. Pihak Terkait akan buktikan hal tersebut.
- Bahwa sebenarnya Pihak Terkait menginginkan adanya jawaban dari Kemendagri mengenai persoalan mutasi dan demosi yang dilakukan oleh

pejabat sementara karena undang-undang dengan tegas melarang hal tersebut. Sudah ada teguran dari Sekjen Depdagri dan Dirjen Otoda kepada gubernur, ternyata gubernurnya sendiri juga main;

- Bahwa dukungan ganda di PPRN yang benar itu bukan ke Pasangan Samsu-Umar tapi ke Hasan-Mbou. Hal tersebut valid sekali, mulai dari putusan di pengadilan umum maupun di PTUN, bahkan sampai kasasi dan ada fatwa dari Ketua Muda TUN;
- Bahwa penggantian PPK, PPS, dan KPPS, itu juga sangat luar biasa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton, termasuk beberapa perintah, yaitu bagaimana upaya untuk memenangkan Pasangan Syamsu-Umar. Bagaimana Pasangan Syamsu-Umar yang dulu 23% sekarang menjadi 37% lompatannya sedemikian rupa;
- Bahwa mutasi bukan hanya mutasi tapi juga demosi. Pejabat-pejabat baru yang diangkat, semua bersatu-padu memenangkan Syamsu-Umar yang difasilitasi oleh Pj Bupati yang kemudian gubernur yang berasal PAN menggerakkan beberapa kepala daerah, bupati dan walikota untuk kemudian bersama-sama bagaimana memenangkan Pasangan Syamsu-Umar;
- Bahwa verifikasi perseorangan sama sekali tidak dilaksanakan. Ada dukungan yang seharusnya masuk kepada Pasangan La Sita, ternyata diberikan kepada pasangan calon lain;
- Bahwa dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif yang kemudian dibantu secara kelembagaan oleh Pemerintah Kabupaten Buton yang dikomandani oleh Pj. bupati dan di-back up penuh oleh gubernur, maka Pihak Terkait berpendirian, bahwa dengan kualitas pemilihan umum yang jauh lebih parah, yang seharusnya sesuai dengan amar Mahkamah Konstitusi yaitu agar melakukan verifikasi yang benar, namun tidak dilakukan oleh Termohon, maka apa yang dilakukan oleh KPU Buton, jauh lebih tidak sempurna dibandingkan dengan KPU yang lama. Oleh karena itu demi menjaga suara rakyat, dan demi menjaga marwah dari pilkada yang harus dilakukan dengan cara demokratis, jujur, adil, dan luber, maka Pihak Terkait yang memenangkan di putaran pertama, dengan keyakinan yang sangat

penuh, yang sama sekali tidak ada pelanggaran, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan sebagai penilaian akhir bahwa Pihak Terkaitlah yang memenangi Pilkada dengan cara yang beradab;

Untuk membuktikan laporannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-175 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan suara **Desa Warinta** Kecamatan Pasar Wajo tanggal 11 November 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara.
-**Hasil Rekapitulasi Data Dukungan** Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat pernyataan **pengunduran diri Amelia Achmad Yani** dari Partai Peduli Rakyat Nasional;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Buton Nomor 249 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Kepala Sekolah menengah Pertama (SMP), Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA), Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Guru Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, tanggal 13 April 2012 yang ditujukan kepada Drs. H. La Ode Yunus.
Petikan Keputusan Bupati Buton Nomor 249 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Kepala Sekolah menengah Pertama (SMP), Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA), Kepala Sekolah Menengah

- Kejuruan (SMK), dan Guru Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, tanggal 13 April 2012 yang ditujukan kepada La Ode Mahayudin Nasiru, S.Pd;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Buton Nomor 249 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA), Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Guru Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, tanggal 13 April 2012 yang ditujukan kepada Drs. La Ode Yunus Haziulu;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Buton Nomor 249 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Kepala Sekolah menengah Pertama (SMP), Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA), Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Guru Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, tanggal 13 April 2012 yang ditujukan kepada La Gusi, S.Pd;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Buton Nomor 250 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Kepala Taman Kanak-Kanak (TK), Kepala Sekolah Dasar (SD), Pengawas dan Guru Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, tanggal 13 April 2012 yang ditujukan kepada Muh. Idrus Anggai;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Buton Nomor 250 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Kepala Taman Kanak-Kanak (TK), Kepala Sekolah Dasar (SD), Pengawas dan Guru Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, tanggal 13 April 2012 yang ditujukan kepada Nurdin

- Apsahih;
9. Bukti PT-9 : Petikan Keputusan Bupati Buton Nomor 250 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pindahan Kepala Taman Kanak-Kanak (TK), Kepala Sekolah Dasar (SD), Pengawas dan Guru Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, tanggal 13 April 2012 yang ditujukan kepada Lakowaana, S.Pd;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Kliping Koran tertanggal 12 Agustus 2011 tentang Surat Himbauan DPP PPRN kepada seluruh kader PPRN;
 11. Bukti PT-11 : Video Dokumentasi Kunjungan Kerja Para Kepala Dinas Kabupaten Buton di Desa Kaimbulawa Kec. Siompu;
 12. Bukti PT-12 : Video dokumentasi Pidato Umar Bakri mengarahkan Para Camat antara lain Camat Lakudo, Kepala Desa, Lurah, Kepala Sekolah dan Guru untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 9;
 13. Bukti PT-13 : Dokumentasi Foto Pembagian Dana Block Grant kepada Masyarakat Desa Bonemarambe Kec. Mawasangka Tengah;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Arifin tertanggal 7 Mei 2012;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh La Sarinci tertanggal 15 Mei 2012;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Djeni tertanggal 6 Juni 2012;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syafruddin, S.Pd., tertanggal 2 Mei 2012;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh La Ode Gustamin tertanggal 03 Juni 2012;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh LA GUSI, S.Pd., tertanggal 30 Mei 2012;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan

- Keberatan Saksi mengenai adanya kejadian Khusus Yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Lapandewa;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Mengenai Adanya Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Batuatas;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Mengenai Adanya Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Sangia Wambulu;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Mengenai Adanya Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Pasarwajo;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Mengenai Adanya Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Siotapina;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Mengenai Adanya Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Lapandewa;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Mengenai Adanya Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Sampolawa;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Mengenai Adanya Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Batauga;
28. Bukti PT-28 : Foto Kunjungan Kerja Gubernur Sulawesi Tenggara di Kecamatan Wabula yang diisi dengan sosialisasi untuk

- mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Umar Bakri);
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat KPU Pusat kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 12 Oktober 2012, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat keputusan KPU Nomor 02/kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/III/Tahun 2012 tentang tahapan,program dan jadwal pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Buton, bertanggal 26 Maret 2012;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat keputusan KPU Nomor 10/kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/Tahun 2012 tentang perubahan keputusan KPU Kab Buton Nomor 02/kpts/kpts/KPU-Kab/PSU-PKD/III/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Buton,bertanggal 12 April 2012;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi SK KPU Nomor 31/Kpts/KPU/PSU-PKD/IV/TAHUN 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 25 April 2012;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi SK KPU Nomor 04/Kpts/KPU/PSU-PKD/III/TAHUN 2012 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 26 Maret 2012;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton (Model DB-KWK.KPU), beserta lampiran DB-1.KWK-KPU dan Keberatan saksi Model DB2-KWK.KPU;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 34/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 23 Mei 2012;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Kepada Panwaslukada Kab. Buton perihal Penyampaian hasil verifikasi, tertanggal 25 April 2012;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara Penggunaan Surat Suara yang Tidak Terbagi Nomor 20/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita acara klarifikasi KPU Buton Nomor 19/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 Bertanggal 23 april 2012;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat dari **DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 168/SP/DPP-PPRN/IV/2012.** kepada Ketua KPUD Kabupaten Buton, tertanggal 14 April 2012;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 093/SP/DPP-PPRN/II/2012 yang ditujukan kepada Ketua KPU tertanggal 24 Februari 2012 perihal Pemberitahuan SK menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Salinan **Putusan Kasasi Perkara Nomor 194.K/TUN/2011**, tanggal 4 Juli 2011 antara Ricky Sitorus dan Negeri Sirait melawan DPP PPRN dan Menteri Hukum dan HAM;

42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat DPP PPRN kepada KPU Buton Nomor 066/SP/DPP-PPRN/X/2011;
Perihal: pembatalan pasangan calon dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton Periode 2011-2016, bertanggal 5 Oktober 2011;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi **Surat Menkumham Nomor M.HK-17.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan susunan personalia pengurus partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) bersama lampiran pengurus pusat Periode 2011-2016 bertanggal 19 Desember 2011;**
44. Bukti PT-44 : Fotokopi **Fatwa dari MA Nomor 68/Td.TUN/X/2011 Perihal permohonan fatwa terhadap** perkara TUN Nomor 194/K/TUN/2011 bertanggal 25 Oktober 2011;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi **PUTUSAN MA Nomor 150 PK/TUN/2011** Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara antara **DPP PPRN Amelia** melawan **Menteri Hukum dan HAM**, tertanggal 20 April 2012;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat dari DPP PPRN kepada Ketua KPU pusat Nomor 051/SP/DPP-PPRN/VIII/2011;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat **DPP PPRN kepada ketua DPD-PPRN Kabupaten Buton Nomor 041/SP/DPP-PPRN/V/2011** perihal rekomendasi pengusungan Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat keputusan DPP PPRN Nomor 053/SK/DPP-PPRN/IX/2010 tentang kepengurusan dewan pimpinan daerah PPRN Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 29 September 2010;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Nomor 467/767 **Bupati Buton H. NASRUAN, SH** kepada camat se-Kabupaten Buton perihal: pendataan rumah tidak layak huni bertanggal 2 April 2012. Beserta lampiran Surat Tugas Nomor

094/29 Dinas Sosial tenaga Kerja atas nama:

- La Kamis
- Hasirun dan Samdia
- Amardin dan Harubin
- Wa Ode Hasbia dan LM Ahyar
- Fahaludin dan Asri
- La Sihuru
- La Alimin

Beserta surat pernyataan yang harus diisi oleh calon peserta Bedah rumah agar mendukung Pasangan Oemar Bakrie;

50. Bukti PT-50 : Fotokopi Salinan DPT untuk TPS Pemilukada TPS 2 Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Model A4-KWK.KPU;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat pernyataan Kepala Keluarga calon Penerima Bantuan bedah rumah tentang pernyataan dukungan kepada pasangan samsu umar jika tidak menepati pernyataan akan dikenakan sangsi sesuai dengan aturan yang berlaku;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Surat undangan kepada kepada masyarakat untuk membentuk forum pemersatu yang di tandatangani oleh camat Batauga Drs .La Ode Sadikin bertanggal 20 Oktober 2011;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat undangan dari forum komunikasi masyarakat, pemuda, pelajar dan mahasiswa Batauga kabupaten Buton Nomor 01/X/11;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Surat undangan yang dibuat oleh Laode Kamaludin (Kabag Kesra Kabupaten Buton) untuk ketemu tim Nomor 09 TIM OEMAR-BAKRI;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Surat undangan kepada masyarakat untuk silaturahmi dengan Calon Nomor Urut 9 Samsu Umar Abdul Samiun dirumah H.Ilyas (PNS Pengawas SD);

56. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 131.74/002/otda, mengenai pelaksanaan Pemilukada ulang Kabupaten. Buton, tertanggal 2 Januari 2012;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat dari DPRD Kabupaten Buton Nomor 080/29 perihal usul peninjauan keberadaan H.NASRUAN,SH. sebagai PJ.Bupati Buton.tertanggal 14 Maret 2012;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Kliping Koran dengan judul:
- Tunda Pencairan Anggaran PSU Nasruan Ditegur Kemendagri
 - Memaknai isi surat DIRJEN OTDA Kepada Gubernur Sultra
 - Umar Bakri Terancam Tidak Ikut PSU
 - Buton Butuh Perubahan
 - Nur Alam dan Umar Samiun dilaporkan ke KPK Gubernur-Pjs Bupati Buton Dituding Berkolaborasi.
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Petikan keputusan Bupati Buton Nomor 249 tentang pengangkatan dan pemindahan kepala sekolah an.La Ode Yusrin tertanggal 13 April 2012;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Petikan keputusan Bupati Buton Nomor 250 tentang pengangkatan dan pemindahan kepala sekolah an.LA Kowana tertanggal 13 April 2012;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Model C KWK.KPU dan lampiran Catatan pelaksanaan PSU dan perhitungan suara pilkada Buton di TPS 2 Kelurahan Bambugi Kecamatan Pasar Wajo;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Petikan keputusan Bupati Buton Nomor 249 tentang pengangkatan dan pemindahan kepala sekolah an.GUSI SPd tertanggal 13 April 2012;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Surat pernyataan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Buton;

64. Bukti PT-64 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Buton Nomor 800/121 kepada MENDAGRI, perihal permohonan pembatalan keputusan Bupati Buton Nomor 998 Tahun 2011;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Surat Mendagri kepada Pj. Bupati Buton Nomor 800/329/SJ Perihal Laporan pengaduan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten Buton tertanggal 14 Februari 2012;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Surat DPRD kepada Pj Bupati Buton Nomor 800/27 perihal laporan pengaduan mutasi PNS dilingkungan pemda kabupaten Buton tertanggal 28 Februari 2012;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Surat DPRD kepada Mendagri Nomor 800/28 perihal usul pembatalan keputusan PJ.Bupati Buton Nomor 989 Tahun 2012 dan Nomor 998 Tahun 2011;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Surat pernyataan PNS bernama Nafiruddin,se membuat surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Pj. Bupati Buton, karena diteror apabila tidak mendukung Nomor Urut 9 akan dinonjobkan;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Sk PJ.Bupati Buton Nomor 998 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pejabat Structural Eselon II, III, IV;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi SK Pj Bupati Buton Nomor 909 Tahun 2011 tentang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural eselon II,III,IV;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi SURAT klarifikasi panwas mengenai SK KPUD Nomor 032/Was-PSU/III/2012, tertanggal 14 Maret 2012;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Surat dari PNS ke Mendagri mengenai Pengaduan mutasi dan Nonjob PNS Kabupaten Buton oleh Pj Bupati Buton, tertanggal 20 Desember 2012;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Surat dari PNS ke Mendagri mengenai Pengaduan mutasi dan Nonjob PNS Kabupaten Buton

- oleh Pj Bupati Buton, tertanggal 28 Desember 2012;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Surat DPRD kabupaten Buton ke Pj Bupati Nomor 800/122 perihal proses pengangkatan sekertaris DPRD Kab Buton tertanggal 23 Desember 2011;
75. Bukti PT-75 : Dokumentasi Video temuan Panwas mengenai surat suara yang telah selesai di cetak tidak langsung di kirim ke KPU tetapi di kirim ke Hotel Bali di Kota Makasar dan diantar ke kamar **Fajar Ishak** (orang dekat Pasangan Calon Nomor Urut 9) dan panwas menemukan Formuler C.6 (surat undangan) dalam keadaan terbuka pada tanggal 11 Mei 2012;
76. Bukti PT-76 : Dokumentasi Video klarifikasi ke DPP PPRN oleh Ketua KPU Buton tentang Pasangan calon yang diusung oleh PPRN yang sah tanggal 23 April 2012;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Surat dari DPP PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL(PPRN)Nomor 168/SP/DPP-PPRN/IV/2012. Kepada Ketua KPUD Kabupaten Buton, bertanggal 14 April 2012;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Berita acara klarifikasi KPU Buton Nomor 19/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 Bertanggal 23 april 2012;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Surat dari DPP Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) Nomor 093/SP/DPP-PPRN/II/2012. Kepada Ketua KPU RI, bertanggal 24 Februari 2012;
80. Bukti PT-80 : Foto Gubernur Sultra melantik dan memberi sambutan dalam pelantikan PPK dan PPS Kabupaten Buton;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Surat tugas dari kepala dinas disnakertrans Nomor 094/29 kepada Nama: Lakamis jabatan:UPK Kelurahan Busoa untuk melakukan pendataan rumah tidak layak huni;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Surat pernyataan dari Pasangan Calon Nomor Urut 9 tentang pernyataan dukungan kepada pasangan samsu umar jika tidak menepati pernyataan akan

- dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Surat undangan yang dibuat oleh **Laode Kamaludin** (Kabag Kesra Kabupaten Buton) untuk bertemu tim Nomor Urut 09 Tim Oemar-Bakri;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Surat undangan kepada masyarakat untuk silaturahmi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 9, **Samsu Umar Abdul Samiun dirumah H. Ilyas (PNS Pengawas SD)**;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Surat dari DPRD Kabupaten Buton Nomor 080/29 perihal: usul peninjauan keberadaan H.Nasruan,SH.sebagai PJ.Bupati Buton, tertanggal 14 Maret 2012.
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Kliping Koran mengenai keterlibatan pj.Bupati Buton melanggar **UU Nomor 27 Tahun 2009 dan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Larangan Mutasi Pegawai**;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Petikan keputusan Bupati Buton Nomor 249 tentang pengangkatan dan pemindahan kepala sekolah an.La Ode Yusrin tertanggal 13 April 2012;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Petikan keputusan Bupati Buton Nomor 250 tentang pengangkatan dan pemindahan kepala sekolah an.LA kowana tertanggal 13 April 2012;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Petikan keputusan Bupati Nomor 249 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP),kepala sekolah menengah ke atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan guru lingkup dinas pendidikan dan olah raga Kabupaten Buton;
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Kliping e-paper kendari pos ada 6 pejabat yang akan dinonjopkan dan 100 PNS yang dinonjopkan oleh Pj.Bupati Nasruan, SH;
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Sk PJ.Bupati Buton Nomor 998tahun 2011

- tentang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pejabat structural eselon II,III,IV;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Sk PJ.Bupati Buton Nomor 989 tahun 2011 tentang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pejabat structural eselon II,III;
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Surat Nomor 37/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 penyampaian penetapan pasangan calon;
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Keputusan PPS desa wamabunga no.02/kpts/PPS-DM/VII/Tahun 2011, 22 Juli 2012;
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Keputusan PPS desa wamabunga Nomor 01/kpts/PPS-MW/PSU-PKD/IV/Tahun 2012;
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Keputusan KPPS Nomor 01/kpts/pps-desatahun 2011;
97. Bukti PT-97 : Fotokopi KEPUTUSAN PPS Nomor 01/KPTS/PPS-DESA/TAHUN 2012;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Surat dinas kelautan dan perikanan Nomor 523/009 tertanggal 9 April 2012;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Surat dari ketua Faskab LM.YUNUS,SH Kepada Kepala Desa Gerak Makmur;
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Surat keputusan KPU Nomor 09/kpts/kpu-kab/psu-pkd/IV/tahun 2012;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi kec.SANGIA Wambulu Formulir Model DA2-KWK.KPU.Tertanggal 20 Mei 2012;
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi Kecamatan Sangia Wambulu Formulir Model DA2-KWK.KPU, tertanggal 20 Mei 2012;
103. Bukti PT-103 : Video kunjungan gubernur Sultra di SMAN Di Mawasangka Tengah dimana isi kampanyenya mengharuskan untuk memilih kandidat Nomor Urut 9 umar Bakri;
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Model A4-KWK.KPU,salinan daftar pemilih tetap untuk TPS 1 Desa Koholimbomona Kecamatan

- Wabula;
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Potongan C6 nama-nama anak SMP yang mengganti orang-orang yang tidak ada ditempat;
 106. Bukti PT-106 : Fotokopi Daftar 20 orang dalam DPT dan 20 orang anak smp yang menggantikan untuk mencoblos;
 107. Bukti PT-107 : Fotokopi surat dukungan partai serikat Indonesia;
 108. Bukti PT-108 : Fotokopi Surat pernyataan keberatan DA2-KWK.KPU
 109. Bukti PT-109 : Fotokopi Surat keberatan direkap PPK La Pandewa Surat model DA2-KWK.KPU;
 110. Bukti PT-110 : Fotokopi SURAT PPS mengenai pembentukan /pengangkatan anggota kelompok KPPS Kelurahan Watolo, Kecamatan Wasangka;
 111. Bukti PT-111 : Fotokopi Kartu C6 ada nama Fildayani Ayudin dicoret oleh KPPS;
 112. Bukti PT-112 : Fotokopi Kartu C6 ada nama Muslihi yg dicoret karena surat C6 (panggilan) habis diberi C6 yang dicoret DPT dicoret oleh KPPS;
 113. Bukti PT-113 : Video tertangkapnya La rusuli dan Hasan Mbou di Bandara SukarnoHatta yang telah membuat klarifikasi PPRN yang tidak sah;
 114. Bukti PT-114 : Fotokopi Surat pernyataan menggunakan hak pilih orang lain. Serta kwitansi pengambilan dana *block grant*;
 115. Bukti PT-115 : Fotokopi Pergantian 5 Anggota KPPS menjelang mau dilaksanakan PSU di TPS 1; dan 5 anggota KPPS Di TPS 2 Menjelang dilaksanakan PSU DI Desa Tondaga Kecamatan Kapontori;
 116. Bukti PT-116 : Foto rekapitulasi di KPU;
 117. Bukti PT-117 : Fotokopi Surat proposal *block grant* Desa Bana Bungsi;
 118. Bukti PT-118 : Fotokopi Berita acara penambahan surat suara yang kurang sebanyak 99 tambahan;
 119. Bukti PT-119 : Fotokopi Surat model DA2-KWK.KPU;
 120. Bukti PT-120 : Fotokopi Surat model DA2-KWK.KPU;

121. Bukti PT-121 : Fotokopi DATA foto bedah rumah;
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Pergantian KPPS di TPS 1 Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat;
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Pergantian KPPS di Desa Kaimbulawa sebanyak 9 orang. Kecamatan Siompu;
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Pergantian KPPS di Desa Biwinapada sebanyak 9 orang, Kecamatan Siompu;
125. Bukti PT-125 : Fotokopi SK. Mutasi Sekretaris KPU Kabupaten Buton Drs. Gandid Sioni Bungaya;
126. Bukti PT-126 : Fotokopi SK. Pergantian KPPS di seluruh Desa Tolandona Kecamatan Sangiawambulu Kabupaten Buton;
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Surat pernyataan anggota KPPS ada 80 orang yang mencoblos tanpa hak;
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Surat undangan dari PPK Lasalimu Nomor 030/PPK/PSU-Buton/V/2012 Undangan dalam rangka PSU Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012;
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Bukti penyampaian KPPS yang disesuaikan dengan buku panduan;
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Proposal Pendataan Awal Bedah Rumah Desa Banabungi Selatan Kecamatan Kadatua;
131. Bukti PT-131 : Fotokopi SK. Pergantian KPPS di Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton;
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Surat pernyataan kolektif yang dibuat oleh Baharuddin, alamat Desa Karya Jaya, dan daftar nama diluar DPT Desa Labuandiri;
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Undangan pengaduan Nomor 06/BMKKS/2012;
134. Bukti PT-134 : Fotokopi 24 orang nama yang tidak tercantum di DPT 19 Mei 2012, tetapi ada di DPT tanggal 4 Agustus 2011, dan surat pernyataan atas nama Asrianto, alamat Karya Jaya;
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Surat Bupati Buton Nomor 277/1081 tentang

- pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Buton Tahun 2012;
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Surat pernyataan terjadi kesalahan dalam penggunaan hak pilih yang tidak ada di DPT; Surat pernyataan terintimidasi oleh salah seorang Timses Pasangan Calon Nomor Urut 9, Umar bakri;
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Surat pernyataan tidak mendapatkan surat panggilan di Desa Wasuamba Kecamatan La Salimu;
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Surat pernyataan tidak mendapatkan surat panggilan di Desa Sumber Sari Kecamatan Siotapina;
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Surat pernyataan tidak mendapatkan surat panggilan di Desa Bahari Makmur Kecamatan Siotapina;
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Surat pernyataan yang menyatakan telah menggunakan kartu panggilan orang lain yang diberikan oleh kepala Dusun Waboko-Boko dan diarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 9;
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Surat pernyataan atas penggunaan surat panggilan orang lain;
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Daftar surat pernyataan pelanggaran pada PSU tanggal 19 Mei 2012;
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Surat sekda Propinsi Sulawesi Tenggara tentang Dana *Block Grant*. Dan petunjuk teknis operasional program bantuan dana *block grant*;
144. Bukti PT-144 : Fotokopi 20 Surat pernyataan tidak menggunakan hak pilih pada PSU 19 Mei 2012 karena tidak diberikan surat panggilan;
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Surat pernyataan bahwa terdapat beberapa orang yang menggunakan hak pilihnya di 2 TPS, serta kesamaan nama di DPT pada 2 desa yaitu Desa Lambusango dan Wakangka serta Desa Barangka TPS 3 Kecamatan Kapontori;
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Model A4-KWK.KPU tentang nama-nama

- yang sudah dikode dalam DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Lambusango;
147. Bukti PT-147 : Fotokopi Model A4-KWK.KPU tentang nama-nama yang sudah dikode dalam DPT TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Barangka;
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Surat pernyataan Daftar hadir PSU ulang di Desa Mopaano Kecamatan Lasalimu Selatan;
149. Bukti PT-149 : Fotokopi nama-nama PNS yang hadir dalam pertemuan bersama Pasangan Calon Nomor Urut 9;
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Berita acara penerimaan dana *block grant* yang dibagikan kepada masyarakat pendukung nomor 9 di Desa Bonemarambe Kecamatan Mawasangka Timur, yang tidak sesuai dengan nama-nama yang diajukan kepala desa dalam proposal dana *block grant* yang sudah dibuat oleh kepala desa;
151. Bukti PT-151 : Fotokopi Berita acara PSU ulang 19 Mei 2012 di desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo dan terdapat perbedaan antara DPT tanggal 4 Agustus 2011 dan tanggal 19 Mei 2012;
152. Bukti PT-152 : Fotokopi Hasil Verifikasi PPS dan Hasil Kunjungan Tim Verifikasi Pasangan Independen “Yasin Wilson La Jaha dan Rahman”;
153. Bukti PT-153 : Fotokopi SK pergantian KPPS atas nama Haidar Akhmad;
154. Bukti PT-154 : Fotokopi SK pergantian KPPS atas nama La Hamu;
155. Bukti PT-155 : Fotokopi Daftar nama-nama yang telah didata untuk bantuan bedah rumah di Desa Matara;
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Undangan untuk menghadiri sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 9 Umar Bakri;
157. Bukti PT-157 : Fotokopi daftar nama-nama penerima bantuan dana sosial dan beasiswa;
158. Bukti PT-158 : Fotokopi Surat pernyataan pergantian KPPS di Desa Todanga Kecamatan Kapontori;

159. Bukti PT-159 : Video penggunaan surat panggilan orang lain di Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton;
160. Bukti PT-160 : Fotokopi Kumpulan kliping Koran;
161. Bukti PT-161 : Fotokopi C1 seluruh desa di Kecamatan Pasar Wajo;
162. Bukti PT-162 : Fotokopi Surat Pencalonan Partai Demokrat Nomor 01/ISTEMEWA/VI/2011 yang ditandatangani **oleh H. SAHRUDIN BUTON, SH. Dan ARSAN TAONE atas nama Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Buton tertanggal 9 Juni 2011;**
163. Bukti PT-163 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 45/SK/DPP.PD/IV/2010 Tentang Pemberhentian H.Sahrudin Buton, SH. sebagai Anggota Partai Demokrat tertanggal 12 April 2010 yang ditandatangani oleh Hadi Utomo dan DR. Amir Syamsudin, SH., MH. *Selaku* Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat;
164. Bukti PT-164 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/SK/DPD-PD/DPC/XI/2011 tentang Pembatalan Hasil Musyawarah Cabang (MUSCAB) II Partai Demokrat Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 tertanggal 25 November 2011 yang ditandatangani oleh Muh. Endang SA., S.Sos dan Drs. Abdul Nashar, M.Si *selaku* Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara;
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Kdi tertanggal 9 Mei 2012 antara H. Sahrudin Buton, SH. Melawan DPD Partai Demokrat;
166. Bukti PT-166 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;

167. Bukti PT-167 : Fotokopi tanda bukti Penerimaan laporan ke Panwaslu Nomor 20/Pemilukada/V/2012;
168. Bukti PT-168 : Fotokopi Kliping Koran tentang partai Demokrat yang sah di Kota Kendari;
Kliping Koran tentang KPU Kabupaten Muna di protes;
169. Bukti PT-169 : Fotokopi Laporan PSU Buton kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Cq, Majelis Hakim Konstitusi perkara Nomor 91-92/PHPUD.D-IX/2011;
170. Bukti PT-170 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 027/DPD.PD/Mandat/VI/2012;
171. Bukti PT-171 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 99/BKP/DPP-PD/2010 Tentang PAW H. Saharudin.B,SH Sebagai anggota DPRD;
172. Bukti PT-172 : Video tentang pengakuan Ketua **PPK Lasalimu Selatan** yang bernama **La Ode Muhirun** yang telah diperintah oleh ketua KPU Buton, agar **mengganti** nama-nama di DPT orang yang sudah **meninggal** atau **pergi keluar daerah** untuk diganti dengan orang yang tidak ada di DPT dan DPS untuk **Mencoblos Nomor Urut 9**;
173. Bukti PT-173 : Video terjadi keriuhan saat pencabutan nomor urut di KPU tanggal 28 April 2012;
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Surat keputusan Nomor 01/08/1/2011 tentang penunjukkan Tim Pemenangan Samsu Umar dengan LA Bakri;
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Salinan DPT Model A4-KWK KPU TPS 2 Desa Banbugi Kecamatan Pasar Wajo.

Selain itu Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 18 (delapan belas) orang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 14 Juni 2012, tanggal 18 Juni 2012, tanggal 19 Juni 2012 dan tanggal 28 Juni 2012 yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

1. **Yusril Ihza Mahendra** (keterangan selengkapnya termuat pada keterangan tertulis ahli)
 - Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91- 92/PHPU.D-XI/2011 tanggal 21 September 2011 antara lain menyatakan membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/KPTS/KPU-KAB/PKD/VII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 dan memerintahkan Kabupaten Buton untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik;
 - Bahwa dengan menyimak Putusan Mahkamah Konstitusi ini, ahli berpendapat, apa yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton adalah melakukan verifikasi ulang baik secara administrasi maupun secara faktual terhadap bakal pasangan calon yang telah diajukan oleh partai politik yang sudah disahkan sebelumnya. Jika verifikasi sudah dilakukan dan sekiranya terdapat pasangan calon yang ternyata tidak memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka calon tersebut harus dinyatakan gugur dan KPUD membuat surat keputusan yang baru yang mensahkan pasangan calon untuk ikut dalam pemungutan suara ulang;
 - Bahwa KPU Kabupaten Buton kemudian telah menetapkan pasangan calon yang akan ikut dalam PSU melalui Surat Keputusan Nomor 31/KPTS/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tanggal 25 April 2012. Namun dalam proses penetapan pasangan calon yang baru sebagaimana diperintahkan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* ternyata masih terdapat 2 pasangan calon yang sama-sama diajukan oleh Partai Peduli Rakyat Nasional atau PPRN. Partai ini dalam pemilihan umum legislatif 2009 mendapat perolehan 7% suara di Kabupaten Buton, salah satu kubu PPRN Kabupaten Buton mencalonkan Pasangan Abdul Hasan Mbou, S. Sos. dan H. Achmad Buton, S.E. Calon ini dinyatakan gugur karena gagal mendapat dukungan 15% bersama-sama dengan partai lain

sebagaimana disyaratkan untuk disahkan menjadi pasangan calon, sementara kubu yang lain bersama partai-partai lain mencalonkan Pasangan Samsu Umar Abdul Samiun, S.H. dan Drs. La Bakry. Pasangan terakhir ini dianggap memenuhi syarat persentase dukungan karena sudah melebihi yakni 17% dan dinyatakan sebagai pasangan calon dalam pemungutan suara ulang;

- Sebagaimana diketahui dari berbagai pemberitaan PPRN mengalami konflik internal karena adanya dualisme kepemimpinan di tingkat nasional yang masing-masing mengklaim sebagai pimpinan yang sah, yaitu Kubu Amelia Ahmad Yani dan Kubu H. Rouchin. Konflik internal ini ternyata menimbulkan kepengurusan ganda berita tersebut sampai ke daerah-daerah termasuk di Kabupaten Buton juga. Konflik internal PPRN tersebut telah diakhiri dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung sebagai tindak lanjut Putusan Kasasi Mahkamah Agung ini, maka pada tanggal 19 Desember 2011 Menteri Hukum dan HAM telah menerbitkan keputusan Nomor M.HH-17.A.H.11.01 yang mensahkan kepengurusan PPRN dengan Ketua Umum H. Rouchin;
- Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan dan akhirnya memutuskan bahwa kepengurusan PPRN yang sah adalah yang diketahui oleh H. Rouchin dan menyatakan kepemimpinan Amelia Yani adalah tidak sah setelah terbitnya keputusan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal 19 Desember 2011, maka KPU Kabupaten Buton dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap pasangan calon yang diajukan oleh 2 kubu kepengurusan PPRN di Kabupaten Buton. Seharusnya menerapkan asas kehati-hatian dalam menganalisis kubu PPRN manakah yang sah sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Kubu PPRN Kabupaten Buton yang sah itu lah yang harusnya diterima berkas pengusulan pasangan calonnya, sedangkan berkas yang diajukan oleh Kubu PPRN yang tidak sah seharusnya ditolak. Ternyata KPU Kabupaten Buton telah mensahkan pasangan calon yang diajukan oleh Kubu PPRN yang tidak sah, yakni Pasangan Calon Samsu Umar Abdul Samiun, S.H., dan Drs. La Bakry. Dengan

demikian surat keputusan 31/KPTS/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 yang menetapkan pasangan calon khusus bagi pasangan calon, khususnya bagi pasangan calon Samsu Umar Abdul Samiun, S.H., dan Drs. La Bakry mengandung cacat hukum.

- Keberadaan pasangan calon yang diajukan oleh pengurus PPRN Kabupaten Buton yang tidak sah, namun disahkan sebagai pasangan calon yang sah oleh KPU Kabupaten Buton dalam PSU menjadi problematik tersudut pandangan hukum. Apakah keberadaan pasangan calon yang disahkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Buton yang mengandung cacat hukum yang tampil sebagai pemenang dalam PSU dapat disahkan sebagai pemenang pemilu atau tidak? Semuanya diserahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya.

2. Has Natabaya (keterangan selengkapnya termuat pada keterangan tertulis ahli):

- Bahwa terkait dengan keabsahan dukungan Partai PPRN, ditemukan fakta hukum yang menunjukkan adanya kesengajaan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 9, dengan terlebih dahulu meloloskan Bakal Pasangan Calon Partai atas nama H. La Uku dan Dani, B.Sc, Pemohon dalam Perkara Nomor 91/PHPU.D-IX/2011 dan tidak meloloskan bakal pasangan calon perseroangan atas nama La Sita dan Zuliadi, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Sehingga terjadi perubahan konfigurasi pasangan calon peserta Pemilu yang mengakibatkan diselenggarakannya pemungutan suara ulang;
- Bahwa seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas nama Samsu Umar Abdul Samiun, S.H. dan Drs. La Bakry, M.Sc., tidak lolos verifikasi oleh karena surat rekomendasi dan dukungan Partai PPRN yang sah adalah yang ditujukan kepada Pasangan Calon Abdul Hasan Mbou dan H. Buton Ahmad. Akan tetapi, Termohon justru menetapkan dukungan PPRN kepada Pasangan Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry;

- Bahwa Termohon sengaja meloloskan Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry dengan mengakomodasi dukungan PPRN yang direkomendasikan oleh pengurus yang illegal;
- Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan berkas dukungan pasangan calon yang diusung oleh partai politik, gabungan partai politik atas nama Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry, Termohon tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen pemenuhan syarat pengajuan dan syarat calon atau verifikasi administrasi serta tidak melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan syarat pengajuan dan syarat calon kepada dewan pimpinan partai politik atau lembaga instansi yang berwenang menerbitkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan untuk bakal pasangan calon atas nama Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry yang diajukan oleh Partai Peduli Rakyat Nasional, sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHPU.D-IX/2011, sebagaimana yang disarankan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui suratnya Nomor 446/KPU/X/2011, tanggal 16 Oktober 2012;
- Bahwa terhadap syarat pengajuan calon yang direkomendasikan oleh Partai Peduli Rakyat Nasional terdapat tiga bakal pasangan calon, diantaranya:
 1. Bakal Pasangan Calon atas nama Samsul Umar Abdul Samiun dan La Bakry diajukan oleh kepengurusan PPRN versi Amelia A. Yani dan *Tonin Tahta Singarimbun*, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional/DPP PPRN;
 2. Bakal Calon Pasangan atas nama H. Akalim-Munsir diajukan oleh DPP PPRN tanggal 10 Mei 2011, versi H. Rochin dan Joller Sitorus;
 3. Bakal Pasangan Calon atas nama Abdul Hasan Mbou dan H. Buton Achmad, rekomendasi diajukan oleh DPP PPRN kepengurusan versi H. Rochin dan Joller Sitorus;
- Bahwa adanya kepengurusan ganda dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Peduli Rakyat Nasional, oleh karena terjadi konflik

internal dalam tubuh PPRN, yang berujung pada gugatan sengketa partai politik, dimana pada tahun 2009 Amelia A. Yani dan *Tonin Tahta Singarimbun*, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN) mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Timur, yang terdaftar dalam registrasi Perkara Nomor 366/Perdata.G/2009/PN. Jakarta Timur atas pengnonaktifkan dirinya selaku Ketua dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN) oleh Pimpinan Kolektif Partai Peduli Rakyat Nasional (PK PPRN) yang dijabat oleh Ir. Ricky Sitorus dan Negeri Sirait;

- Bahwa terhadap gugatan tersebut, pada tanggal 22 April 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memutuskan Perkara dengan Nomor 366/Perdata.G/2009/PN. Jakarta Timur tersebut;
- Bahwa terhadap putusan perkara perdata tersebut, Emilia A. Yani tidak menempuh upaya hukum banding ataupun kasasi. Sehingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum *inkracht van gewijsde*. dengan demikian, pengnonaktifkan saudara Amelia A. Yani dan Tonin Tahta Singarimbun, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat adalah sah secara hukum;
- Bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah PSU dengan perintah verifikasi administratif dan faktual, dukungan partai terhadap pasangan calon dan perseorangan, dan melaksanakan pemungutan suara ulang, maka tidak dibuka kesempatan untuk semua bakal calon melakukan kampanye atau pencitraan. Oleh karena itu, harus dilihat komposisi perolehan masing-masing pasangan pada PSU dan pemilukada sebelumnya untuk mempertimbangkan lonjakkkan perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Bahwa Termohon tidak melaksanakan isi Putusan Sela Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan Termohon untuk melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Sehingga pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;
- Bahwa Partai PPRN Pimpinan Amelia Yani dan jajarannya ke bawah, terhitung sejak tanggal 22 April 2010, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Timur, sudah tidak memiliki kewenangan untuk mewakili Partai PPRN dalam memberikan dukungan ke pasangan calon kepala daerah. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah final dan mengikat karena Amelia Yani sudah menggunakan hak melalui perolehan umum dan yang bersangkutan tidak mengajukan banding atau kasasi. Tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh Amelia Yani sudah tidak berdasar lagi, antara lain membuat munas tandingan, mengajukan gugatan ke PTUN, bahkan kemudian gugatan ke PTUN yang ditolak oleh Mahkamah Agung;

- Bahwa dukungan Partai PPRN yang dimiliki oleh Pasangan Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry adalah tidak sah, karena diberikan oleh Kepengurusan Partai PPRN yang tidak sah. Dengan demikian, Pasangan Calon Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry, tidak memenuhi syarat 15% perolehan suara di DPRD karena hanya diusung atau didukung oleh dua partai politik yaitu PAN dan PDK, yang hanya mempunyai 10% perolehan suara di DPRD. Oleh karena itu, seharusnya KPU Kabupaten Buton tidak meloloskan Pasangan Calon Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry, sebagai peserta dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 19 Mei 2012;
- Bahwa Pasangan Calon H. La Uku dan Dani adalah pasangan yang tidak sah karena Formulir B-KWK telah ditandatangani oleh H. Syahrudin Ketua DPC Partai Demokrat yang sudah diberhentikan oleh DPP Partai Demokrat, terhitung sejak tanggal 12 April 2012. Namun KPU Kabupaten Buton tetap meloloskan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi administratif dan faktual sebagaimana perintah Mahkamah;
- Bahwa demikian pula dengan pasangan Perseorangan atas nama La Sita Zuliadi, yang saat verifikasi berkas pencalonan pada pemilukada tanggal 4 Agustus 2011 diloloskan sebagai pasangan calon. Akan tetapi pada saat verifikasi administrasi dan faktual pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 19 Mei 2012, oleh KPU Kabupaten Buton dinyatakan tidak lolos sebagai pasangan calon. KPU tidak melakukan verifikasi faktual dan administrasi, KPU hanya memerintahkan PPK dan PPS melakukan verifikasi faktual dan administrasi di kantor KPU;

- Bahwa dari dokumen dan rangkaian fakta tersebut terbukti Termohon telah mengingkari perintah Mahkamah karena tidak melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusung oleh partai atau gabungan partai politik, maupun bakal pasangan calon perseorangan. Dengan demikian produk hukum yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum. Jika benar fakta-fakta pelanggaran tersebut dilakukan oleh salah satu pasangan calon bersama dengan penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dari KPU Provinsi Sultra, KPU Kabupaten Buton, dan jajarannya termasuk peran pejabat bupati dan jajaran SKPD yang secara berjenjang terjadi di bawah arahan Gubernur Sultra, maka pelanggaran secara sistematis, terstruktur, masif telah terbukti mempengaruhi perolehan hasil. Sehingga hasilnya harus dinyatakan tidak sah;

Saksi Pihak Terkait

1. Joller Sitorus

- Bahwa saksi adalah Sekjen DPP PPRN **sesuai Putusan** Kasasi Mahkamah Agung dan sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 17, tanggal 19 Desember 2011. Ketua Umumnya adalah H. Rouchin;
- Bahwa konflik PPRN terjadi akibat dari gugatan Amelia Ahmad Yani terhadap Kementerian Hukum dan HAM. Karena Kementerian Hukum dan HAM tidak melakukan pengesahan terhadap munas yang ilegal yang dilakukan oleh Amelia Ahmad Yani. Maka, digugatlah Kementerian Hukum dan HAM ke PTUN. Putusan PTUN memenangkan Amelia Ahmad Yani dan memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengesahkan munas yang dilakukan oleh Amelia Ahmad Yani tersebut;
- DPP sebagai tergugat intervensi pada saat itu, melakukan upaya hukum banding sampai ke kasasi. Bahwa pada saat itu sudah ada putusan namun belum berkekuatan hukum tetap karena para pihak masih melakukan upaya hukum, namun Kementerian Hukum dan HAM, Menteriannya yang pada saat itu Patrialis Akbar, mengeksekusi putusan PTUN tersebut dan membuat surat keputusan tentang pengesahan

munas yang di Bandung. Hal tersebut yang dinamakan dualisme, karena di satu sisi pengurus DPP melakukan upaya hukum sampai ke tingkat kasasi, namun di sisi lain, keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2010 yang prematur digunakan oleh Amelia Ahmad Yani sebagai suatu hal yang *legitimate*;

- Bahwa terjadi dualisme pencalonan yaitu Amelia Ahmad Yani mencalonkan Pasangan Umar Bakry sedangkan DPP PPRN mencalonkan pasangan Hasan Mbou dan H. Buton;
- Bahwa di dalam Pleno KPU terdahulu, ditetapkan pasangan yang diusung oleh PPRN adalah Umar-Bakry. Tetapi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan Pleno KPU terdahulu dan memerintahkan untuk verifikasi ulang, maka PPRN akan diverifikasi sesuai dengan *legitimate* yang sudah diterima pada saat ini;
- Bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KPU melakukan verifikasi ulang terhadap semua calon, KPU Kabupaten Buton mendatangi saksi. Oleh karena PPRN sudah tidak komplet lagi. Siapa pun dan instansi mana pun yang bertanya tentang keabsahan PPRN, tidak ada lagi selain PPRN yang sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM, maka pada tanggal 23 April 2012, Ketua Kabupaten Buton dan Ketua Pokja Kabupaten Buton telah mendatangi kantor saksi untuk melakukan klarifikasi keabsahan calon yang didukung resmi oleh PPRN. Dan klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor 19 DA.KPU Kab/PSU-PKD/4/2012, yang ditandatangani oleh Ketua KPU dan anggota KPU tanggal 23 April 2012. Berita Acara tersebut telah resmi ditanyakan siapa calon resmi dan siapa pengurus resmi PPRN;
- Bahwa Pada saat verifikasi tersebut, Ketua KPU Kabupaten Buton juga menjelaskan kepada saksi bahwa sebelum tahapan verifikasi ke kami, sesuai dengan amanat Peraturan KPU Nomor 13, Pasal 61, bila terdapat lebih dari dua pasangan yang dicalonkan oleh partai politik, maka yang dilakukan verifikasi adalah ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Dan bila di

Dewan Pimpinan Pusat itu pun masih bermasalah, maka KPU wajib menanyakan ke Kementerian Hukum dan HAM;

- Bahwa KPU Kabupaten Buton menyatakan sudah mendatangi Kementerian Hukum dan HAM dan sudah mendapat legalisir SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor 17, tanggal 19 Desember 2012, dan bukti-bukti itu telah ditunjukkan ke saksi. Pada saat verifikasi juga, sesuai dengan *form* KPU, saksi juga menyerahkan semua bukti-bukti keabsahan PPRN, termasuk SK-SK dan hal-hal yang berhubungan dengan konflik PPRN kepada Ketua KPU Kabupaten Buton;
- Bahwa ternyata pada saat Pleno KPU yang ditetapkan oleh KPU adalah Pasangan Umar Bakry mewakili PPRN. Saksi kaget dengan situasi seperti itu dan tidak tahu apa dasar hukum KPU menetapkan pasangan tersebut. Maka DPP PPRN mengadakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ke Panwas. Dan selanjutnya Panwas Kabupaten Buton melakukan klarifikasi kepada Ketua KPU. Berita Acara klarifikasi tersebut telah diakui oleh Ketua KPU bahwa Ketua KPU Kabupaten Buton melakukan verifikasi ke Amelia Ahmad Yani. Saksi beranggapan bahwa Berita Acara tersebut adalah palsu.

2. La Rihi

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Pasarwajo;
- Bahwa pelantikan anggota PPK dan PPS se-Kabupaten Buton, yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2012 ditunda sampai tanggal 16 Mei 2012, pukul 09.00, namun terlaksana pukul 14.30 karena Ketua KPU masih menunggu gubernur;
- Bahwa dari pengalaman saksi selama menjadi Ketua PPK dari tahun 2004, setiap pelaksanaan pemilihan umum, belum pernah pelantikan dihadiri oleh gubernur, Kepala Badan Kesbang pun sudah cukup;
- Bahwa pergantian-pergantian anggota PPS dan KPPS di wilayah Kecamatan Pasarwajo, saksi didatangi oleh Yusma, Anggota Komisaris KPU Kabupaten Buton di kediaman saksi yang menanyakan apakah ada pergantian anggota PPS di Kecamatan Pasarwajo, yang dijawab ada oleh saksi.

- Bahwa beberapa hari kemudian, datang kembali ke rumah saksi Ketua KPU Kabupaten Buton, La Rusuli, yang mengatakan bahwa di Desa Warinta PPS-nya diganti. Tetapi anehnya, yang menandatangani adalah pengganti dan mereka-mereka itu lah yang diganti, tetapi anehnya timbul SK tentang kepengurusan PPS Kecamatan Pasarwajo, kembali ke pengurusan pada bulan November yang lalu atau pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa ada penggantian anggota KPPS di Desa Warinta, karena Ketua KPPS Desa Warinta mempunyai kaitan keluarga dengan Ketua KPU Kabupaten Buton. Penggantinya adalah Wateni yang merupakan istri Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa pada saat saksi mendampingi hakim Konstitusi di wilayah Kecamatan Pasarwajo, sebenarnya saksi ingin menunjukkan kekurangan-kekurangan yang ada di wilayah saksi. Pada saat itu saksi sudah berada di Desa Banabungi, tetapi oleh Ketua KPU diarahkan ke Desa Laburunci yang merupakan basis Pasangan Umar-Bakry dan merupakan Kampung La Bakry;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar Hakim Konstitusi ke salah satu kelurahan yang sama sekali tidak memiliki tinta sebotol pun. Tetapi Ketua KPU mengarahkan saksi kembali ke Kelurahan Kombeli. Sehingga saksi tidak mengerti maksud Ketua KPU memerintahkan saksi seperti itu;
- Bahwa dari hasil penelitian saksi telah ditemukan 21 orang yang tidak memilih pada bulan Agustus lalu, namun dapat memilih pada tanggal 19 Mei 2012;

3. La Saripi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2012, pukul 15.30 ada rombongan mobil, menuju ke Kecamatan Mawasangka Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di sekretariat kantor PPK Kecamatan Mawasangka Timur beserta anggota keamanan dari Polda Sulawesi Tenggara dalam rangka pengamanan PSU Kabupaten Buton;

- Bahwa rombongan tersebut adalah Wakil Bupati Bombana bersama Anggota DPR Tingkat I dari Fraksi PAN;
- Bahwa saksi mempertanyakan maksud kehadiran mereka karena kebetulan pada saat itu adalah H-1 PSU Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9, dan kalau tidak memilih Nomor Urut 9 akan di non jobkan;
- Terhadap permintaan tersebut saksi menjawab bahwa saksi adalah pegawai negeri dan Ketua PPK Kecamatan Mawasangka Timur;
- Saksi tidak paham kenapa saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa pelaksanaan pelantikan Ketua PPK dan PPS Kabupaten Buton tanggal 16 April 2012 dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara;

4. La Endang

- Bahwa saksi adalah mantan Anggota KPU, dan sekarang bekerja di swasta;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai status keanggotaan DPR Samsu Umar Abdul Samiun ketika saksi menjadi anggota KPU;
- Bahwa pada saat Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009, Samsu Umar Abdul Samiun tidak ditetapkan sebagai calon terpilih karena divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara karena melakukan pelanggaran *money politics* dan divonis enam bulan penjara;
- Bahwa berdasarkan kutipan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan ketentuan peraturan perundang-undangan KPU diperintahkan untuk tidak menetapkan yang bersangkutan sebagai daftar calon tetap dan mencoret yang bersangkutan dari daftar calon tetap;
- Bahwa kemudian pada saat itu KPU Kabupaten Buton hanya menetapkan 10 kursi di Dapil II yang seharusnya 11 kursi;
- Bahwa saksi melayangkan surat ke DPC PAN Kabupaten Buton untuk meminta usul pengganti calon terpilih.

- Bahwa pada tanggal 25 Mei, PAN menjawab surat saksi dengan mengajukan nama yang sama, yaitu Samsu Umar Abdul Samiun. Oleh karena diajukan nama yang sama, KPU Kabupaten Buton melayangkan surat yang kedua pada tanggal 26 Mei, dan tetap meminta penggantian usul calon terpilih karena nama yang diusulkan pada surat pertama tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan;
- Oleh karena tidak juga diajukan pengganti calon terpilih, pada tanggal 7 September, KPU Kabupaten Buton menyampaikan kepada gubernur melalui Bupati Buton untuk segera melantik 29 calon DPRD Kabupaten Buton terpilih, calon. Kemudian pada tanggal 25 September 2009, Gubernur Sulawesi Tenggara mengirimkan surat kepada Bupati Buton yang dititipkan kepada ketua KPU Kabupaten Buton. Dalam surat tersebut Gubernur Sulawesi Tenggara, mempertanyakan anggota DPRD Kabupaten Buton dari PAN periode 2009-2014 yang kosong;
- Bahwa pada pokoknya KPU Kabupaten Buton hanya menetapkan calon terpilih DPRD Kabupaten Buton sebanyak 29 orang, namun pada hari pelantikan tanggal 1 Oktober ternyata yang dilantik sebanyak 30 orang;

5. Abdul Rauf

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu;
- Bahwa sesuai arahan dari Ketua PPK Kecamatan Lasalimu Selatan, La Ode Muhirun, pada rapat penetapan teknis pelaksanaan kegiatan PSU Kabupaten Buton Tahun 2012, hari Kamis, tanggal 17 Mei 2012, yang dihadiri oleh ketua PPS dan ketua KPPS se-Kecamatan Lasalimu Selatan, menyatakan bahwa bagi wajib pilih yang tidak terdaftar namanya di DPT bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggantikan nama orang lain yang keluar daerah atau meninggal dunia yang terdapat namanya di DPT, sepanjang tidak melebihi DPT;
- Bahwa jumlah wajib pilih yang menggantikan nama orang lain yang terdaftar namanya di DPT sebanyak 47 orang dan yang menang di TPS 3 Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton adalah Pasangan Calon Nomor Urut 9, Umar-Bakry;

6. Agus Talangko

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan La Sita dan Zuliadi Ari unsur perseorangan;
- Bahwa Pasangan La Sita dan Zuliadi dinyatakan lolos dengan jumlah dukungan hasil verifikasi sebanyak 17.767 dari jumlah dukungan yang dimasukkan yaitu sebanyak 21.314 untuk Pilkada 4 Agustus 2011;
- Bahwa hasil verifikasi KPU yang baru untuk mengikuti PSU yang mendukung Pasangan La Sita-Zuliadi menjadi 14.270;
- Bahwa setelah dilakukan *cross-check* di lapangan, saksi mendapatkan bukti bahwa di Kecamatan Pasarwajo, jumlah yang dihilangkan sebanyak 762, di Kecamatan Wabula=263, di Kecamatan Wolowa=231, dan di Kecamatan Kapontori=62 dukungan. Padahal di dalam Amar Putusan MK tidak ada menambah dan tidak mengurangi dukungan;
- Bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh PPS, PPK, saksi tidak diberikan tembusan sehingga saksi sulit mencarikan data, padahal dalam aturan KPU, pasangan calon harus diberikan tembusan.
- Setiap hasil Pleno PPS maupun PPK, KPU (*suara tidak terdengar jelas*) tidak diberikan tembusan, sehingga kami mengalami kesulitan untuk mencari data. Kami dapatkan data ini, ternyata di Kecamatan Pasarwajo dukungan dari Desa Warinta yang kami masukkan berjumlah 762 dukungan yang mendukung Pasangan La Sita-Zuliadi itu berjumlah 752 mendukung, yang seharusnya Pasangan La-Sita dan Zuliadi ikut bertarung dalam PSU;
- Bahwa dari hasil verifikasi ulang, pasangan La Sita – Zuliadi tidak lolos untuk mengikuti PSU, yang diberitahu melalui surat tembusan dari KPU Kabupaten Buton;
- Bahwa terhadap hasil verifikasi saksi melapor ke beberapa Panwascam, namun sampai sekarang saksi tidak pernah mendapatkan hasil laporan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan investigasi ke beberapa PPS yang ada di Kecamatan Pasarwajo. Di Desa Warinta, Kecamatan Pasarwajo saksi mendapatkan hasil bahwa dukungan yang saksi masukkan sebanyak 785, yang mendukung La Sita-Zuliadi sebanyak 752, tapi jumlah tersebut

tidak dimasukkan oleh KPU. Seandainya jumlah 752 dukungan tersebut dimasukkan oleh KPU Kabupaten Buton yang diketuai oleh La Rasulih, maka Pasangan La Sita-Zuliadi memenuhi syarat minimal yang ditetapkan oleh KPU;

- Bahwa KPU Kabupaten Buton tidak melakukan verifikasi administrasi maupun faktual untuk pasangan calon *independent*.

7. La Tuka

- Bahwa saksi adalah Sekcam Mawasangka Tengah;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan ke Kecamatan Mawasangka Tengah;
- Bahwa sebelum Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara datang, ada hiburan yang dilakukan oleh Anggota Pengurus PAN Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada acara pembukaan bupati menyampaikan mengenai maksud dan tujuan kunjungan gubernur adalah untuk melihat kekompakan dan kebersamaan rakyat Buton, khususnya Kecamatan Mawasangka Tengah;
- Gubernur jug berpidato, yang isinya menyampaikan bahwa Buton ke depan butuh perubahan, dan menekankan kepada para PNS untuk ikut bersama gubernur, bila perlu berpegang erat di tali pinggang gubernur untuk mewujudkan Buton ke depan. Gubernur mengimbau dan mengajak masyarakat agar pada saat PSU memilih bupati yang ikut perintah gubernur dan jangan memilih bupati yang diperintah oleh bapaknya;
- Bahwa artis yang mengisi acara tersebut juga menanyakan kepada masyarakat yang mengikuti acara tersebut memilih siapa, yang dijawab oleh masyarakat memilih Umar-Bakry;
- Bahwa gubernur memberikan upah masing-masing sebanyak Rp. 200.000,00;
- Bahwa setelah kunjungan gubernur tersebut, perolehan suara Umar-Bakry menjadi 1.195;

8. La Ode Afadin

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Banabungi Selatan;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2012, ketika saksi sedang tidur, Wd. Asfia dan Lm. Ahyar yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut

9 menemui istri saksi yang meminta izin untuk melakukan pendataan bedah rumah atau pendataan rumah tidak layak huni;

- Bahwa kedatangan mereka tanpa izin dari saksi sebagai kepala desa, namun mereka mengatakan membawa surat bupati dan surat tugas;
- Bahwa surat bupati tersebut berisi antara lain, yaitu untuk menyampaikan kepada dinas terkait mengenai pendataan rumah tidak layak huni untuk memfasilitasi kepala desa bersama tim. Namun yang terjun ke lapangan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa rapat jadwal sosialisasi kepala dinas perikanan dan kelautan yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012 di Balai Desa Banabungi. Namun ternyata yang hadir di lapangan bukan hanya kepala dinas perikanan dan kelautan, tapi ada beberapa SKPD lainnya, yaitu Kadis Pertambangan Dan Energi, Kadis PU, Kadis Lingkungan Hidup yang pada saat ini diwakili oleh kepala bidang, dan Tim Sukses Nomor Urut 9;
- Bahwa sebelum menyampaikan sambutan, kepala dinas kelautan dan perikanan, memperkenalkan diri bahwa kepala dinas kelautan dan perikanan adalah Saudara ipar Pak Umar Samiun, Nomor Urut 9.
- Bahwa setelah selesai rapat, saksi dijemput oleh kepala dinas pertambangan yang mengatakan, "Usulan mengenai listrik desa yang kamu ajukan pada saat rapat tadi sudah ada, namun akan direalisasikan setelah PSU. Oleh sebab itu, dukung Nomor Urut 9 dan jangan sampai tidak terealisasi";
- Bahwa di tempat saksi dari 3 TPS yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 3, walaupun perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 9 pada saat PSU ada peningkatan;
- Bahwa pada saat pengusulan Dana *Block Grant* desa, saksi terintimidasi oleh faskam (fasilitator kecamatan), La Edi, berdasarkan petunjuk dari faskab (fasilitator kabupaten), Yunus, dengan cara saksi diminta untuk mengganti nama-nama penerima *Block Grant*;
- Bahwa nama-nama yang akan menggantikan nama-nama yang sudah terdaftar adalah laskar Tim Pemenangan Nomor Urut 9;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2012 saksi dan para kepala desa diundang ke rumah faskab untuk perbaikan usulan. Namun saksi dan lainnya

diarahkan ke rumah kandidat Nomor Urut 9. Setelah itu faskab menyampaikan kepada para kades yang hadir untuk memenangkan pasangan kandidat Nomor Urut 9;

9. La Hudin

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Bonemarambe;
- Bahwa penggunaan dana *Block Grant*, berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa pembagian dana *Block Grant*, dari tahun 2009 sampai tahun 2011 mengacu kepada proposal permohonan, namun setelah tahun 2012 dikendalikan oleh fasilitator kabupaten Buton yaitu La Ode Muhammad Yunus, S.H., dan fasmam, Tamsir Bago yang juga tim Umar-Bakry;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2012, pukul 16.00 WITA, saksi didatangi oleh Fasilitator Kabupaten Buton, La Ode Muhammad Yunus, mengajak Kepala Desa Bonemaramde, Drs. Hasanudin, dan menyatakan bahwa kepala desa secepatnya akan mencairkan dana *Block Grant* melalui Bank BPD Sultra Cabang Bau-Bau;
- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan, kepala desa Bonemaramde mendapat telepon dari faskab bahwa apabila kepala desa sudah mencairkan uang, dana tersebut jangan dulu dibagikan kepada masyarakat penerima, tunggu sampai faskab datang. Saksi mengetahui hal tersebut, karena kepala desa memberitahu hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, fasilitator kabupaten Buton bersama fasmam, dan Tim Umar-Bakry datang di Desa Bonemaramde, untuk membagikan dana tersebut. Namun dalam pembagiannya tidak diperuntukan kepada nama-nama yang diusulkan oleh pemerintah desa, tapi kepada simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 9;

10. Muh. Idrus Anggay

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Lasalimu, dan PPS Desa Lasalimu;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2012 saksi dimutasi ke SD Negeri Nomor 1 Mega Bahari, Kecamatan Lasalimu Selatan sebagai guru biasa, yang SK-

nya diterima saksi pada tanggal 14 Mei 2012, setelah penyelenggaraan ujian nasional;

- Bahwa seharusnya jika ada pemindahan pegawai negeri sipil terlebih dahulu diperingati secara lisan maupun tertulis. Namun saksi tidak mengetahui kesalahan apa yang saksi telah perbuat, tiba-tiba menjelang Pilkada SK pemindahan itu datang;
- Bahwa saksi diberhentikan sebagai PPS Desa Lasalimu tanpa ada SK tertulis;
- Bahwa pada Pemilukada yang terdahulu saksi sebagai PPS Desa Lasalimu, namun pada saat PSU saksi digantikan orang lain, yaitu Suparman, Tim Sukses Umar-Bakry;
- Bahwa pada saat Pemilukada yang lalu, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 333 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh suara sebanyak 192 suara. Setelah PSU, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 331 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh suara sebanyak 476 suara. Hal tersebut ada kenaikan signifikan;

11. La Ndongu

- Bahwa saksi adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 saksi bersama dengan kepala desa Gerak Makmur, La Ode Mandala dan bendahara LPM, Rolus, turun ke Bau-Bau untuk menerima dana bantuan dan dana *Block Grant* tahun 2012 sebanyak Rp 50.000.000,00.
- Bahwa yang Rp 5.000.000,00 disetor melalui BPR Tingkat I untuk LPM Desa Gerak Makmur, dan yang Rp 45.000.000,00 dikembalikan ke desa;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Kepala Desa Gerak Makmur ada surat undangan dari Lm. Yunus selaku fasilitator dana *Block Grant*;
- Bahwa Lm. Yunus mengatakan kepada saksi dirumahnya, bahwa ada interupsi dari Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Nur Alam, bantuan dana

Block Grant block tahun anggaran 2012 diperuntukan Pasangan Calon Nomor Urut 9;

- Bahwa saksi menanyakan petunjuk operasionalnya, namun dikatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2011, kita bersama-sama sudah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Saksi menyampaikan kepada masyarakat bahwa untuk mempercepat penerimaan dana bantuan dana *Block Grant* jangan lupa pilih Nomor Urut 9 pada tanggal 19 Mei nanti;
- Bahwa pada malam hari tanggal 19 Mei 2012, Bapak Umar Samiun bersama rombongan antara lain, guru SMP Negeri 2 Bonco di Bau-Bau, anggota DPR Kabupaten Buton, Usman dan Wa Ode Husnia;
- Bahwa pada malam itu La Rama menyampaikan orasi politik dengan mengatakan, “Bunuh Nomor 3, bunuh Nomor 3, bunuh! Pilih Nomor 9, pilih! Pilih Nomor 9, pilih Nomor 9, pilih! Kami siapkan peluru”;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi melapor kepada Kepala Desa Gerak Makmur, dan meminta untuk disampaikan kepada Polisi, karena esok hari adalah hari pemilihan;
- Bahwa saksi mendapat info dari keponakan saksi, yang kebetulan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang mengatakan bahwa dia menerima uang sebanyak Rp. 80.000.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa di tempat saksi ada 4 TPS dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 9;

12. Sudin

- Bahwa saksi adalah seorang wiraswasata tukang ojek;
- Bahwa saksi sebelumnya adalah Ketua PPS Desa Warinta;
- Bahwa saksi diberhentikan menjadi Ketua PPS oleh Ketua KPU Kabupaten Buton, La Rusuli, tanpa ada surat pemberhentian;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi berita pemberhentian saksi kepada ketua PPK Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa Ketua PPK Pasarwajo, La Rihi, mengatakan bahwa betul La Rusuli pernah datang ke rumahnya untuk mengajukan pergantian PPS di

Desa Warinta, tetapi La Rihi mengatakan bahwa di Warinta tidak ada pergantian PPS;

- Selang beberapa hari kemudian, La Rusuli menghubungi La Rihi yang mengatakan bahwa La Rusuli sudah melakukan pergantian PPS di Warinta yang dijawab oleh La Rihi bahwa hal tersebut merupakan hak bapak;
- Bahwa saksi sudah diberhentikan setelah keluar SK PPS yang ditandatangani oleh La Rusuli, S.H., Ketua KPU Kabupaten Buton;
- Saksi menerima SK Pemberhentian satu hari sebelum pemilihan, namun nama saksi di SK masih tercantum sebagai Anggota PPS Desa Warinta;
- Bahwa pada saat hari pemilihan, saksi melihat KPPS di TPS-1 itu, menjadi menjadi sebanyak delapan orang, yang seharusnya tujuh orang. Wateni sebagai anggota PPS yang ditunjuk oleh La Rusuli sebagai penyelenggara pemungutan suara di TPS itu tersebut;
- Bahwa Ketua KPU Kabupaten Buton, La Rusuli, pernah mengancam istri saksi, yang mengatakan “ Bahwa kalau Sudin bersaksi di MK, maka dia akan berhadapan dengan saya”;

13. La Daa

- Bahwa saksi adalah Petani;
- Bahwa ada 72 orang yang datang memilih ke Desa Kamelanta di TPS 1 dan TPS 2, yaitu La Udy, Amir, Imran, La Badu, La Ao, dan La Acy, yang dibayar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan mereka sendiri;
- Bahwa mereka adalah warga Kecamatan Bungi, Kelurahan Palabusa;
- Bahwa yang membawa mereka untuk memilih adalah La Sami, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, ada saksi pasangan calon TPS yang protes. Namun KPPS-nya bilang, “Eggak usah ribut, jangan sampai tidak berjalan pemilihan ini”;
- Di TPS ada Panwas, tapi semuanya orang-orangnya Tim Suksesnya Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa di tempat tersebut yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 9;

14. Jufrin

- Bahwa saksi adalah nelayan;
- Bahwa saksi tinggal di Bau-Bau;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012, warga Kota Bau-Bau, Kecamatan Bungi, Palabusa, sebanyak 12 orang dipanggil Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 9, La Sami, untuk ikut memilih di TPS 1 Desa Kamelanta;
- Bahwa saksi ikut memilih dengan cara diberikan surat undangan memilih yang sudah tercantum nama orang lain;
- Bahwa saksi dan yang lainnya diberi uang sebanyak Rp 50.000,00 per orang;

15. Suardi

- Bahwa saksi adalah pelajar SMA yang sudah lulus;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2012 seluruh siswa kelas 3 SMA Negeri 1 Batauga dan seluruh kelas 3 SMK Safitri, dikumpulkan oleh Kepala Sekolah. Drs. La Sefelin;
- Bahwa Kepala Sekolah mengatakan tanggal 19 nanti pilihlah calon yang dia dukung, dan kalau memilih Nomor Urut 9, maka kelulusan siswa akan dijamin 100%, tapi kalau tidak memilih Nomor Urut 9 maka terancam tidak diluluskan;
- Bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9 di TPS 2 karena takut tidak diluluskan;
- Bahwa di tempat saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa sebelum pemilihan sudah sudah saling sms-an, yang mengingatkan jangan lupa pilih Nomor Urut 9 karena kalau tidak memilih Nomor Urut 9 tidak akan diluluskan;

16. Safarullah

- Bahwa saksi adalah advokat dan juga Ketua I Partai Demokrat DPD Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa H. Saharudin Buton, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buton sebenarnya telah dipecat sebagai Anggota Partai Demokrat sejak

12 April 2010 dan sampai ini belum ada penggantinya. Dan kalau mengacu aturan dan kebiasaan Partai Demokrat, maka akan diambil alih oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Partai demokrat mengadakan Muscab, tapi berakhir dengan keributan, sehingga DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara membatalkan hasil muscab tersebut. Sehingga saksi menganggap sejak tanggal 18 November 2011 terjadi demisioner kepengurusan Partai Demokrat di Kabupaten Buton;
- Bahwa ada tiga nama yang diusung oleh Tim 9, yaitu Uku-Dani, kedua, Ali La Opa, dan ketiga adalah Agus. Namun sampai sekarang belum ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP untuk mengusung siapa di antara tiga nama itu;
- Bahwa pada prinsipnya saksi mengetahui bahwa Saharudin Buton mengusung Uku-Dani. Tapi yang jelas sampai sekarang dari DPP belum mengeluarkan rekomendasi, sebagaimana kebiasaan yang terjadi di Kota Kendari;
- Bahwa pada bulan Oktober telah dilakukan PAW terhadap H. Saharudin Buton. Namun muncul perdebatan-perdebatan, yang pada akhirnya H. Saharudin Buton membawa masalah tersebut ke pengadilan;
- Bahwa perkara tersebut telah diputus yang putusannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon itu tidak dapat diterima, dan kebetulan saat itu juga KPU Provinsi, ikut digugat oleh H. Saharudin Buton;
- Bahwa KPU Kabupaten Buton tidak pernah melakukan verifikasi terhadap DPD maupun DPP Partai Demokrat Provinsi;

17. Saleh Ganiru

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Buton dan juga calon Wakil Bupati Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi menunggu pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton, ternyata sampai dengan tanggal 25 April Pleno penetapan calon yang dilakukan oleh KPU, tidak pernah ada verifikasi kepada saksi, baik di tingkat DPC, maupun di tingkat DPW;

- Bahwa KPU Kabupaten Buton hanya memverifikasi pasangan calon dari unsur perseorangan, namun pasangan calon dari parati politik/gabungan partai politik tidak diverifikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir pada tanggal 14 Mei 2012, yaitu pada acara sosialisasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasar Wajo. Karena saksi sedang ada tugas kantor di Jakarta;
- Bahwa Sekwan Buton tidak pernah ikut dan terlibat sedikitpun dalam acara yang dilakukan oleh AYO karena bukan bagian dari AYO. sebenarnya justru Sekwan itu adalah bagian dari tim yang mendukung Nomor Urut 9;
- Bahwa dalam beberapa kali sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 9, Sekwan Buton selalu ada di situ, ikut dalam rombongan sosialisasi;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei, 1 hari menjelang hari PSU, pada saat itu saksi berada di kampung di Kolowa. Ada rombongan mobil gubernur, sekitar 4 mobil kira-kira jam 10.00 dengan menggunakan forider melakukan *road show* dan kalau ada yang masyarakat yang berdiri di jalan, rombongan tersebut berhenti, kemudian diajak salaman dan ditanya, "Umar Bakrie, ya?" "Ya, Pak. Jangan lupa besok ya dan sampaikan sama yang lain";
- Bahwa DPT oleh KPUD Kabupaten Buton tidak pernah diberikan kepada saksi selaku pasangan calon. Padahal pada Pemilu sebelumnya, satu minggu sebelumnya, DPT itu sudah diberikan kepada para calon, sehingga ada kesempatan untuk mendistribusi itu kepada tim-tim yang ada di kecamatan dan desa;
- Bahwa saksi tahu ada DPT setelah ada ribut-ribut di dekat rumah saksi di Bau-Bau pada tanggal 11 Mei 2012. Saksi mendapat informasi bahwa ada penggerebakan polisi di rumah Pak La Nari karena seluruh DPT Kabupaten Buton yang sudah dicetak dan siap distribusi ditampung di rumah tersebut dan anehnya pada saat pelaksanaan penggerebakan itu ada La Rasuli Ketua KPU;

- Bahwa terhadap kejadian tersebut, saksi melapor ke Panwas dan sudah koordinasikan dengan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi bersama istri saksi pada tanggal 4 Agustus memilih di TPS 1 Desa Kolowa yang jaraknya hanya 50 meter dari rumah tempat tinggal saksi namun pada tanggal 19 Mei saksi dipindahkan memilih di TPS 2 yang jaraknya sekitar 500 meter.

18. La Kardini

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Wasampela, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2012 saksi menerima surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton tentang *monitoring* dan evaluasi Program Coremap tahun anggaran 2012;
- Bahwa dalam pertemuannya tersebut yang hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton, dan juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bappeda Kabupaten Buton, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, dan beberapa PNS lainnya;
- Bahwa di rapat tersebut bukan lagi mengenai *monitoring* dan evaluasi Program Coremap, tapi mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan sambutan dan memperkenalkan diri bahwa beliau adalah saudara ipar dari Umar Samiun (Calon Bupati Nomor Urut 9). Dalam sambutan beliau menyampaikan bahwa beliau hadir di Desa Wasampela dalam rangka untuk meminta usulan-usulan dari masyarakat. Jadi, beliau sampaikan pada saat itu bahwa kalau mengusul bantuan jangan usul yang kecil-kecil, usul saja yang besar-besar. Dan beliau juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa kira-kira apa yang mau diusulkan masyarakat pada saat ini, yang dijawab oleh masyarakat yang mengatakan menginginkan ketinting;

- Bahwa Kepala Dinas Kelautan pada saat itu menyatakan bahwa jangan usul ketinting, kalau bisa usul saja yang besar-besar seperti Kapal motor;
- Bahwa beliau menyampaikan pada saat itu bahwa bantuan tersebut bisa terealisasi manakala bupatinya itu adalah Umar Samiun. Dan beliau juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa pada 4 Agustus yang lalu, Umar Samiun sudah hampir menang, apalagi di PSU tanggal 19 Mei yang akan datang sudah ada 20 orang kepala dinas dan 187 kepala desa mendukung Umar-Bakry;
- Bahwa sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa birunya laut sesuai apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, bisa dikatakan indah manakala didukung oleh birunya PAN di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, pada PSU 19 Mei yang akan datang menangkan PAN;
- Bahwa pada saat itu hadir juga Tim Sukses Umar-Bakry, Ghafur, yang dalam sambutannya menanyakan pada masyarakat “Apakah di sini ada Laskar Umar-Bakry?” Kemudian masyarakat menjawab, “Ada.” Beliau juga menegaskan bahwa apakah siap memenangkan Umar-Bakry pada PSU 19 Mei yang akan datang? Masyarakat menjawab, “Siap.”
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012, sekitar jam 11.00, Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Wabula, bertempat di lapangan Baruga. Pada saat itu Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan sambutannya bahwa semua orang dijamin oleh undang-undang untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau sebagai gubernur. Tetapi, alangkah janggalnya kalau habis bapaknya, anaknya lagi, dan juga menyampaikan kepada PNS bahwa kalau bupati adalah bapaknya PNS, kalau gubernur berarti kakeknya PNS;
- Bahwa pada saat Gubernur Sulawesi Tenggara menyerahkan bantuan dana sebanyak Rp100.000.000,00 kepada Camat Wabula untuk pembangunan Baruga. Dan beliau pada saat itu menyampaikan bahwa ini bukan uang APBD, tetapi ini adalah honor yang dikumpulkan selama menjabat gubernur.

- Bahwa mengenai dana *Block Grant* pada saat itu fasilitator kecamatannya pernah menelepon saksi bahwa kepala desa sudah buat proposalnya. Kepala desa tinggal menandatangani. Bahwa yang menerima bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan sosial, dan bantuan beasiswa, sudah ditulis nama-namanya yaitu tim sukses daripada Umar-Bakry.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon II, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 29 Juni 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 21 September 2011, dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 22 Maret 2012, Termohon telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap bakal pasangan calon dari unsur partai politik/gabungan partai politik dan dari unsur perseorangan serta pelaksanaan pemungutan suara ulang, bertanggal 25 Mei 2012 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2012 yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut (laporan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara):

- Bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap bakal pasangan calon dari unsur partai politik/gabungan partai politik dan dari unsur perseorangan (**vide bukti T-8**,

bukti T-26, bukti T-27, bukti T-30 sampai dengan bukti T-54, bukti T-139, bukti T-144, bukti T-146, dan bukti T-148) yang hasilnya tertuang dalam:

1. Berita Acara Nomor 14/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Yang memenuhi Syarat Dan Tidak Memenuhi Syarat Yang Diajukan Oleh Partai Politik Dan Perseorangan Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 25 April 2012 (**vide bukti T-56**);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 31/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 25 April 2012 (**vide bukti T-55**).

Adapun hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap bakal pasangan calon dari unsur partai politik/gabungan partai politik dan dari unsur perseorangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dari Unsur Partai Politik/Gabungan Partai Politik:

No.	Nama Bakal Pasangan Calon	Parpol	Jumlah Prosentasi Dukungan Parpol dan Gabungan Parpol	Keterangan
1.	Abdul Hasan Mbou, S.Sos. dan H. Buton Achmad, SE	Patriot, PKB, PIS, PNBK, Republikan, PPDI	7,16 %	Tidak Lolos
2.	Agus Feisal Hidayat, S.Sos. dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi.	PKS, Golkar	27 %	Lolos
3.	Ali La Opa, SH. dan Drs. La Diri, MA.	PDIP, PPD, PKPI, PPPI	16%	Lolos
4.	DR. Azhari, S.STP., M.Si., dan H. La Naba Kasim, SH.	PPP, PKB, PDP, PBR, Barnas, PNI Marhaenisme, Merdeka	17, 82%	Lolos
5.	Dr. Djaliman Mady, MM., dan Muh. Saleh Ganiru, S. Ag.	Hanura, PBB, PKNU	23%	Lolos
6.	H. La Uku, SH., dan Dani, B.Sc.	Demokrat, Gerindra, PPNU, Pelopor, Buruh Kedaulatan, PKP, PPIB, PPI, PMB, PSI	15,65%	Lolos

7.	Samsu Umar Abdul Samiun, SH., dan Drs. La Bakry, M.Si.	PAN, PPRN dan PDK	17%	Lolos
----	--	-------------------	-----	-------

b. Dari Unsur Perseorangan:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Dukungan Yang Diajukan	Hasil Verifikasi		Keterangan
			Yang Memenuhi Syarat	Yang Tidak Memenuhi Syarat	
1.	Edy Karno, S.Pd., M.Pd., dan Zainuddin, SH.	25.208	11.739	13.469	Tidak Lolos
2.	H.M. Yasin Welson La Jaha dan H. Abd. Rahman Abdullah	24.472	15.673	8.799	Lolos
3.	La Sita dan Zuliadi, S.Sos.	19.928	14.270	5.658	Tidak Lolos
4.	La Ode M. Syafrin Hanamu, ST dan Drs. Ali Hamid	28.663	8.962	19.701	Tidak Lolos

- Bahwa Selanjutnya Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buton sebagai berikut (**vide bukti T-55**):

No.	Nama Pasangan Calon	Unsur	Jumlah Prosentase Suara/Kursi Dan Jumlah Dukungan KTP
1.	Agus Feisal Hidayat, S.Sos. dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi. (Pihak Terkait)	Partai Politik/Gabungan Partai Politik	27 %
2.	Ali La Opa, SH. dan Drs. La Diri, MA.	Partai Politik/Gabungan Partai Politik	16 %
3.	DR. Azhari, S.STP., M.Si., dan H. La Naba Kasim, SH.	Partai Politik/Gabungan Partai Politik	17,82 %
4.	Drs. Djaliman Mady, MM., dan Muh. Saleh Ganiru, S. Ag.	Partai Politik/Gabungan Partai Politik	23 %
5.	H. La Uku, SH., dan Dani, B.Sc (Pemohon I)	Partai Politik/Gabungan Partai Politik	15,65 %

6.	H.M. Yasin Welson La Jaha dan H. Abd. Rahman Abdullah	Perseorangan	15,673 dukungan (5,3%)
7.	Samsu Umar Abdul Samiun, SH., dan Drs. La Bakry, M.Si. (Pemohon II)	Partai Politik/Gabungan Partai Politik	17%

- Bahwa Termohon telah menetapkan nomor urut kepada masing-masing pasangan calon yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pemungutan suara ulang yang dituangkan dalam:

1. Berita Acara Nomor 14a/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 28 April 2012 (vide bukti T-58).
2. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Buton Nomor 32/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 28 April 2012, sebagai berikut (vide bukti T-57):

No.	Nama Pasangan Calon	Unsur	Perolehan Nomor Urut
1.	H.M. Yasin Welson La Jaha dan H. Abd. Rahman Abdullah	Perseorangan	1
2.	DR. Azhari, S.STP., M.Si., dan H. Naba Kasim, SH.	Politik/Gabungan Partai Politik	2
3.	Agus Feisal Hidayat, S.Sos. dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi. (Pihak Terkait)	Politik/Gabungan Partai Politik	3
4.	Dr. Djaliman Mady, MM., dan Muh. Saleh Ganiru, S. Ag.	Politik/Gabungan Partai Politik	4

5.	Ali La Opa, SH. dan Drs. La Diri, MA.	Politik/Gabungan Partai Politik	7
6.	Samsu Umar Abdul Samiun, SH., dan Drs. La Bakry, M.Si. (Pemohon II)	Politik/Gabungan Partai Politik	9
7.	H. La Uku, SH., dan Dani, B.Sc (Pemohon I)	Politik/Gabungan Partai Politik	10

- Bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 19 Mei 2012 di seluruh TPS di Kabupaten Buton yang hasilnya dituangkan dalam:

1. Berita Acara Nomor 22/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, tanggal 22 Mei 2012 (**vide bukti T-100 dan bukti T-101**);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 22 Mei 2012 (**vide bukti T-102**) sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H.M. Yasin W. La Jaha dan H.A. Rahman Abdullah	7.359
2.	Azhari dan La Naba Kasim	20.946
3.	Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Adjo (Pihak Terkait)	40.864 (urutan kedua)
4.	H. Djaliman Mady dan Muh. Saleh Ganiru	305
7.	Ali La Opa, dan La Diri	423
9.	Samsu Umar Abdul Samiun, dan LA Bakry (Pemohon Nomor 92/PHPU.D-IX/2011/Pemohon II);	44.941 (Pemenang)
10.	H. La UKU dan Dani (Pemohon Nomor 91/PHPU.D-IX/2011/Pemohon I)	6.396

[3.2] Menimbang bahwa terhadap laporan Termohon tersebut di atas, pada tanggal 12 Juni 2012 Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* dengan agenda mendengarkan keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Kementerian Dalam Negeri, para Pemohon dan Pihak Terkait, yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton:

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah terurai dalam paragraf [3.1];

2. Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara:

- KPU Kabupaten Buton telah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91- 92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 22 Maret 2012;

3. Panwaslu Kabupaten Buton:

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tidak melaksanakan verifikasi terhadap semua pasangan bakal calon seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Bawaslu:

- Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- Bahwa ada pelanggaran yang dilakukan Termohon pada saat pendaftaran pasangan calon;

5. Kementerian Dalam Negeri:

- Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa naskah pemberian hibah daerah sudah dilaksanakan dan penyediaan anggaran dalam APBD sudah dilakukan. Adapun persoalan teknis pemungutan suara ulang,

Kemendagri menyerahkan kepada KPU Kabupaten Buton dan KPU Provinsi, serta KPU Pusat untuk melakukan pembinaannya;

6. Pihak Terkait:

- Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan pasangan calon perseorangan yaitu dengan cara meloloskan Pemohon II yang didukung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan kepengurusan yang ilegal dan Termohon juga dengan sengaja mengalihkan dukungan pasangan calon perseorangan La Sita dan Juliadin ke bakal pasangan calon perseorangan lain;
- Termohon dengan sengaja melakukan penggantian secara sepihak Ketua dan Anggota KPPS dan PPS hingga PPK yang tidak mau mendukung Pemohon II;
- Termohon telah melakukan serangkaian pelanggaran pada saat hari pemungutan suara ulang yang menguntungkan Pemohon II;
- Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang;
- Pemohon II telah melakukan serangkaian pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang yang melibatkan aparat pemerintah desa dan sekolah;
- Ada keterlibatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas, dan pegawai negeri sipil (PNS) untuk memenangkan Pemohon II pada pelaksanaan pemungutan suara ulang;
- Pemohon telah melakukan serangkaian pelanggaran politik uang di beberapa kecamatan;

7. Pemohon II:

- Pemohon telah mengikuti pemungutan suara ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelaksanaannya telah berjalan dengan lancar dan baik;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap adanya laporan dari Pihak Terkait, Panwaslukada Kabupaten Buton dan Bawaslu mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon II pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap bakal pasangan calon dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut di atas, Mahkamah membuka kembali sidang-sidang lanjutan untuk mendengarkan keterangan ahli dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait, Pemohon II dan Termohon. Pihak Terkait mengajukan Ahli Yusril Ihza Mahendra, dan HAS Natabaya, serta saksi-saksi Joller Sitorus, La Rihi, La Sariipi, La Endang, Abdul Rauf, Agus Talangko, La Tuka, La Ode Afadin, La Hudin, Muh. Idrus Anggay, La Ndongu, Sudin, La Daa, Jufrin, Suardi, Safarullah, Saleh Ganiru, dan La Kardini (keterangannya ada pada bagian Duduk Perkara), serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-175. Pemohon II mengajukan Ahli H.M. Laica Marzuki, dan saksi-saksi Amelia A. Yani, Zaibuddin, Jumahir, Amahidin, La Ode Rafiun, Muh. S. Galih Siswanto, La Janaali, Ansarullah, dan La Ode Mutanafas (keterangannya ada pada bagian Duduk Perkara), serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-117. Adapun Termohon mengajukan saksi-saksi La Nusa, Syarifuddin, Hasim, La Ode Muhirun, Abdul Karim, LM. Amsri Alwi, dan Safirman (keterangannya ada pada bagian Duduk Perkara), serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-182;

[3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan laporan dari para pihak serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, Pemohon II dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah Termohon telah melaksanakan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap bakal pasangan calon dari unsur partai politik/gabungan partai politik dan dari unsur perseorangan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap laporan Pihak Terkait mengenai pelanggaran adanya pelimpahan dukungan suara masyarakat Kabupaten Buton untuk salah satu pasangan calon dari unsur perseorangan kepada pasangan calon dari unsur perseorangan lain, menurut Mahkamah tidak ada bukti-bukti

yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut telah terjadi. Adapun dalil Pihak Terkait mengenai kepengurusan PPRN ilegal sehingga terjadi kepengurusan ganda yang telah mengusulkan Pemohon II untuk menjadi peserta pemungutan suara ulang PemiluKada Kabupaten Buton, menurut Mahkamah, kekisruhan yang terjadi di dalam kepengurusan PPRN merupakan ranah internal partai PPRN sendiri untuk menyelesaikannya. Bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Mahkamah menilai Termohon telah menempuh semua prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang baik kepada pasangan calon yang diusulkan oleh perseorangan maupun kepada pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik untuk menjadi peserta pemungutan suara ulang PemiluKada Kabupaten Buton, meskipun ada partai politik yang kepengurusannya sedang bermasalah. Oleh karena itu, penetapan pasangan calon peserta pemungutan suara ulang PemiluKada Kabupaten Buton Tahun 2012 hasil dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang telah benar menurut hukum;

Bahwa dalil-dalil Pihak Terkait mengenai pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, Mahkamah tidak menemukan rangkaian fakta atau bukti yang membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran PemiluKada yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemungutan suara ulang PemiluKada Kabupaten Buton. Memang pada saat ini tidak mungkin ada PemiluKada yang bersih seratus persen atau sempurna, sebab di sana sini selalu terjadi pelanggaran, seperti halnya pada pelaksanaan pemungutan suara ulang PemiluKada Kabupaten Buton. Walaupun Mahkamah telah menemukan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut bukan hanya dilakukan oleh Pemohon II saja, namun Pihak Terkait juga telah melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti halnya yang dilakukan oleh Pemohon II, akan tetapi, sejauh pelanggaran itu tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak mempengaruhi perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon secara signifikan, maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil PemiluKada tersebut. Demikian pula yang terjadi pada

penyelenggaraan pemungutan suara ulang Pemilu Kabupatun Buton Tahun 2012 ini. Oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut laporan keberatan Pihak Terkait lainnya terkait hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang serta pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 21 September 2011, dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 22 Maret 2012 tersebut. Dengan demikian, untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil maka Mahkamah harus segera menjatuhkan Putusan Akhir dalam perkara *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo*, mengenai dugaan adanya persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tentang hal tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum lain menurut peraturan perundang-undangan tanpa menghalangi pelaksanaan perintah yang dimuat dalam amar putusan ini;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:**

- Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 22 Mei 2012, sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, H.M. Yasin Welson La Jaha dan H. Abd. Rahman Abdullah, sebanyak 7.359 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan) suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dr. Azhari, S.STP., M.Si dan H. Naba Kasim, sebanyak 20.946 (dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam) suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si., dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi., sebanyak 40. 864 (empat puluh ribu delapan ratus enam puluh empat) suara;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. H. Djaliman Mady, M.M., dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag., sebanyak 305 (tiga ratus lima) suara;
 5. Pasangan Calon Nomor Urut 7, Ali La Opa, S.H., dan Drs. La Diri, M.A., sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) suara;
 6. Pasangan Calon Nomor Urut 9, Samsu Umar Abdul Samiun, S.H., dan Drs. La Bakri, M.Si., sebanyak 44.941 (empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu) suara;
 7. Pasangan Calon Nomor Urut 10, H. La Uku, S.H., dan Dani, B.Sc., sebanyak 6.396 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam) suara;

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando dan Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando

ttd.

Saiful Anwar